



## BAB I

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun



- 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten.
32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

- a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **Bab II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi**

- a. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas;
- b. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokoknya;



- c. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

**Bab III Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan**

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- b. Kebijakan Keuangan;
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

**Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan;
- b. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

**Bab V Kebijakan Akuntansi**

- a. Entitas Pelaporan;
- b. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.

**Bab VI Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan**

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 6.a.1 Pendapatan – LRA.
  - 6.a.2 Belanja.
  - 6.a.3 Pembiayaan.
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- c. Penjelasan Akun-Akun Neraca
  - 6.c.1 Aset.
  - 6.c.2 Kewajiban.
  - 6.c.3 Ekuitas.
- d. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
  - 6.d.1 Pendapatan – LO.
  - 6.d.2 Beban.
  - 6.d.3 Kegiatan Non Operasional.
  - 6.d.4 Akun Luar Biasa.
- e. Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6.e.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
  - 6.e.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
  - 6.e.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
  - 6.e.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
- f. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**Bab VII Pengungkapan Informasi Penting Lainnya**

**Bab VIII Penutup**



## BAB II

### INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Sebagaimana disyaratkan dalam PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan pada Paragraf 55, pada bagian ini disajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan serta pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, sebagai tambahan informasi yang belum disajikan dalam bagian sebelumnya.

#### 2.1 Pembentukan Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jl.Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah.

#### 2.2 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kabupaten Klaten 65.556 Ha yang secara administratif terbagi menjadi 26 Kecamatan meliputi 391 Desa dan 10 Kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07° 32' 19" LS – 07° 48' 33" LS dan 110° 26' 14" BT – 110° 47' 51" BT dengan ketinggian wilayah antara 100 – 400 m diatas permukaan air laut (dpl). Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY) di sebelah barat.

Kabupaten Klaten berada di antara tiga kota besar, yaitu Yogyakarta (30 km), Surakarta atau Solo (30 km), dan Semarang (100 km). Ketiga kota tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, budaya, dan pendidikan yang mempengaruhi perkembangan Kabupaten Klaten, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya maupun aspek lain. Tersedianya jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota tersebut, fasilitas Bandara Internasional Adi Sumarmo di Solo, Bandara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Mas di Semarang serta New International Airport dan status Yogyakarta sebagai kota pendidikan mempunyai implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten.



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Klaten

### 2.3 Kondisi Topografis

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi empat wilayah, yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian <math><100\text{mdpl}</math>, meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian  $100\text{-}200\text{mdpl}$ , meliputi Kecamatan : Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Cepher, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), dan Wonosari (barat).
3. Wilayah dengan ketinggian  $200\text{-}400\text{mdpl}$ , meliputi Kecamatan : Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karangnom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat).
4. Wilayah dengan ketinggian  $400\text{-}1.000\text{mdpl}$ , meliputi Kecamatan : Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil).

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan transportasi, namun demikian dapat mendatangkan keuntungan dalam hal pengembangan diversifikasi tanaman pangan dan keberadaan sumber daya air untuk irigasi, drainase, *domestic use* maupun kebutuhan air minum. Dalam hal ini Kabupaten Klaten dapat memasok kebutuhan air minum masyarakat Kota Solo.



## 2.4 Organisasi Pemerintahan

Pada saat Laporan Keuangan ini disusun, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki 51 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) OPD berbentuk Sekretariat, yaitu Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah; 5 (lima) OPD berbentuk Badan; 16 (enam belas) OPD berbentuk Dinas; Satu (1) OPD Inspektorat setingkat Badan/Dinas, Satu (1) OPD setingkat Badan/Dinas; dan 26 Kecamatan.

Untuk OPD setingkat Sekretariat, Badan dan Dinas dipimpin oleh Pejabat Eselon II, untuk Kantor dan Kecamatan dipimpin oleh Pejabat Eselon III. Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang membawahi 9 (sembilan) Kepala Bagian, sedang Sekretaris DPRD dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Bagian.

Perkembangan keorganisasian daerah Kabupaten Klaten sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Badan Layanan Masyarakat Tahun 2024**

Organisasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	Jumlah				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Sekretariat	2	2	2	2	2
2. Badan	4	4	4	5	5
3. Dinas	16	16	16	16	16
4. Kantor	1	1	1	-	-
5. Kecamatan	26	26	26	26	26
6. Kelurahan	10	10	10	10	10
7. Satuan Setingkat Dinas	1	1	1	1	1
8. Inspektorat	1	1	1	1	1
9. RSUD	1	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2024

Selain itu terdapat 391 Pemerintahan Desa, 10 Kelurahan, dan 3.703 Dukuh yang tersebar di 26 Kecamatan, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Jumlah Desa, Kelurahan, Dukuh, dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024**

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	16	-	183	26,09
02 Gantiwarno	16	-	149	26,44
03 Wedi	19	-	178	26,26
04 Bayat	18	-	228	42,1



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dukuh	Luas Wilayah (Km2)
05 Cawas	20	-	238	35,94
06 Trucuk	18	-	171	34,69
07 Kalikotes	7	-	99	14,11
08 Kebonarum	7	-	65	10,42
09 Jogonalan	18	-	202	27,59
10 Manisrenggo	16	-	252	30,6
11 Karangnongko	14	-	35	29,49
12 Ngawen	13	-	124	18,45
13 Ceper	18	-	42	25,77
14 Pedan	14	-	151	20
15 Karangdowo	19	-	161	30,83
16 Juwiring	19	-	208	30,9
17 Wonosari	18	-	149	33,38
18 Delanggu	16	-	37	20,03
19 Polanharjo	18	-	44	25,22
20 Karanganom	19	-	48	25,62
21 Tulung	18	-	185	34,44
22 Jatinom	17	1	207	37,11
23 Kemalang	13	-	214	60,19
24 Klaten Selatan	11	1	112	15,09
25 Klaten Tengah	3	6	97	9,59
26 Klaten Utara	6	2	124	11,17
Jumlah 2024	391	10	3.703	701,52
2023	391	10	3.703	701,52
2022	391	10	3.703	655,56
2021	391	10	3.703	655,56
2020	391	10	3.703	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Klaten, 2024



Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa terbanyak yaitu 20 (dua puluh) Desa dan terkecil di Kecamatan Klaten Tengah yaitu sebanyak 3 (tiga) Desa dan 6 (enam) Kelurahan.

## 2.5 Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sejumlah 1.302.648 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah 647.853 jiwa dan penduduk perempuan sejumlah 654.795 jiwa, sebagaimana data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terinci dalam table berikut :

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Klaten Tahun 2024**

NO	1	2	3	4
	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML
1	PRAMBANAN	26.393	26.762	53.155
2	GANTIWARNO	19.517	19.677	39.194
3	WEDI	26.238	26.640	52.878
4	BAYAT	32.289	32.250	64.539
5	CAWAS	28.854	29.617	58.471
6	TRUCUK	40.729	40.194	80.923
7	KEBONARUM	9.832	10.141	19.973
8	JOGONALAN	30.069	30.099	60.168
9	MANISRENGGO	21.970	22.279	44.249
10	KARANGNONGKO	18.611	19.038	37.649
11	CEPER	32.990	33.215	66.205
12	PEDAN	23.925	23.878	47.803
13	KARANGDOWO	21.775	22.175	43.950
14	JUWIRING	29.614	29.761	59.375
15	WONOSARI	32.065	32.322	64.387
16	DELANGGU	21.107	21.498	42.605
17	POLANHARJO	20.416	21.019	41.435
18	KARANGANOM	23.473	23.980	47.453
19	TULUNG	27.461	27.696	55.157
20	JATINOM	31.028	31.036	62.064
21	KEMALANG	20.215	20.441	40.656
22	NGAWEN	23.212	23.118	46.330
23	KALIKOTES	18.842	18.965	37.807
24	KLATEN UTARA	24.276	24.784	49.060
25	KLATEN TENGAH	20.523	21.240	41.763
26	KLATEN SELATAN	22.429	22.970	45.399
	<b>Total</b>	<b>647.853</b>	<b>654.795</b>	<b>1.302.648</b>



*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Semester II  
Tahun 2024*

## 2.6 Sarana dan Prasarana Pokok

### 2.6.1 Sarana dan Tenaga Pendidikan

Jumlah sekolah setingkat SD/MI 797, setingkat SMP/MTs 140, setingkat SMA/MA/SMK 84. Jumlah guru TK sebanyak 1.747 guru (ASN dan non ASN); guru sekolah tingkat pendidikan SD sebanyak 6.132 guru (ASN dan non ASN), guru SMP : 2.547 guru (ASN dan non ASN). Selain itu terdapat 6 (enam) Perguruan Tinggi, baik tingkat Diploma Tiga (D3) maupun Sarjana Strata Satu (S1) dengan 331 pengajar/dosen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Klaten cukup lengkap.

### 2.6.2 Sarana dan Tenaga Kesehatan

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten baik negeri maupun swasta dalam rangka pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah Sarana Kesehatan Negeri dan Swasta di Kabupaten Klaten Tahun 2024**

No	Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP)	1
2	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	1
3	Rumah Sakit Umum Swasta	10
4	Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD)	1
5	Puskesmas	34
6	Puskesmas Pembantu	84
7	Apotek	196
8	Posyandu	2.297
9	Balai Kesehatan Masyarakat	1

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2024*

Sedangkan jumlah tenaga kesehatan yang tersedia sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.5 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024**

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter	411
2	Dokter Sub. Spesialis Dasar	3
3	Dokter Sub. Spesialis/ Kompetensi Tambah	-
4	Dokter Spesialis	269
5	Dokter Gigi	42
6	Dokter Spesialis Gigi	1
7	Bidan	541
8	Kefarmasian	36
9	Perawat	2.543
10	Psikologi Klinis	10
11	Radiografer	93
12	Terapi Wicara	16
13	Akupasi Terapi	21
14	Fisioterapis	40
15	Analisis Kesehatan	46
16	Perekam Medis	239
17	Sanitarian/ Tenaga Kesehatan Lingkungan	47
18	Tenaga Gizi	59
19	Teaga Kesehatan Tradisional	10
20	Ortotis Prostetis	2
21	Akupunktur Terapis	8
22	Refraksion Optisien	7

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Tahun 2024

#### 2.6.3 Prasarana Jalan dan Jembatan

Prasarana jalan Kabupaten Klaten Tahun 2024 sepanjang 720.85 kilometer (km). Jumlah jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebanyak 316 buah, seluruhnya sepanjang 4.020,8 meter. Kondisi jembatan pada umumnya baik.

#### 2.6.4 Prasarana Irigasi/Pengairan

Jumlah prasarana irigasi/pengairan di Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Prasarana Pengairan Kabupaten Klaten Tahun 2024**

Keterangan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Sumber Air	Buah	216	126	126	126	174
Waduk	Unit	1	1	1	1	1
Sarana Pengairan Teknis						
Saluran Primer	Km	45.376	46.062	46.062	46.062	45.376
Saluran Sekunder	Km	512.748	452.481	452.481	452.481	512.748
Saluran Tersier	Km					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, Tahun 2024



## 2.7 Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: **“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

**Mandiri**, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

**Sejahtera**, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan,



kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berakhlak dan Berkepribadian.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

## **2.8 Personalia**

### **2.8.1 Pimpinan Daerah**

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (KDh/WKDh)  
Kabupaten Klaten dipimpin seorang Bupati, yang untuk periode Tahun 2019-2024 dijabat oleh Hj. Sri Mulyani selaku Kepala Daerah dan Yoga Hardaya selaku Wakil Kepala Daerah.
- 2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  
DPRD Kabupaten Klaten terdiri dari 50 Anggota, yang berasal dari berbagai unsur Partai Politik (Parpol) pemenang Pemilu. Nama-nama pimpinan DPRD Kabupaten Klaten periode 2019-2024, dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel 2.7 Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2019-2024**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1. Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom	Ketua DPRD
2. H. Triyono, Spd. MM	Wakil Ketua I DPRD
3. Marjuki, SIP	Wakil Ketua II DPRD
4. H. Hariyanto, Spd	Wakil Ketua III DPRD
5. Eko Prasetyo, S.E.,M.Si.	Ketua Komisi I
6. Agus Riyanto	Ketua Komisi II
7. H. Basuki Effendi	Ketua Komisi III
8. H. Edi Sasongko	Ketua Komisi IV

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2024*

#### 2.8.2 Pegawai Daerah

Jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam basis data kepegawaian Pemkab Klaten (SIMPEG).



### BAB III

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 3.1 Ekonomi Makro

Gejolak ekonomi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan yang cukup berat di hampir semua negara. Krisis multidimensi dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi baik global, nasional dan bahkan di daerah. Kebijakan ekonomi nasional yang diambil oleh pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah. Kebijakan pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan langkah-langkah yang ditempuh guna mendukung percepatan transformasi ekonomi. Langkah-langkah ini tentunya memerlukan dukungan dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah.

Kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang selaras dan bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional diharapkan ekonomi akan bertumbuh secara positif. Peningkatan konsumsi dalam negeri dan peningkatan aktivitas dunia usaha merupakan salah satu langkah yang diambil dalam upaya pemulihan ekonomi. Konsumsi dalam negeri merupakan salah satu penggerak roda ekonomi, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Namun jumlah konsumsi sangat tergantung dengan daya beli masyarakat, stimulus diberikan pemerintah untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat, disamping itu pemberian stimulus juga diberikan kepada para pelaku usaha UMKM untuk menggerakkan dunia usaha. Percepatan realisasi belanja-belanja daerah dalam APBD pun turut mendorong konsumsi yang diarahkan untuk produk-produk dalam negeri.

Pemerintah Daerah berperan strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi serta memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Masyarakat dan pelaku usaha juga memiliki peran strategis dalam pergerakan pemulihan ekonomi. Kebijakan pemulihan ekonomi yang telah ditempuh secara signifikan menunjukkan ke arah perbaikan kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten telah menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022 yaitu sebesar 4.48% perlahan naik dan pada tahun 2024 telah menjadi 5.11%.



**Tabel 3.1 Ekonomi Makro Kab. Klaten Tahun 2024**

Keterangan	Satuan/Unit	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	5,7	5,11
Tingkat Kemiskinan	%	12,33	12,28	12,04
Inflasi	%	7,03	3,2	1,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,31	4,2	3,97
Rasio Gini	%	0,364	0,406	0,437
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	76,95	77,59	78,6

Sumber: Bappeda Kab. Klaten, 2024

Laju inflasi dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, namun dari nilai inflasi yang terjadi di kabupaten Klaten masih tergolong pada inflasi ringan, karena masih di bawah nilai 10% per tahun. Hal ini disebabkan oleh harga beberapa komoditas pangan utama terkendali serta peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten tahun 2024 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 TPT di Klaten adalah 4,31% turun sebesar 0,11% dibanding tahun 2023 dan turun sebesar 0,23%, di banding Tahun 2024.

Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Klaten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,437. Nilai ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2023 yaitu sebesar 0,031. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Nilai ini juga menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masih kurang merata.

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Klaten terus mengalami kenaikan selama 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. IPM menjelaskan bagaimana Penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Hasil yang menunjukkan kenaikan IPM di Kabupaten Klaten selama 3 tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah berhasil dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding Tahun 2023 sebesar 0,24%. Dan di Tahun 2023 mengalami penurunan dibanding Tahun 2022 sebesar 0,05% dibandingkan Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024 upaya pengentasan kemiskinan sudah berjalan dengan baik.



## 3.2 Kebijakan Keuangan

### 3.2.1 Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 Kabupaten Klaten dengan memperhatikan trend selama kurun waktu 5 tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. PAD Kabupaten mengalami fluktuasi yang memiliki kecenderungan kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp. 30.331.428.108,00 dengan asumsi PAD tahun 2024, dengan mengoptimalkan PAD melalui:
  - a. Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (ebilling, e ticketing, tapping, banking system);
  - b. Pemutakhiran data objek pajak;
  - c. Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak self assessment;
  - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi;
  - e. Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan redistribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  - f. Mendorong penerimaan pajak melalui penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan), dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi.
  - g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB).
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam hal ini proyeksi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan sebesar Rp. 333.472.246.308,00.
3. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di Tahun 2024 sebesar Rp2.061.351.660.000,00 sedangkan proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp187.722.709.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Dalam hal alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih menggunakan asumsi di tahun 2024 pada komponen DAK Non Fisik bidang Kesehatan dan Pendidikan serta Tunjangan Profesi Guru dan Tamsil Guru PNSD pada komponen belanja pegawai dan kelompok belanja operasi, Sedangkan proyeksi pada komponen DAK Fisik diproyeksikan dengan identifikasi kebutuhan usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat.



4. Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang belum begitu stabil karena masih dalam proses pemulihan ekonomi daerah pasca Pandemi Covid 19.
5. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan stakeholders terkait.
6. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

### **3.2.2 Kebijakan Umum Anggaran Belanja Daerah**

Belanja daerah untuk tahun 2024, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain:
  - a. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah serta penanganan stunting;
  - b. Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan sarana prasarana utilitas umum;
  - c. Penguatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas sarana prasarana pelayanan dasar/publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum;
  - e. Penguatan sektor-sektor yang mampu membangkitkan perekonomian daerah yang didukung dari perekonomian tingkat desa melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, UMKM, perdagangan dan kebudayaan;



### 3.2.3 Kebijakan Umum Anggaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas.

Pembiayaan Daerah Tahun 2024 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp 514.192.914.468,00. Angka tersebut terdiri dari penerimaan dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 sebesar Rp 469.192.914.468,00 dan sebesar Rp 45.000.000.000,00 bersumber dari pencairan dana cadangan guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024.

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanannya, maka di tahun 2024 tidak ada pengeluaran untuk pembiayaan, baik untuk Pembentukan Dana Cadangan maupun untuk Penyertaan Modal Daerah.

### 3.2.4 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2024 tercapai, arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Klaten dalam perubahan APBD tahun 2024 diuraikan berikut ini:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama kelembagaan/stakeholder terkait dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib yang mengarah pada optimalisasi peningkatan pendapatan daerah;
3. Identifikasi, optimalisasi dan revitalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pembinaan manajemen pengelolaan bisnis, menerapkan strategis bisnis yang tepat dan meningkatkan sinergitas antar BUMD;
5. Peningkatan kualitas pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM



### 3.2.5 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2024 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang dimandatkan (mandatory spending) antara lain:
  - a. Pendidikan (20 %);
  - b. Kesehatan diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM kesehatan;
  - c. Infrastruktur pelayanan publik (40 %) di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah atau desa;
  - d. Rasio belanja modal yang semakin meningkat;
  - e. Serta pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Klaten, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana Kelurahan.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
  - a. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
  - b. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
  - c. Pemenuhan belanja yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah;
  - d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
  - e. Pemenuhan belanja yang mendukung Pemilihan Umum Serentak tahun 2024.
3. Penyesuaian belanja daerah akibat ketidaksesuaian asumsi penerimaan pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sesuai dengan hasil laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

### 3.2.6 Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah dalam perubahan APBD tahun 2024 terutama berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024



dengan mempedomani hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Penerimaan pembiayaan daerah juga berasal dari pencairan dana cadangan guna mendukung pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 yang digunakan untuk hibah kepada KPU dan Bawaslu, serta untuk kegiatan-kegiatan fasilitasi dan pengamanan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp149.762.898.698,00 dari sebelumnya sebesar Rp514.192.914.468,00 menjadi sebesar Rp364.430.015.779,00.

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah.

Dalam perubahan APBD Kabupaten Klaten Tahun anggaran 2024 tidak ada pengeluaran pembiayaan. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan banyaknya agenda dan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan dan dicukupi pendanaannya pada tahun 2024, dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### 3.2.7 Mandatory Spending

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan prioritas pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pada bidang pendidikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja Daerah. Pada tahun 2024 belanja daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp3.069.921.781.375,00 sudah mengakomodir belanja fungsi Pendidikan sebesar Rp1.006.992.689.462,00 atau sebesar 32,8% (tiga puluh dua koma delapan persen) dari total belanja APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam rangka meningkatkan Bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total Belanja APBD diluar Gaji. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2024 sudah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar Rp469.576.201.851,00 atau sebesar 20,2% (dua puluh koma dua persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebesar Rp2.321.016.239.666,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total APBD diluar belanja bagi hasil dan /atau Transfer



kepada Daerah/Desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) Tahun. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2024 sudah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar Rp590.326.420.658,00 atau sebesar 23,67% (dua puluh tiga koma enam puluh tujuh persen) dari total anggaran sebesar Rp2.493.487.555.982,00.

Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2024 telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp136.946.664.500,00 atau sebesar 11,13% (sebelas koma tiga belas persen) dari Dana Transfer Umum sebesar Rp1.229.880.666.000,00.

Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya meliputi kegiatan pengawasan, peningkatan kapabilitas APIP, serta sarana dan prasarana pengawasan. Dukungan alokasi anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah daerah minimal sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total belanja daerah. Pemerintah kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2024 telah menganggarkan untuk bidang pengawasan sebesar Rp15.139.380.038,00 atau sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total belanja sebesar Rp3.082.841.118.550,00

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun berjalan. Apabila pada tahun berjalan terdapat pelampauan target atas pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah bagi hasil kepada desa akan diperhitungkan di tahun berikutnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten menganggarkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp23.863.085.336,00.

### **3.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyusunan APBD TA 2024 mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan, tingkat kegiatan yang direncanakan, dan standar biaya yang ditetapkan pada permulaan siklus tahunan. Penyusunan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran yang direncanakan dan prakiraan satu tahun ke depan bagi program yang bersangkutan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2024 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Realisasi Pendapatan–LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2024 Sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp2.769.764.285.407,00 atau 101,89% dari anggaran sebesar Rp2.718.411.102.771,00, OPD yang mengelola pendapatan sebanyak 12 OPD dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh 12 OPD tersebut.

**Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA per OPD**

SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen %
Dinas Kesehatan	143.360.651.621,00	140.046.630.651,00	-3.314.020.970,00	97,69
DPUPR	1.462.400.000,00	2.943.039.191,00	1.480.639.191,00	201,25
Disbudporapar	3.430.600.825,00	5.269.491.315,00	1.838.890.490,00	153,60
BPKPAD	2.558.943.448.181,00	2.458.637.431.656,00	-100.306.016.525,00	96,08
DKPP	206.162.000,00	233.718.500,00	27.556.500,00	113,37
DKUKMP	7.613.093.464,00	8.668.568.331,00	1.055.474.867,00	113,86
Diperakim	555.500.000,00	1.203.724.048,00	648.224.048,00	216,69
Dishub	1.891.586.680,00	2.078.396.000,00	186.809.320,00	109,88
Diskominfo	69.160.000,00	77.775.000,00	8.615.000,00	112,46
DLH	528.500.000,00	877.261.800,00	348.761.800,00	165,99
Disperinaker	350.000.000,00	396.909.600,00	46.909.600,00	113,40
Dinas Pendidikan	0,00	149.357.113.015,00	149.357.113.015,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.718.411.102.771,00</b>	<b>2.769.790.059.107,00</b>	<b>51.378.956.336,00</b>	<b>101,89</b>

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPKPAD selain sebagai OPD juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) termasuk 34 puskesmas dan 1 RSUD sehingga terdapat 86 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Klaten. Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp3.082.121.118.550,00 dan terealisasi sebesar Rp2.846.943.837.640,00 atau 92,35% terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.907.987.444.311,00, belanja modal sebesar Rp273.582.426.518,00, belanja tak terduga sebesar Rp605.500.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp664.768.466.811,00 sebagaimana tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran.



**BAB IV**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam APBD maupun Perubahan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya mengelola dan memanfaatkan seluruh potensi sumber dayanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan TA 2024, disajikan sebagai berikut.

**4.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan**

Secara garis besar Realisasi APBD Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Realisasi APBD Tahun 2024**

1. Realisasi Pendapatan	2.769.764.285.407,00	
2. Realisasi Belanja	2.846.918.063.939,00	
3. Surplus (Defisit)		-77.153.778.532,00
4. Realisasi Pembiayaan :		
a. Penerimaan	364.430.015.779,00	
b. Pengeluaran	0,00	
c. Pembiayaan Netto		364.430.015.779,00
5. Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan		<b>287.276.237.247,00</b>

Realisasi APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**4.1.1 Realisasi Pendapatan**

**4.1.1.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah:**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	364.905.904.922,00
b) Realisasi sebesar	Rp	372.119.407.091,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	7.213.502.169,00

Realisasi PAD Tahun 2024 sebesar 101,98% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	169.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	180.723.655.751,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	11.723.655.751,00

Penerimaan pajak daerah sebesar 106,94% dari anggarannya.



Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2) Retribusi Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	158.280.401.599,00
b) Realisasi sebesar	Rp	148.686.406.479,00
Kurang dari anggaran	Rp	(9.593.995.120,00)

Penerimaan retribusi daerah sebesar 93,94% dari anggarannya.

Sesuai Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa yang menjadi Retribusi Daerah adalah Retribusi Pelayanan Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	16.916.183.332,00
b) Realisasi sebesar	Rp	23.716.628.018,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	6.800.444.686,00

Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 140,20% dari anggarannya.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	20.709.319.991,00
b) Realisasi sebesar	Rp	18.992.716.843,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.716.603.148,00)

Penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 91,71% dari anggarannya. Rekening ini menampung penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tidak masuk kategori pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan (meliputi hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya, hasil penjualan aset lain-lain), Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan dari Pengembalian (Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan pembayaran Gaji dan tunjangan, Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja modal gedung dan bangunan), dan Pendapatan BLUD.



#### 4.1.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer dari Pemerintah, adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.340.465.197.849,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.384.444.878.316,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	43.979.680.467,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar 101,88% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.089.715.156.849,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.129.823.810.878,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	40.108.654.029,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar 101,92% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

##### 4.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.691.475.086.849,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.731.583.740.878,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	40.108.654.029,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar 102,37% dari anggarannya. Terdiri atas:

##### 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

a) Dianggarkan sebesar	Rp	43.103.360.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	48.706.237.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.602.877.000,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 113,00% dari anggarannya.

##### 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.229.880.666.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.260.429.052.431,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	30.548.386.431,00

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 102,48% dari anggarannya.



3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

a) Dianggarkan sebesar	Rp	54.499.517.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	47.118.949.044,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(7.380.567.956,00)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar 86,46% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai bidang pendidikan, bidang kesehatan dan KB, bidang Industri Kecil dan menengah, bidang pertanian, bidang pariwisata, bidang jalan, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang irigasi, dan bidang lingkungan hidup.

4) Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	363.991.543.849,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	375.329.502.403,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	11.337.958.554,00

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar 103,11% dari anggarannya.

Penerimaan ini merupakan alokasi dari Pemerintah Pusat yang tujuan penggunaannya untuk membiayai tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan kesetaraan, bantuan operasional kesehatan, bantuan operasional keluarga berencana, dana pelayanan kepariwisataan, fasilitasi penanaman modal, peningkatan kapasitas koperasi dan UKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra IKM dan dana ketahanan pangan dan pertanian.

**4.1.1.2.1.2 Dana Desa**

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	383.502.807.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	383.502.807.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Dana Desa Sebesar 100% dari anggarannya

**4.1.1.2.1.3 Dana Insentif Fiskal**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	14.737.263.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	14.737.263.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00



Realisasi Dana Insentif Fiskal sebesar 100% dari anggarannya

#### 4.1.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	250.750.041.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	254.621.067.438,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	3.871.026.438,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 101,54% dari anggarannya dengan rincian sebagai berikut:

##### 1) Pendapatan Bagi Hasil

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	217.722.709.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	222.910.299.938,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	5.187.590.938,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar 102,38% dari anggarannya.

Penerimaan bagi hasil pajak sebesar 102,38% dari anggarannya. Penerimaan ini berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

##### 2) Bantuan Keuangan

a) Dianggarkan Sebesar	Rp	33.027.332.000,00
b) Realisasi Sebesar	Rp	31.710.767.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.316.564.500,00)

Realisasi Bantuan Keuangan sebesar 96,01% dari anggarannya.

#### 4.1.1.3 Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	13.200.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	160.000.000,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 sebesar 101,23% dari anggarannya, yang merupakan pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis dengan perincian sebagai berikut:

##### 1) Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya



Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya adalah sebagai berikut:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	13.040.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	13.200.000.000,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	160.000.000,00

Realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis Tahun 2024 sebesar 101,23% dari anggarannya.

#### 4.1.2 Realisasi Belanja

a) Dianggarkan sebesar	Rp	3.082.841.118.550,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.846.918.063.939,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(235.923.054.611,00)

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar 92,35% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.2.1 Belanja Operasi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.114.585.566.124,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.907.961.670.610,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(206.623.895.514,00)

Realisasi belanja operasi sebesar 90,23% dari anggarannya, terdiri atas:

##### 1) Belanja Pegawai:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	1.144.757.908.540,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.043.577.278.123,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(101.180.630.417,00)

Realisasi belanja pegawai sebesar 91,16% dari anggarannya.

##### 2) Belanja Barang dan Jasa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	851.990.680.584,00
b) Realisasi sebesar	Rp	748.141.399.634,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(103.849.280.950,00)

Realisasi belanja barang dan jasa sebesar 87,81% dari anggarannya. Belanja ini digunakan untuk biaya operasional kantor dan aparat antara lain belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa aset tetap lainnya, jasa konsultasi konstruksi, jasa konsultasi non konstruksi, ketersediaan layanan (*availability payment*),



kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan, belanja barang dan jasa BOS, belanja barang dan jasa BLUD.

3) Belanja Subsidi:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	1.249.916.001,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(750.083.999,00)

Realisasi belanja subsidi sebesar 62,50% dari anggarannya.

4) Belanja Hibah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	105.045.177.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	104.607.776.853,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(437.400.147,00)

Realisasi belanja hibah sebesar 99,58% dari anggarannya.

5) Belanja Bantuan Sosial:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	10.791.800.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	10.385.300.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(406.500.000,00)

Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 96,23% dari anggarannya. Belanja ini dipergunakan untuk membiayai Bantuan Sosial Kepada Individu.

**4.1.2.2 Belanja Modal:**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	295.500.095.474,00
b) Realisasi sebesar	Rp	273.582.426.518,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(21.917.668.956,00)

Realisasi belanja modal sebesar 92,58% dari anggarannya, terdiri dari :

1) Belanja Modal Tanah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	0,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(0,00)

Pada tahun 2024 tidak menganggarkan belanja modal tanah.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	63.815.412.179,00
b) Realisasi sebesar	Rp	58.635.585.955,00



---

Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(5.179.826.224,00)
------------------------------	----	--------------------

Realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar 91,88% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan diantaranya untuk membiayai pengadaan alat-alat besar darat, alat bantu, alat angkutan darat bermotor dan tidak bermotor, alat bengkel bermesin dan tidak bermesin, alat ukur, alat pertanian, alat pengolahan, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi kerja/rapat, alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan umum, unit alat laboratorium, alat peraga praktik sekolah, alat lab fisika nuklir/elektronika, komputer unit, peralatan komputer, alat eksplorasi topografi, alat SAR, peralatan olahraga, peralatan dan mesin BOS dan BLUD.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	117.137.785.104,00
b) Realisasi sebesar	Rp	107.412.962.580,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(9.724.822.524,00)

Realisasi belanja gedung dan bangunan sebesar 91,70% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan Gedung tempat kerja, candi/tugu peringatan/prasasti, tugu/tanda batas.

4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	108.077.442.394,00
b) Realisasi sebesar	Rp	101.085.714.305,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(6.991.728.089,00)

Realisasi belanja jalan, jaringan dan irigasi sebesar 93,53% dari anggarannya.

Belanja ini dipergunakan untuk pengadaan Jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, instalasi air bersih/air baku, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, jaringan listrik, jalan, jaringan dan irigasi BLUD.

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:		
a) Dianggarkan sebesar	Rp	6.404.617.348,00
b) Realisasi sebesar	Rp	6.386.669.678,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(17.947.670,00)

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 99,72% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk pengadaan bahan perpustakaan tercetak, alat bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, biota perairan, tanaman, aset tetap dalam renovasi, aset tidak berwujud, aset tetap lainnya BOS dan BLUD.

6) Belanja Modal Aset Lainnya:		
c) Dianggarkan sebesar	Rp	64.838.449,00



d) Realisasi sebesar	Rp	61.494.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.344.449,00)

Realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 94,84% dari anggarannya.

Belanja ini digunakan untuk belanja jasa SIM PKB Full Cycle.

#### 4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	3.079.923.116,00
b) Realisasi sebesar	Rp	605.500.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(2.474.423.116,00)

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 19,66% dari anggarannya.

Belanja tak terduga ini digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan sebesar Rp600.000.000,00, dan Restitusi pajak BPHTB sebesar Rp5.500.000,00

#### 4.1.3 Belanja Transfer:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	669.675.533.836,00
b) Realisasi sebesar	Rp	664.768.466.811,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(4.907.067.025,00)

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar 99,27% dari anggarannya, dengan perincian sebagai berikut:

##### 4.1.3.1 Belanja Bagi Hasil:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	23.863.085.336,00
b) Realisasi sebesar	Rp	20.490.965.311,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.372.120.025,00)

Realisasi bagi hasil pendapatan sebesar 85,87% dari anggarannya, dipergunakan untuk belanja bagi hasil Pajak dan pendapatan lainnya ke Kabupaten/Kota/Desa, terdiri dari :

##### 1) Bagi Hasil Pajak Daerah:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	21.099.211.417,00
b) Realisasi sebesar	Rp	17.728.059.571,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(3.371.151.846,00)

Realisasi bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar 84,02% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil pajak daerah dipergunakan untuk bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa.



2) Bagi Hasil Retribusi Daerah :

a) Dianggarkan sebesar	Rp	2.763.873.919,00
b) Realisasi sebesar	Rp	2.762.905.740,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(968.179,00)

Realisasi bagi hasil retribusi daerah sebesar 99,96% dari anggarannya, Realisasi bagi hasil retribusi dipergunakan untuk bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa.

**4.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan:**

a) Dianggarkan sebesar	Rp	645.812.448.500,00
b) Realisasi sebesar	Rp	644.277.501.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.534.947.000,00)

Realisasi Belanja bantuan keuangan sebesar 99,76% dari anggarannya, dipergunakan untuk bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya, terdiri dari :

1) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

a) Dianggarkan sebesar	Rp	720.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	720.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini digunakan untuk kegiatan TMMD.

2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa:

c) Dianggarkan sebesar	Rp	520.449.471.500,00
d) Realisasi sebesar	Rp	520.449.471.500,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 100% dari anggarannya. Realisasi Transfer ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang Bersifat Umum.

3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	124.642.977.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	123.108.830.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	(1.534.947.000,00)



Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar 98,77% dari anggarannya, sisa realisasi sebesar Rp1.534.947.000,00

#### Realisasi Pembiayaan

##### 4.1.3.3 Penerimaan Pembiayaan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	364.430.015.779,00
b) Realisasi sebesar	Rp	364.430.015.779,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 100% dari anggaran, meliputi penggunaan SiLPA, dengan rincian sebagai berikut:

Penggunaan SiLPA Tahun Lalu:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	319.430.015.779,00
b) Realisasi sebesar	Rp	319.430.015.779,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi penerimaan SiLPA sebesar 100% dari anggarannya.

Pencairan Dana Cadangan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	45.000.000.000,00
b) Realisasi sebesar	Rp	45.000.000.000,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

##### 4.1.3.4 Pengeluaran Pembiayaan:

Pada tahun 2024 ini tidak menganggarkan pengeluaran pembiayaan.

##### 4.1.3.5 Pembiayaan Netto:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	364.430.015.779,00
b) Realisasi sebesar	Rp	364.430.015.779,00
Kurang dari anggaran sebesar	Rp	0,00

Realisasi pembiayaan netto sebesar 100% dari anggarannya, yang merupakan selisih dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

##### 4.1.4 Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan:

a) Dianggarkan sebesar	Rp	0,00
b) Realisasi sebesar	Rp	287.276.237.246,00
Lebih dari anggaran sebesar	Rp	287.276.237.246,00



Realisasi SiLPA tahun berjalan merupakan hasil penjumlahan dari surplus (defisit) ditambah pembiayaan netto, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Rincian SiLPA Tahun 2024**

<b>Rincian SiLPA :</b>	<b>2024</b>
<b>1) Kas di Kasda</b>	259.955.191.126,00
<b>2) Kas di BLUD</b>	25.401.571.090,00
<b>3) Kas di Bendahara BOS</b>	558.058.493,00
<b>4) Kas di Bendahara FKTP</b>	1.360.796.537,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>287.275.617.246,00</b>

Dari nilai rincian SiLPA tersebut terdapat selisih sebesar Rp620.000,00 yang merupakan pengembalian belanja BOS TA. 2023 yang baru dikembalikan ke Kas Negara melalui Kas Daerah di Tahun 2024.

#### **4.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain:

1. Belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi;
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi;
3. Belum optimalnya peran serta/dukungan masyarakat;
4. Lemahnya sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum;
5. Masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi, khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar.



## BAB V

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### 5.1 Penyajian Laporan Keuangan

##### 5.1.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Klaten yang terdiri dari 51 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

##### 5.1.2 Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
3. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
4. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
5. Aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
6. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
11. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.
12. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.
13. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah.
14. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
15. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah.
17. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
18. Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
19. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
20. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.
21. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
22. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
23. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



24. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
25. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
26. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
27. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/ beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
31. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
32. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
33. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.
34. Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan- LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
35. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
36. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

## 5.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Klaten menyajikan saldo Akun-Akun tahun



2024 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan LKPD sudah mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang berakibat berubahnya atas rekening.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rekening meliputi

- 1) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca
- 2) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran
- 3) Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Laporan Operasional

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusunan laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO yang terdiri atas:

1. Klasifikasi Neraca
  - Aset
  - Kewajiban
  - Ekuitas
2. Klasifikasi Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - Pendapatan
  - Belanja
  - Pembiayaan
3. Klasifikasi Laporan Operasional (LO)
  - Pendapatan-LO
  - Beban

Dalam Penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengacu pada rekening yang baru sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk menjembatani atas perubahan peraturan terkait dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya *mapping* kode rekening.



### 5.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### 5.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

##### 5.3.1.1 Umum

###### 1. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

###### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### 3. Definisi

- a. **Pendapatan-LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

###### 4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LRA sesuai dengan Bagan Akun Standar.

##### 5.3.1.2 Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD. Kas atas pendapatan



tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
3. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
4. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

#### **5.3.1.3 Pengukuran**

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **5.3.1.4 Penyajian dan Pengungkapan**

1. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:
  - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **5.3.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

#### **5.3.2.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



## 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

## 3. Definisi

- a. **Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

## 4. Klasifikasi

Klasifikasi pendapatan-LO sesuai dengan Bagan Akun Standar.

### 5.3.2.2 Pengakuan

#### 1. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan :

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas.
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi.
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

#### 2. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah



daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

### 5.3.2.3 Pengukuran

1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

### 5.3.2.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:
  - a. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
  - b. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
  - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
  - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



### 5.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

#### 5.3.3.1 Umum

##### 1. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

##### 2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

##### 3. Definisi Belanja

- 1) **Belanja** adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) **Belanja** merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) **Belanja** terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- 4) **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- 5) **Belanja pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Belanja barang dan jasa** adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- 7) **Belanja Bunga** merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Belanja Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Belanja Hibah** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang,



atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

- 10) **Belanja Bantuan Sosial** merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 11) **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.  
Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 12) **Belanja Tidak Terduga** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- 13) **Belanja Transfer** adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 14) **Belanja Daerah** diklasifikasikan menurut:
  - a. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
  - b. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.  
Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

### 5.3.3.2 Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

### 5.3.3.3 Pengukuran

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.





#### 5.3.3.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Belanja Operasi
  - b. Belanja Modal
  - c. Belanja Tak Terdugadan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### 5.3.4 Kebijakan Akuntansi Beban

##### 5.3.4.1 Umum

##### 1. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

##### 2. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 3. Definisi

- 1) **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) **Beban** merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- 3) **Beban Operasi** adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- 4) **Beban Operasi** terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain.
- 5) **Beban pegawai** merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) **Beban Barang dan Jasa** merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran



honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

- 7) **Beban Bunga** merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- 8) **Beban Subsidi** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) **Beban Hibah** merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) **Beban Bantuan Sosial** merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- 11) **Beban Penyusutan dan Amortisasi** adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.
- 12) **Beban Penyisihan Piutang** merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) **Beban Lain-lain** adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 14) **Beban Transfer** merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) **Beban Non Operasional** adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- 16) **Beban Luar Biasa** adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

#### 4. Klasifikasi

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban sebagaimana tercantum dalam Bagan Akun Standar.

##### 5.3.4.2 Pengakuan

1. Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada





- tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
3. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
  4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
  5. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
    - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
    - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
    - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
  6. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
  7. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
  8. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
  9. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
  10. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  11. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  12. Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap



pengakuan beban, yaitu:

- a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar.
- b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

#### 5.3.4.3 Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### 5.3.4.4 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
  - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
  - b. Beban Transfer
  - c. Beban Non Operasional
  - d. Beban Luar Biasa
2. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.



3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
  - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
  - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
  - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **5.3.5 Kebijakan Akuntansi Transfer**

#### **5.3.5.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

- a. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

##### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **3. Definisi**

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasi menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima dalam Bagan Akun Standar.

#### **5.3.5.2 Pengakuan**

##### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.





- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
    - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau;
    - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
  - c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**
- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
  - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer Pemerintah Daerah yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah lainnya/desa.

#### 5.3.5.3 Pengukuran

##### 1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi Pemerintah Daerah.

##### 2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### 5.3.5.4 Penilaian

##### Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

1. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat Pemerintah Daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman Pemerintah Daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang Pemerintah Daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan



pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

2. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

#### **5.3.5.5 Pengungkapan**

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

### **5.3.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

#### **5.3.6.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.



## 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- b. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi PPKD dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

## 3. Definisi

- a. **Pembiayaan (financing)** adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:
  - **Asas Bruto** adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
  - **Basis Kas** adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
  - **Kas Daerah** adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah.
  - **Kurs** adalah rasio pertukaran dua mata uang.
  - **Rekening Kas Umum Daerah** adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
  - **Surplus/Defisit** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

## 4. Klasifikasi Pembiayaan

- a. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggung-jawaban, terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.



#### **5.3.6.2 Pengakuan**

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **5.3.6.3 Pengukuran**

1. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **5.3.6.4 Akuntansi Pembiayaan Netto**

1. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.
2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

#### **5.3.6.5 Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir**

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh Pemerintah Daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

#### **5.3.6.6 Transaksi Dalam Mata Uang Asing**

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.



### 5.3.6.7 Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain :

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah.

## 5.3.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

### 5.3.7.1 Umum

#### 1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi kas dan setara kas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

#### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian kas dan setara kas dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi kas dan setara kas pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

#### 3. Definisi

- a. **Kas** adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b. **Setara kas** adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

#### 4. Klasifikasi

- a. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- b. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.
- c. Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.



- d. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
- 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - 2) setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Tabel 5.1 Kas dan Setara Kas

<b>Kas</b>	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di OPD yang Belum
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor
		Uang Muka Pasien
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/musibah lainnya
<b>Setara Kas</b>	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)

### 5.3.7.2 Pengakuan

1. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

### 5.3.7.3 Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.



#### 5.3.7.4 Penyajian Dan Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1. Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2. Kebijakan manajemen setara kas;
3. Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

#### 5.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

##### 5.3.8.1 Umum

###### 1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi investasi adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

###### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh investasi baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi investasi Pemerintah Daerah baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang yang meliputi saat pengakuan, klasifikasi, pengukuran dan metode penilaian investasi, serta pengungkapannya pada laporan keuangan.

###### 3. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.
- c. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
- d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
  - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.



- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- e. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- f. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:
  - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen  
Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
  - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen  
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

#### 4. Klasifikasi

Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar.

##### 5.3.8.2 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

##### 5.3.8.3 Pengukuran dan Penilaian

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
  - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.



- 2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 2. Pengukuran Investasi Jangka Panjang**
- a. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
  - b. Investasi jangka panjang non permanen:
    - 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
    - 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
    - 4) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
    - 5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
    - 1) Metode biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
    - 2) Metode ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk



dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

d. Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

e. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

#### 5.3.8.4 Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

### 5.3.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

#### 5.3.9.1 Umum

##### 1. Tujuan



- a. Tujuan kebijakan akuntansi piutang adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.
- b. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi piutang Pemerintah Daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapannya.

## 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh piutang dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual.
- b. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

## 3. Definisi

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

### 5.3.9.2 Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
  - a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi
  - b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
  - a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
  - b. jumlah piutang dapat diukur.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
4. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
6. Piutang transfer lainnya diakui apabila:



- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
7. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
8. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
9. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
10. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM /Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
11. Piutang Perikatan timbul karena adanya perikatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan.

### 5.3.9.3 Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
  - c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui



- adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
    - a. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
    - b. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
    - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
  4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
    - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
    - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
  5. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
  6. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
  7. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  8. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a. Kualitas Piutang Lancar;
    - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
    - c. Kualitas Piutang Diragukan;
    - d. Kualitas Piutang Macet.



9. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 3 (tiga) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak selain PBB-P2 dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.
11. Penggolongan Kualitas Piutang retribusi dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun.
12. Penggolongan Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
  - c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang di atas 12 (dua) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan;
  - d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan.
13. Penggolongan Kualitas Piutang Perikatan, dilakukan dengan ketentuan:
  - a. kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
  - b. kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan;
  - c. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sampai 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; dan
  - d. kualitas macet apabila:
    - Dalam jangka waktu lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan; atau
    - Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.



#### 5.3.9.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang PBB-P2 ditetapkan sebesar:
  - a. 30% dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 50% dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 80% dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan, serta Piutang Perikatan ditetapkan sebesar:
  - a. 5% (lima permil) dari Piutang dengan kualitas lancar;
  - b. 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
  - d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

#### 5.3.9.5 Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
6. Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.



- 1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
  - 2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
  - 3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
7. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
  8. Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
  9. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
    - a. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    - b. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    - c. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - d. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
    - e. Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    - f. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    - g. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.



### 5.3.9.6 Pengungkapan

1. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. penjelasan atas penyelesaian piutang;
  - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
2. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
3. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/retribusi atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

### 5.3.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

#### 5.3.10.1 Umum

##### 1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

##### 2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### 3. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

##### 4. Klasifikasi

Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

#### 5.3.10.2 Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:



- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

#### 5.3.10.3 Pengakuan Beban

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban. Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

#### 5.3.10.4 Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*). Persediaan dinilai dengan menggunakan (Metode Masuk Pertama Keluar Pertama Metode Harga Pembelian Terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis).

#### 5.3.10.5 Sistem Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan menggunakan 2 metode:

1. Metode Perpetual  
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan



pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

2. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan ATK di sekretariat SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

### 5.3.10.6 Penyajian Dan Pengungkapan

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - b. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca.

### 5.3.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

#### 5.3.11.1 Umum

1. Tujuan

Mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap.

2. Ruang Lingkup

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.
- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap.
- c. Aset tetap tidak diterapkan untuk:
  - 1) Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*).
  - 2) Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative*





*natural resources*). Hal ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam butir a dan b di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas dan aset tersebut.

### 3. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
  - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- i. Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama
- j. lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
- k. Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.
- l. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
- m. Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.
- n. Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
- o. Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.



- p. Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.
- q. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
  - 1) Tanah;
  - 2) Peralatan dan Mesin;
  - 3) Gedung dan Bangunan;
  - 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
  - 5) Aset Tetap Lainnya;
  - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- r. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- s. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.
- t. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- u. Jalan, Irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati (termasuk didalamnya yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan yang berada di wilayah Kelurahan Kabupaten Klaten).
- v. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- w. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- x. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 5.3.11.2 Pengakuan Aset Tetap

- 1. Aset tetap diakui pada saat manfaat Ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
  - c. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
  - d. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;



- e. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.

2. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
4. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
6. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap:
  - 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
  - 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
  - 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
    - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
    - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
    - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
    - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi



dalam pengerjaan.

- 4) Belanja peralatan dan mesin di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.
- 5) Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya
  - a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
    - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
  - b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
  - c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
  - d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.

### 5.3.11.3 Pengukuran Aset Tetap

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 35 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
3. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
5. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
6. Komponen Biaya:



- a. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- b. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  1. biaya perencanaan;
  2. biaya lelang;
  3. biaya persiapan tempat;
  4. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
  5. biaya pemasangan (*instalation cost*);
  6. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
  7. biaya konstruksi.
- c. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- d. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- e. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
- f. Biaya perolehan jalan (termasuk didalamnya adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten), jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
- g. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- h. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.



- i. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara sistematis dan wajar dengan nilai aset.
- j. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
- k. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

#### **5.3.11.4 Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

#### **5.3.11.5 Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### **5.3.11.6 Aset Tetap Digunakan Bersama**

1. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan perawatan dan pemeliharaan oleh Entitas Akuntansi.

#### **5.3.11.7 Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

1. Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
2. Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### **5.3.11.8 Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

#### **5.3.11.9 Aset Donasi**

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya berita acara serah terima hibah.
3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **5.3.11.10 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau penambahan fungsi, dan/atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
2. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, dan/atau peningkatan efisiensi, dan/atau peningkatan mutu produksi, dan/atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang



merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap dengan tidak mengubah bentuk fisik semula.

3. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - a. Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan Rp20.000.000,00 ke atas.
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin berupa overhaul sebesar Rp500.000,00 ke atas.
4. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pengeluaran setelah perolehan awal dapat dikapitalisasi pada aset tetap apabila memenuhi kriteria 1, 2, 3, dan 4.

#### **5.3.11.11 Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal**

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

#### **5.3.11.12 Penyusutan**

Mekanisme Penyusutan aset tetap diatur tersendiri di luar peraturan bupati ini.

#### **5.3.11.13 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)**

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

#### **5.3.11.14 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

1. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.



#### 5.3.11.15 Pengungkapan Aset Tetap

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - 1) penambahan;
    - 2) pelepasan;
    - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
    - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi:
    - 1) Nilai penyusutan;
    - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
    - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
  - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
  - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
  - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
  - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
  - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
  - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
  - c. Jika ada, nama penilai independen;
  - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
  - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

#### 5.3.11.16 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.



#### 5.3.11.17 Kontrak Konstruksi

1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
2. Kontrak konstruksi dapat meliputi:
  - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
  - b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
  - c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
  - d. kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

#### 5.3.11.18 Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi

1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
  - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
  - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
  - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:
  - a. aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
  - b. harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

#### 5.3.11.19 Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.



2. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
3. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED (*Detailed Engineering Design*) yang tidak dilanjutkan dengan pembangunan fisik dikeluarkan dari neraca setelah 5 tahun.
5. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dihentikan pembangunannya secara permanen, dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Proses pengerjaan fisik telah mencapai lebih dari 90%, dan
  - b. Sudah dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### 5.3.11.20 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
2. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
3. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b. Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d. Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
  - e. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
4. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - a. Asuransi;
  - b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;



- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
12. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

#### **5.3.11.21 Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4. Uang muka kerja yang diberikan; dan
5. Retensi.

#### **5.3.12 Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

##### **5.3.12.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

##### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan



pengungkapan yang diperlukan.

- b. Kebijakan akuntansi ini mengatur:
  - 1) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
  - 2) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

### 3. Definisi

- a. **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- b. **Debitur** adalah pihak yang menerima utang dari kreditur.
- c. **Kreditur** adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
- d. **Kewajiban jangka panjang** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- e. **Kewajiban jangka pendek** adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. **Utang Beban** adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- g. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)** adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- h. **Pendapatan Diterima Dimuka** adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- i. **Nilai nominal** adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

### 4. Klasifikasi

Klasifikasi atas kewajiban sesuai dengan Bagan Akun Standar.

#### 5.3.12.2 Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
  - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
  - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
  - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).



3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
4. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
5. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
6. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali.
8. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
9. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
10. Utang Beban, diakui pada saat:
  - a. Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - b. Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
11. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
12. Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
  - a. barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - b. jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - c. sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
13. Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.
14. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.



### 5.3.12.3 Pengukuran Dan Penilaian

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
4. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Pendapatan diterima di muka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
9. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

### 5.3.12.4 Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;



- 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

### **5.3.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi**

#### **5.3.13.2 Umum**

##### **1. Tujuan**

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait.

##### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Properti investasi yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/ pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **3. Definisi**

- a. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
  1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
  2. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan



oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

### 5.3.13.2 Pengakuan

1. Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/ perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:
  - a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
  - b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
2. Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
3. Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
4. Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
5. Berdasarkan prinsip pengakuan properti investasi, pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi, melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
6. Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 5.3.13.3 Pengukuran Dan Penilaian

#### 1 Pengukuran Saat Pengakuan Awal

- a. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
- b. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan
- c. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang



- dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
- d. Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini:
    1. Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
    2. Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
    3. Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
  - e. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
  - f. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
  - g. Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
  - h. Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali :
    1. transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau
    2. nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
  - i. Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, pemerintah daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
    1. konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
    2. nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
    3. selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan. Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah



- pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
- j. Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
1. variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
  2. probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
- k. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

## 2 Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

- a. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.
- c. Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f. Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
- g. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h. Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.





- i. Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j. Apabila tidak tersedia harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, pemerintah daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:
  1. harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
  2. harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan
  3. proyeksi arus kas diskonto berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- k. Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen.

#### 5.3.13.4 Penyajian

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah.

1. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
2. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

#### 5.3.13.5 Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Metode penyusutan yang digunakan;
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
4. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
5. Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:



- a. Penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
  - b. Penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
  - c. Pelepasan;
  - d. Penyusutan;
  - e. Alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan perubahan lain.
6. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
    - b. Dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
    - c. Tanggal efektif penilaian kembali;
    - d. Nilai tercatat sebelum revaluasi
    - e. Jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
    - f. Nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi.
  7. Apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
  8. Apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
  9. Metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
  10. Apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
  11. Jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
    - a. Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
    - b. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
    - c. Beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
  12. Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
    - a. Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan
    - b. Informasi lain terkait dengan properti investasi.



#### 5.3.13.6 Alih Guna

1. Alih Guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
  - a. dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - b. dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - c. berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
  - d. dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. Pemerintah daerah mengalih gunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan dengan perlakuan sebagai berikut:
  - a. pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
  - b. terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan; dan
  - c. terdapat keputusan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya dan dihapuskan dari laporan posisi keuangan serta tidak memperlakukannya sebagai persediaan.
3. Pemerintah daerah secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. Alih Guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. Alih Guna aset properti investasi menggunakan nilai tercatat pada saat dilakukannya alihguna.

#### 5.3.13.7 Pelepasan

1. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
  - a. pelepasan; atau
  - b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau
  - c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
2. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.





3. Pemerintah daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
4. Pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat ditentukan secara praktis.
5. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil netto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
6. Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
7. Pemerintah daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
8. Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.

#### **5.3.13.8 Ketentuan Transisi**

1. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
2. Pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif.

#### **5.3.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya**

##### **5.3.14.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Ruang lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka penyusunan laporan neraca.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **3. Definisi**

- a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.



- b. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
  - 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - 4) Aset Tidak Berwujud;
  - 5) Aset Lain-lain.
- c. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- d. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- e. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- f. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- g. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
- 1) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
  - 2) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
- h. Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- i. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerja sama.
- j. Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



k. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

l. Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:

1) Software. Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.

2) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu.

3) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

4) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya. Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage ATB.

6) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.

m. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

n. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

#### 4. Klasifikasi

Klasifikasi Aset Lainnya sesuai dengan Bagan Akun Standar.





#### 5.3.14.2 Pengakuan

1. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
2. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5.3.14.3 Pengukuran dan Penilaian

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
4. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
5. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
6. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
  - a. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
  - b. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan dan/atau penyerahan.
7. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.
8. Nilai minimal untuk dapat diakui dan diukur sebagai Aset Tidak Berwujud yang dimaksud dalam kebijakan ini adalah sebesar Rp20.000.000,-. Mulai berlaku sejak peraturan diundangkan.
9. Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud dikategorikan sebagai berikut:



- a. Masa Manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
  - b. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud tidak dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan tidak menambah masa manfaat.
10. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
  11. Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah pengurangan nilai aset tidak berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.
  12. Amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan dengan metode garis lurus.
  13. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

#### **5.3.14.4 Pengungkapan**

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. Informasi lainnya yang penting.

#### **5.3.15 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan**

##### **5.3.15.1 Umum**

##### **1. Tujuan**

Kebijakan akuntansi dana cadangan mengatur perlakuan akuntansi atas dana cadangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

##### **2. Ruang Lingkup**

- a. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Dana Cadangan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.
- b. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

##### **3. Definisi**

- a. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- b. Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.



c. Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk Dana Cadangan.

d. Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

#### 4. Klasifikasi

Dana Cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

##### 5.3.15.2 Pengakuan

1. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. Sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
2. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
3. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
4. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
5. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

##### 5.3.15.3 Pengukuran

1. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
2. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

##### 5.3.15.4 Penyajian dan Pengungkapan

1. Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.
2. Dana Cadangan disajikan dengan nilai Rupiah.
3. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
4. Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
  - b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
  - c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
  - d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
  - e. Sumber Dana Cadangan; dan
  - f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.



5. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
6. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
7. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
8. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



## BAB VI

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### A. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. (PSAP 02, Paragraf 9).

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh SKPD/PPKD/Pemda, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. (Perbup Nomor 59 Tahun 2023, Bab I, Huruf G, Poin 3).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten telah menganggarkan dan merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau APBD-P TA 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.1 Anggaran dan Realisasi APBD TA 2024**

Perhitungan APBD	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan	2.718.411.102.771,00	2.769.790.059.107,00	101,89	2.672.891.835.275,00
2. Belanja	3.082.121.118.550,00	2.846.943.837.640,00	92,37	2.843.755.495.798,00
3. Surplus (Defisit) Anggaran	(364.430.015.779,00)	(77.153.778.533,00)	21,17	(170.863.660.523,00)
4. Penerimaan Pembiayaan	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	529.593.676.302,00
5. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	39.300.000.000,00
6. Pembiayaan Bersih (Netto)	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	490.293.676.302,00
<i>SILPA</i>	<b>0,00</b>	<b>287.276.237.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.430.015.779,00</b>

Anggaran dan realisasi APBD dan/atau APBD-P TA 2024 disajikan dalam mata uang rupiah dengan uraian sebagai berikut. (PSAP 02, Paragraf 10).

#### A.6.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. PAD merupakan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba PD/BUMD atau kekayaan daerah yang dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah.



Kewenangan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda.

Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi meliputi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Penerimaan dari Pemerintah Pusat dialokasikan dalam APBN yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri Keuangan RI d.h.i. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dan ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah baik berasal dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp2.769.790.059.107,00 (101,89%) dari anggarannya sebesar Rp2.718.411.102.771,00, dan naik sebesar Rp96.898.223.832,00 (3,63%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.672.891.835.275,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	364.905.904.922,00	372.119.407.091,00	101,98	339.095.872.692,00
2. Pendapatan Transfer	2.340.465.197.849,00	2.384.470.652.016,00	101,88	2.319.295.962.583,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.040.000.000,00	13.200.000.000,00	101,23	14.500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.718.411.102.771,00</b>	<b>2.769.790.059.107,00</b>	<b>101,89</b>	<b>2.672.891.835.275,00</b>

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 menurut obyeknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **A.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp372.119.407.091,00 (101,98%) dari anggaran sebesar Rp364.905.904.922,00 dan naik sebesar Rp33.023.534.399,00 (9,74%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp339.095.872.692,00, Realisasi tersebut meliputi sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.3 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pajak Daerah	169.000.000.000,00	180.723.655.751,00	106,94	165.852.621.120,00
2. Retribusi Daerah	158.280.401.599,00	148.686.406.479,00	93,94	18.784.804.890,00
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.916.183.332,00	23.716.628.018,00	140,20	21.741.480.548,00
4. Lain-lain PAD yang Sah	20.709.319.991,00	18.992.716.843,00	91,71	132.716.966.134,00
<b>Jumlah</b>	<b>364.905.904.922,00</b>	<b>372.119.407.091,00</b>	<b>101,98</b>	<b>339.095.872.692,00</b>

Adapun anggaran dan realisasi masing-masing PAD TA 2024 dibandingkan dengan realisasi TA 2023 menurut rincian objeknya dapat disajikan sebagai berikut :

#### A.6.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jenis objek, subjek dan besaran tarif pajak/retribusi daerah selanjutnya ditetapkan dalam Perda. (Bultek Nomor 24). Dalam penganggaran target pajak daerah pada tahun 2024 dengan mendasarkan pada potensi pajak PBB pada tahun berjalan dengan berdasarkan ketetapan PBB yang ada, kemudian dari potensi PBB yang belum tertagih dari tahun-tahun sebelumnya, dengan memperkirakan potensi piutang pajak PBB diproyeksikan tertagih sebesar 10 persen dari piutang PBB yang dianggap lancar.

Pengelolaan pajak daerah meliputi pemotongan/pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten. Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan lainnya yang berlaku dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.4 Tarif Pajak Daerah TA 2024**

No.	Jenis Pajak	Perda		Penaan Pajak	
		Nomor	Tahun	Tarif	Dasar Penanaan
1	PBJT				Pembayaran dari konsumen
	a. Makanan dan /atau minuman	15	2023	10%	
	b. Tenaga Listrik	15	2023	10%	
	- Dihasilkan sendiri			1,5%	
	- Sumber lain			3%	
	c. Jasa Perhotelan	15	2023	10%	
	d. Jasa Parkir	15	2023	10%	
	e. Jasa Kesenian dan Hiburan	15	2023	10%	
	- Khusus hiburan malam	15	2023	40%	
2	Reklame	15	2023	25%	Nilai Sewa Reklame
3	Mineral Bukan Logam dan Batuan	15	2023	20%	Nilai Jual (Harga Patokan x Volume)
4	Sarang Burung Walet	15	2023	10%	Nilai Jual Sarang Burung Walet
5	PBB P2	15	2023		NJOP
	- NJOP s/d Rp.1.000.000.000,-			0,100%	
	- NJOP diatas Rp.1.000.000.000,-			0,20%	
	- lahan produksi pangan dan ternak			0,08%	
6	BPHTB	15	2023	5%	Nilai Perolehan Obyek Pajak
7	Air Tanah	15	2023	20%	Nilai Perolehan Air Tanah
8	Opsen PKB	15	2023	66%	PKB terutang
9	Opsen BBNKB	15	2023	66%	BBNKB terutang



Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp180.723.655.751,00 (106,94%) dari anggarannya sebesar 169.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp14.871.034.631,00 (8,97%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp165.852.621.120,00. Anggaran dan realisasi tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Hotel	0,00	0,00	0,00	1.360.479.499,00
2. Restoran	0,00	0,00	0,00	14.510.909.854,00
3. Hiburan	0,00	0,00	0,00	1.079.516.039,00
4. Reklame	4.600.000.000,00	4.833.908.169,00	105,08	4.394.210.917,00
5. Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	57.596.454.790,00
6. Parkir	0,00	0,00	0,00	1.565.885.426,00
7. Pajak Air Tanah	3.500.000.000,00	3.023.292.120,00	86,38	3.141.007.300,00
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.000.000.000,00	267.380.000,00	26,74	913.434.000,00
9. Pajak Bumi & Bangunan (PBBP2)	41.500.000.000,00	44.397.520.911,00	106,98	41.011.297.474,00
10. Pajak BPHTB	40.000.000.000,00	36.759.822.231,00	91,90	40.279.425.821,00
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	78.400.000.000,00	90.901.449.320,00	115,95	0,00
12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	540.283.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.000.000.000,00</b>	<b>180.723.655.751,00</b>	<b>106,94</b>	<b>165.852.621.120,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Pendapatan Pajak Daerah dengan uraian sebagai berikut :

**1. Pajak Reklame**

Pendapatan pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Dasar pengelolaan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp4.833.908.169,00 (105,08%) dari anggarannya sebesar Rp4.600.000.000,00 dan naik sebesar Rp439.697.252,00 (10,01%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.394.210.917,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.6 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	2.700.000.000,00	2.325.092.494,00	86,11	1.733.827.753,00
b. Reklame Kain	1.900.000.000,00	2.508.815.675,00	132,04	2.660.383.164,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.600.000.000,00</b>	<b>4.833.908.169,00</b>	<b>105,08</b>	<b>4.394.210.917,00</b>



Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023 dikarenakan adanya intensifikasi pajak reklame insiden dengan melakukan penagihan secara aktif kepada biro reklame yang masa berlakunya pajak reklame sudah habis.

## 2. Pajak Air Tanah

Pendapatan pajak air tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengelolaan pajak air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp3.023.292.120,00 (86,38%) dari anggaran sebesar Rp3.500.000.000,00 turun sebesar Rp117.715.180,00 (3,75%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.141.007.300,00.

Realisasi TA 2024 Pajak Air Tanah mengalami penurunan dibanding realisasi TA 2023 dikarenakan terjadi penurunan dari pengambilan air tanah oleh wajib pajak air tanah besar yang ada dikabupaten klaten yakni PT. Tirta Investama.

## 3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Dasar pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 sebesar Rp267.380.000,00 (26,74%) dari anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00, dan turun sebesar Rp646.054.000,00 (70,73%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp913.434.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pajak Batu Kapur, Pasir, dan Mineral Bukan Logam dan Lainnya, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.7 Anggaran dan Realisasi  
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Batu Kapur	0,00	720.000,00	0,00	970.000,00
b. Pajak Pasir dan Kerikil	1.000.000.000,00	266.660.000,00	26,67	912.464.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>267.380.000,00</b>	<b>26,74</b>	<b>913.434.000,00</b>

Realisasi TA 2024 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan dibanding realisasi TA 2023 dikarenakan kesulitan penagihan wajib pajak MBLB karena Sebagian besar pelaku tambang MBLB tidak berizin.

## 4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Pendapatan PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengelolaan PBBP2 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan TA 2024 sebesar Rp44.397.520.911,00 (106,98%) dari anggarannya sebesar Rp41.500.000.000,00, dan naik sebesar Rp3.386.223.437,00 (8,26%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp41.011.297.474,00.

Pencapaian realisasi Pajak PBB-P2 TA 2024 lebih dari target yang telah ditetapkan disebabkan adanya penghapusan stimulus (pengurang) ditahun 2024.

#### 5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pendapatan BPHTB merupakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengelolaan BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp36.759.822.231,00 (91,90%) dari anggarannya sebesar Rp40.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp3.519.603.590,00 (8,74%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp40.279.425.821,00.

Sejak TA 2012 pemungutan BPHTB dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. Pengalihan tersebut didasarkan atas Berita Acara Serah Terima No. BA.-01/WPJ.32/KP.05/2011 tanggal 14 Januari 2012 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten dengan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Realisasi pajak BPHTB tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya pengaruh perubahan NJOPTKP dari Rp60.000.000,00 menjadi Rp80.000.000,00 yang berdampak pada penurunan pajak BPHTB untuk transaksi non waris serta terjadi penurunan transaksi di TA 2024.

#### 6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu. Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa tertentu antara lain PBJT-Makanan dan/atau minuman, PBJT-Tenaga listrik, PBJT-Jasa perhotelan, PBJT-Jasa parkir dan PBJT-Jasa kesenian dan hiburan. Dasar pengelolaan pajak hotel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada TA 2024 sebesar Rp90.901.449.320,00 (115,95%) dari anggaran sebesar Rp78.400.000.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.8 Anggaran dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)  
TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 PBJT-Makanan dan/atau Minuman	14.800.000.000,00	17.848.996.556,00	120,60	0,00
2 PBJT-Tenaga Listrik	60.000.000.000,00	68.965.576.443,00	114,94	0,00
3 PBJT-Jasa Perhotelan	1.400.000.000,00	1.458.831.242,00	104,20	0,00
4 PBJT-Jasa Parkir	950.000.000,00	797.428.796,00	83,94	0,00
5 PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.250.000.000,00	1.830.616.283,00	146,45	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>78.400.000.000,00</b>	<b>90.901.449.320,00</b>	<b>115,95</b>	<b>0,00</b>



Pada TA 2023 tidak terdapat realisasi dikarenakan terjadi perubahan nomenklatur rekening pajak sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penjelasan atas masing-masing jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2024 meliputi:

#### 6.1. PBJT – Makanan dan/atau Minuman

Realisasi PBJT – Makanan dan/atau Minuman pada TA 2024 sebesar Rp17.848.996.556,00 (120,60%) dari anggaran sebesar Rp14.800.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.9 Anggaran dan Realisasi PBJT – Makanan dan/atau Minuman TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. PBJT-Restoran	8.000.000.000,00	9.838.508.693,00	122,98	0,00
b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	6.800.000.000,00	8.010.487.863,00	117,80	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.800.000.000,00</b>	<b>17.848.996.556,00</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>

#### 6.2. PBJT – Tenaga Listrik

Realisasi PBJT – Tenaga Listrik pada TA 2024 sebesar Rp68.965.576.443,00 (114,94%) dari anggaran sebesar Rp60.000.000.000,00.

#### 6.3. PBJT – Jasa Perhotelan

Realisasi PBJT – Jasa Perhotelan pada TA 2024 sebesar Rp1.458.831.242,00 (104,20%) dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.10 Anggaran dan Realisasi PBJT – Jasa Perhotelan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. PBJT-Hotel	1.150.000.000,00	1.261.258.640,00	109,67	0,00
b. PBJT-Motel	250.000.000,00	197.572.602,00	79,03	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.000.000,00</b>	<b>1.458.831.242,00</b>	<b>104,20</b>	<b>0,00</b>

#### 6.4. PBJT – Jasa Parkir

Realisasi PBJT – Jasa Parkir pada TA 2024 sebesar Rp797.428.796,00 (83,94%) dari anggaran sebesar Rp950.000.000,00.

#### 6.5. PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan

Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan pada TA 2024 sebesar Rp1.830.616.283,00 (146,45%) dari anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.11 Anggaran dan Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	279.572.356,00
b. Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	253.111.183,00
c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	54.482.500,00
d. Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	492.350.000,00
e. PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	430.000.000,00	946.967.106,00	220,22	0,00
f. PBJT-Permainan Ketangkasan	300.000.000,00	283.911.019,00	94,64	0,00
g. PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	310.000.000,00	114.637.773,00	36,98	0,00
h. PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	150.000.000,00	437.855.548,00	291,90	0,00
i. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	60.000.000,00	41.599.837,00	69,33	0,00
j. PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.000.000,00</b>	<b>1.830.616.283,00</b>	<b>146,45</b>	<b>1.079.516.039,00</b>

**7. Opren Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Opren Pajak Kendaraan Bermotor adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Realisasi Pendapatan Opren Pajak Kendaraan Bermotor TA 2024 sebesar Rp540.283.000,00.

**A.6.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki tiga Perda Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu (Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.12 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Jasa Umum	145.907.061.560,00	131.400.570.349,00	90,06	9.457.790.299,00
2 Retribusi Jasa Usaha	10.723.340.039,00	14.461.698.339,00	134,86	7.867.424.109,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu	1.650.000.000,00	2.824.137.791,00	171,16	1.459.590.482,00
<b>Jumlah</b>	<b>158.280.401.599,00</b>	<b>148.686.406.479,00</b>	<b>93,94</b>	<b>18.784.804.890,00</b>

Penjelasan atas masing-masing jenis Retribusi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada TA 2024 meliputi:



## 1. Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum yang merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 6A.13 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan	141.681.831.630,00	126.500.351.049,00	89,28	393.676.500,00
2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	0,00	0,00	0,00	1.025.084.398,00
3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0,00	0,00	0,00	9.100.001,00
4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.874.586.680,00	2.043.288.000,00	109,00	1.907.212.000,00
5 Retribusi Pelayanan Pasar	1.362.176.650,00	1.369.317.000,00	100,52	3.764.697.900,00
6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.002.783.500,00
7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	84.600.000,00
8 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	132.564.500,00
9 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.138.071.500,00
10 Retribusi Pelayanan Kebersihan	988.466.600,00	1.487.614.300,00	150,50	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>145.907.061.560,00</b>	<b>131.400.570.349,00</b>	<b>90,06</b>	<b>9.457.790.299,00</b>

### 1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan merupakan retribusi atas segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau tenaga lainnya pada puskesmas yang ditunjukkan kepada seseorang dalam rangka observasi, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Kesehatan dikelola oleh Dinas Kesehatan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2024 sebesar Rp126.500.351.049,00 (89,28%) dari anggarannya sebesar Rp141.681.831.630,00, naik sebesar Rp126.106.674.549,00 (32033,07%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp393.676.500,00.

### 1.2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.025.084.398,00.



### **1.3 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan retribusi atas penggunaan tanah makam milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu untuk keperluan pemakaman mayat dan pembakaran mayat dan/atau kerangka mayat. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp9.100.001,00.

### **1.4 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Pungutan Daerah atas Jasa Pemberian Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2024 adalah sebesar Rp2.043.288.000,00 (109 %) dari anggaran sebesar Rp1.874.586.680,00 dan naik sebesar Rp136.076.000,00 (7,13%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.907.212.000,00.

### **1.5 Retribusi Pelayanan Pasar**

Pendapatan retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi pelayanan pasar dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar TA 2024 sebesar Rp1.369.317.000,00 (100,52%) dari anggaran sebesar Rp1.362.176.650,00 dan turun sebesar Rp2.395.380.900,00 (63,63%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.764.697.900,00. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar mengalami penurunan karena banyak pasar yang pengelolaannya diserahkan ke Pemerintah Desa.

### **1.6 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi atas serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan. Dasar pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.002.783.500,00.



### **1.7 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus merupakan retribusi atas Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah terhadap kakus yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan. Dasar pengelolaan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp84.600.000,00.

### **1.8 Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang**

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp132.564.500,00.

### **1.9 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi. Dasar pengelolaan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.138.071.500,00

### **1.10 Retribusi Pelayanan Kebersihan**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kebersihan merupakan Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Pelayanan Persampahan oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan TA 2024 sebesar Rp1.487.614.300,00 (150,50%) dari anggaran sebesar Rp938.966.600,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

## **2. Retribusi Jasa Usaha**

Retribusi Jasa Usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi Jasa Usaha diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



**Tabel 6A.14 Anggaran dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	1.863.904.065,00
2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	3.631.633.544,00
3 Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	50.254.000,00
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00	10.175.000,00
5 Retribusi Rumah Potong Hewan	46.912.000,00	48.988.000,00	104,43	44.968.000,00
6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	0,00	0,00	0,00	2.108.299.000,00
7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	159.250.000,00	184.730.500,00	116,00	158.190.500,00
8 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	5.351.016.214,00	6.554.653.331,00	122,49	0,00
9 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	534.897.000,00	548.270.000,00	102,50	0,00
10 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Parwisata, dan Olahraga	3.384.437.825,00	4.907.650.000,00	145,01	0,00
11 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.246.827.000,00	2.217.406.508,00	177,84	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.723.340.039,00</b>	<b>14.461.698.339,00</b>	<b>134,86</b>	<b>7.867.424.109,00</b>

### 2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi atas setiap pelayanan penggunaan dan pemakaian kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp1.863.904.065,00.

### 2.2 Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan

Pendapatan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp3.631.633.544,00.

### 2.3 Retribusi Terminal

Pendapatan retribusi terminal merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Terminal dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp50.254.000,00.



#### **2.4 Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas pelayanan tempat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah..

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp10.175.000,00.

#### **2.5 Retribusi Rumah Potong Hewan**

Pendapatan retribusi rumah potong hewan merupakan retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi rumah potong hewan berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi rumah potong hewan dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Terdapat dua Rumah Potong Hewan di Kabupaten Klaten yang masih beroperasi yaitu Rumah Potong Hewan Pedan dan Rumah Potong Hewan Kota Klaten.

Realisasi penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2024 sebesar Rp48.988.000,00 (104,43%) dari anggaran sebesar Rp46.912.000,00 dan naik sebesar Rp4.020.000,00 (8,94%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp44.968.000,00.

#### **2.6 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata.

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Tempat Pariwisata dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp2.108.299.000,00.

#### **2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**

Pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan retribusi atas Penjualan Produksi Usaha Daerah. Dasar pengelolaan retribusi penjualan produksi usaha daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi penjualan produksi usaha daerah dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Realisasi penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp184.730.500,00 (116%) dari anggaran sebesar Rp159.250.000,00 dan naik sebesar Rp26.540.000,00 (16,78%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp158.190.500,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.15 Anggaran dan Realisasi  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	96.250.000,00	121.630.500,00	126,37	98.163.000,00
b. Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	63.000.000,00	63.100.000,00	100,16	60.027.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>159.250.000,00</b>	<b>184.730.500,00</b>	<b>116,00</b>	<b>158.190.500,00</b>

Realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah mengalami peningkatan karena adanya produksi benih varietas baru yaitu Rojo Lele Srinuk dan Rojo Lele Srinar yang harga jual benihnya lebih tinggi dibanding dengan varietas padi inpari lainnya dan dipengaruhi oleh musim hujan Panjang yang menyebabkan permintaan atas benih ikan meningkat.

### **2.8 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya**

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Pada TA 2024 sebesar Rp6.554.653.331,00 (122,49%) dari anggaran sebesar Rp5.351.016.214,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

### **2.9 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan**

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan pada TA 2024 sebesar Rp548.270.000,00 (102,50%) dari anggaran sebesar Rp534.897.000,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

### **2.10 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan retribusi atas pelayanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Realisasi Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga TA 2024 sebesar Rp4.907.650.000,00 (145,01%) dari anggaran sebesar Rp3.384.437.825,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

### **2.11 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dasar pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah TA 2024 sebesar Rp2.217.406.508,00 (177,84%) dari anggaran sebesar Rp1.246.827.000,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi

### **3. Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pemberian izin dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan. Retribusi Perizinan Tertentu dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Perizinan Tertentu TA 2024 adalah sebesar Rp2.824.137.791,00 (171,16%) dari anggaran sebesar Rp1.650.000.000,00 dan naik sebesar Rp1.364.547.309,00 (93,49%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.459.590.482,00 yang terdiri Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Sebesar Rp2.427.228.191,00 dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp396.909.600,00.

#### **A.6.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) meliputi Perumda Air Minum Tirta Merapi, PT BPR Bank Klaten (Perseroda), PT BPR BKK Tulung (Perseroda), PT Aneka Usaha (Perseroda) dan Bank Jateng. Hak Pemerintah Daerah untuk tahun anggaran berkenaan ditetapkan berdasarkan laba bersih tahun buku sebelumnya setelah taksiran pajak penghasilan badan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), perjanjian kerjasama/MoU, dan peraturan terkait lainnya. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp23.716.628.018,00 (140,20%) dari anggarannya sebesar Rp16.916.183.332,00, dan naik sebesar Rp1.975.147.470,00 (9,08%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp21.741.480.548,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.16 Anggaran dan Realisasi Penerimaan  
Bagian Laba Perseroda TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Perumda Air Minum Tirta Merapi	3.039.187.926,00	4.283.635.392,00	140,95	3.844.624.046,00
2 Bank Klaten	3.505.211.287,00	4.768.397.870,00	136,04	4.312.099.650,00
3 Bank Jateng	10.000.000.000,00	14.222.154.744,00	142,22	13.015.491.084,00
4 Aneka Usaha	371.784.119,00	390.449.286,00	105,02	348.841.529,00
5 PT BPR BKK TULUNG	0,00	51.990.726,00	0,00	220.424.239,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.916.183.332,00</b>	<b>23.716.628.018,00</b>	<b>140,20</b>	<b>21.741.480.548,00</b>

Penurunan realisasi penerimaan Bagian Laba Perseroda TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Merapi, Pasal 47 ayat (1) ditetapkan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Merapi untuk deviden 55%, cadangan 20%, tanggung jawab sosial dan lingkungan 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan 10%. Dengan demikian bagian laba Perumda Air Minum Tirta Merapi yang menjadi hak Pemerintah Daerah adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan atau sebesar Rp4.283.635.392,00 (140,95%) dari anggaran sebesar Rp3.039.187.926,00 dan naik sebesar Rp439.011.346,00 (11,42%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp3.844.624.046,00.
2. Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 29 Januari Tahun 2020 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten Pasal 24 ayat (1) ditetapkan bagian laba untuk Daerah/Deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba PT BPR Bank Klaten yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten adalah sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp4.768.397.870,00 (136,04%) dari anggaran sebesar Rp3.505.211.287,00 dan naik sebesar Rp456.298.220,00 (10,58%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp4.312.099.650,00.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Klaten pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, PT Bank Jateng melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022. Berdasarkan RUPS tersebut PT Bank Jateng menyetorkan deviden sebesar Rp14.222.154.744,00 (142,22%) dari anggaran sebesar Rp10.000.000.000,00 naik sebesar Rp1.206.663.660,00 (9,27%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.015.491.084,00.
4. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Aneka Usaha (Perseroda) Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2020 pasal 20 ayat (1) ditetapkan Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebesar 55% (lima puluh lima persen). Dengan demikian bagian laba dari PT. Aneka Usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ditetapkan sebesar 55% dari laba bersih setelah taksiran



pajak penghasilan badan dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp390.449.286,00 (105,02%) dari anggaran sebesar Rp371.784.119,00 naik sebesar Rp41.607.757,00 (11,93%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp348.841.529,00.

- Berdasarkan Laporan Keuangan PT. BPR BKK Tulung Tahun 2022 sesuai dengan hasil notulen perhitungan hasil usaha dan modal disetor dan pembagian dividen PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) tutup buku tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Februari 2022 pukul 09.00 WIB, diputuskan bahwa alokasi laba setelah pajak untuk deviden 57,5%, cadangan umum 10%, cadangan tujuan 7,5%, *corporate social responsibility* 3%, tantiem 4%, jasa produksi 8%, dan dana kesejahteraan pegawai 10%. Dari alokasi deviden sebesar 57,5%, yang merupakan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebesar Rp51.990.726,00 dari anggaran sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp168.433.513,00 (76,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp220.424.239,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 secara umum meningkat untuk BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten hal tersebut dikarenakan pada TA 2024 sudah tidak diberlakukannya kebijakan atas pemotongan setoran laba BUMD dikarenakan *Pandemic Covid-19*.

#### A.6.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah.

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 adalah sebesar 18.992.716.843,00 (91,71%) dari anggarannya sebesar Rp20.709.319.991,00 dan turun sebesar Rp113.724.249.291,00 (85,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp132.716.966.134,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.17 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.030.500.000,00	825.649.675,00	80,12	549.635.762,00
2 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0,00	0,00	0,00	474.055.920,00
3 Hasil Kerjasama Daerah	0,00	143.639.315,00	0,00	195.993.278,00
4 Jasa Giro	12.000.000.000,00	8.327.962.377,00	69,40	8.291.014.118,00
5 Pendapatan Bunga	0,00	1.052.799.089,00	0,00	116.651.197,00
6 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	40.852.294,00	0,00	3.004.858,00
7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	273.195.236,00	0,00	201.162.740,00
8 Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	173.761.168,00	0,00	356.908.901,00
9 Pendapatan dari Pengembalian	6.000.000.000,00	7.351.930.892,00	122,53	1.822.601.626,00
10 Pendapatan BLUD	1.678.819.991,00	802.926.797,00	47,83	120.705.937.734,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.709.319.991,00</b>	<b>18.992.716.843,00</b>	<b>91,71</b>	<b>132.716.966.134,00</b>

Adapun rincian realisasi masing-masing objek Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dan 2023 sesuai dengan rincian objeknya, dapat dijelaskan sebagai berikut :



### 1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp825.649.675,00 (80,12%) dari Anggaran sebesar Rp1.030.500.000,00 naik sebesar Rp276.013.913,00 (50,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp549.635.762,00. Realisasi atas Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin Rp778.238.675,00, Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya Rp15.500.000,00 dan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain Rp31.911.000,00.

### 2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp474.055.920,00.

### 3. Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerjasama Daerah Pada TA 2024 terdapat realisasi sebesar Rp143.639.315,00 dari Anggaran sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp52.353.963,00 (26,71%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp195.993.278,00.

Realisasi dari Hasil Kerjasama Daerah merupakan Pendapatan atas Pendapatan Lain-Lain paket Wisata Candi Plaosan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14030/H.H1/KB/2019 dan Nomor 02/PKS/Tahun 2019. Sedangkan untuk Candi Sojiwan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Nomor 14029/H.H1/KB/2019 dan Nomor 03/PKS/Tahun 2019.

### 4. Jasa Giro

Pendapatan jasa giro merupakan pendapatan yang diberikan oleh bank kepada nasabah pemilik rekening giro atau giran karena saldo gironya yang mengendap di bank. Dasar pengelolaan pendapatan jasa giro berdasarkan *Counter Rate* suku bunga giro yang diberikan oleh pihak Bank untuk Giro Pemerintah Daerah. Pendapatan jasa giro dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024 sebesar Rp8.327.962.377,00 (69,40%) dari anggarannya sebesar Rp12.000.000.000,00, dan naik sebesar Rp36.948.259,00 (0,45%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.291.014.118,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.18 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Jasa Giro Pada Kasda	12.000.000.000,00	6.993.814.535,00	58,28	8.098.394.103,00
b Jasa Giro Pada Kas di Bendahara	0,00	118.575.507,00	0,00	192.620.015,00
c Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	1.215.572.335,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>8.327.962.377,00</b>	<b>69,40</b>	<b>8.291.014.118,00</b>



## 5. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga TA 2024 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp1.052.799.089,00 naik sebesar Rp936.147.892,00 (802,52%) dan realisasi di TA 2023 sebesar Rp116.651.197,00.

## 6. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah TA 2024 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp40.852.294,00 naik sebesar Rp37.847.436,00 (1259,54%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp3.004.858,00. Realisasi dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah berupa tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

## 7. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan merupakan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada penyedia jasa yang dalam melakukan pekerjaan mengalami keterlambatan, sehingga dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan kontrak masing-masing.

Realisasi Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp273.195.236,00 dan naik sebesar Rp72.032.496,00 (35,81%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp201.162.740,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.19 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2024**

	Uraian	TA 2024	TA 2023
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Bidang Pendidikan	0,00	2.556.106,00
2	Bidang Kesehatan	0,00	3.838.660,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	273.195.236,00	192.125.400,00
4	Bidang Perumahan Rakyat	0,00	0,00
5	Bidang Keuangan	0,00	92.574,00
6	Bidang Lingkungan Hidup	0,00	2.550.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>273.195.236,00</b>	<b>201.162.740,00</b>

## 8. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak Daerah merupakan denda yang dikenakan karena sampai dengan jatuh tempo SKP wajib pajak belum melunasi pembayaran. Dasar pengelolaan pendapatan denda pajak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan denda pajak dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2024 tidak dianggarkan dan terdapat realisasi sebesar Rp173.761.168,00, dan turun sebesar Rp183.147.733,00 (51,31%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp356.908.901,00. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah berupa pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).



## 9. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2024 sebesar Rp7.351.930.892,00 (122,53%) dari anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 dan naik sebesar Rp5.529.329.266,00 (303,38%) dari TA 2023 sebesar Rp1.822.601.626,00. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan.

## 10. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD TA 2024 sebesar Rp802.926.797,00 (47,83%) dari anggarannya sebesar Rp1.678.819.991,00 dan turun sebesar Rp119.903.010.937,00 (99,33%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp120.705.937.734,00. Realisasi tersebut meliputi Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD.

Realisasi Pendapatan BLUD terdapat pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas dengan status BLUD berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

### A.6.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024 sebesar Rp2.384.470.652.016,00 (101,88%) dari anggaran sebesar Rp2.340.465.197.849,00 dan naik sebesar Rp65.174.689.433,00 (2,81%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.319.295.962.583,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.20 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2024**

Pendapatan Transfer	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.089.715.156.849,00	2.129.849.584.578,00	101,92	2.085.460.339.174,00
b Pendapatan Transfer Antar Daerah	250.750.041.000,00	254.621.067.438,00	101,54	233.835.623.409,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.340.465.197.849,00</b>	<b>2.384.470.652.016,00</b>	<b>101,88</b>	<b>2.319.295.962.583,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan realisasi masing-masing objek Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 dan 2023 sesuai dengan rincian objeknya, dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp2.129.849.584.578,00 (101,92%) dari anggaran sebesar Rp2.089.715.156.849,00 dan naik sebesar Rp44.389.245.404,00 (2,13%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.085.460.339.174,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.21 Anggaran dan Realisasi  
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Perimbangan	1.691.475.086.849,00	1.731.609.514.578,00	102,37	1.693.276.010.174,00
2 Dana Desa	383.502.807.000,00	383.502.807.000,00	100,00	380.301.846.000,00
3 Dana Insentif Fiskal	14.737.263.000,00	14.737.263.000,00	100,00	11.882.483.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.089.715.156.849,00</b>	<b>2.129.849.584.578,00</b>	<b>101,92</b>	<b>2.085.460.339.174,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal.

#### A.6.1.2.1 Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.731.609.514.578,00 (102,37%) dari anggaran sebesar Rp1.691.475.086.849,00 dan naik sebesar Rp38.333.504.404,00 (2,26%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.693.276.010.174,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.22 Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	43.103.360.000,00	48.706.237.000,00	113,00	52.581.051.641,00
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.229.880.666.000,00	1.260.433.951.508,00	102,48	1.209.400.877.465,00
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	54.499.517.000,00	46.602.446.617,00	85,51	63.086.397.870,00
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	363.991.543.849,00	375.866.879.453,00	103,26	368.207.683.198,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.691.475.086.849,00</b>	<b>1.731.609.514.578,00</b>	<b>102,37</b>	<b>1.693.276.010.174,00</b>

#### A.6.1.2.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024 sebesar Rp48.706.237.000,00 (113%) dari anggaran sebesar Rp43.103.360.000,00 dan turun sebesar Rp3.874.814.641,00 (7,37%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp52.581.051.641,00.

Atas kurang bayar Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) diatur lebih lanjut dengan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.



**Tabel 6A.23 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.648.143.000,00	1.947.229.000,00	118,15	2.872.194.123,00
2 DBH PPh Pasal 21	15.227.794.000,00	18.263.265.000,00	119,93	17.473.326.138,00
3 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	1.361.235.000,00	1.448.614.000,00	106,42	2.174.717.623,00
4 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	23.517.381.000,00	25.660.175.000,00	109,11	28.167.993.893,00
5 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	17.112.000,00	46.664.000,00	272,70	23.720.996,00
6 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	83.687.000,00	83.687.000,00	100,00	155.597.345,00
7 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.834.000,00	20.482.000,00	159,59	14.571.460,00
8 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.201.000,00	3.148.000,00	143,03	553.491,00
9 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.000,00	2.000,00	100,00	532.653,00
10 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	135.816.000,00	135.816.000,00	100,00	252.956.708,00
11 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00	100,00	1.444.887.211,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.103.360.000,00</b>	<b>48.706.237.000,00</b>	<b>113,00</b>	<b>52.581.051.641,00</b>

#### A.6.1.2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Pendapatan DAU merupakan salah satu transfer dana pemerintah yang dialokasikan kepada daerah yang bersumber dari pendapatan APBN. Dasar pengelolaan pendapatan DAU

berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pendapatan DAU dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Diterapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), membawa konsekuensi Dana Alokasi Umum dari yang semula hanya bersifat *block grant* menjadi bersifat kombinasi antara *block grant* dan *specific grant*, hal ini tercermin dalam rumusan ketentuan Pasal 130 ayat (2) UU HKPD yang mengatur bahwa “Penggunaan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya”.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp1.260.429.052.431,00 (102,48%) dari anggarannya Rp1.229.880.666.000,00, dan naik sebesar Rp51.028.174.966,00 (4,22%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.209.400.877.465,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.24 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024**

	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	DAU	1.164.392.279.000,00	1.198.258.289.000,00	102,91	1.209.400.877.465,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.814.698.000,00	6.501.973.508,00	66,25	0,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	44.215.631.000,00	44.215.631.000,00	100,00	0,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	9.458.058.000,00	9.458.058.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.229.880.666.000,00</b>	<b>1.260.433.951.508,00</b>	<b>102,48</b>	<b>1.209.400.877.465,00</b>

#### A.6.1.2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA

Pendapatan DAK Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Pendapatan DAK Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA TA 2024 sebesar Rp46.602.446.617,00 (85,51%) dari anggaran Rp54.499.517.000,00, turun sebesar Rp16.483.951.253,00 (26,13%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp63.086.397.870,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.25 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Fisik TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	257.162.000,00	242.604.350,00	94,34	290.302.600,00
2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.539.129.000,00	4.273.172.314,00	94,14	4.775.953.100,00
3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.131.190.000,00	2.880.267.750,00	91,99	9.124.663.920,00
4 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00	0,00	19.953.920.000,00
5 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	958.000.000,00
6 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	215.001.000,00	209.444.270,00	97,42	1.147.213.750,00
7 DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	5.317.976.000,00	0,00	0,00	1.085.500.000,00
8 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	7.657.105.000,00	7.584.412.329,00	99,05	0,00
9 DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	5.604.510.000,00	5.354.450.500,00	95,54	5.391.027.000,00
10 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.764.144.000,00	12.037.051.350,00	94,30	8.853.524.000,00
11 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.127.089.000,00	1.934.026.000,00	90,92	899.242.000,00
12 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	3.693.493.000,00	3.693.400.000,00	100,00	4.196.377.000,00
13 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.012.200.000,00	912.255.400,00	90,13	0,00
14 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.614.693.000,00	1.564.633.000,00	96,90	1.092.822.000,00
15 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	2.653.598.000,00	2.374.595.514,00	89,49	0,00
16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.912.227.000,00	3.542.133.840,00	90,54	5.317.852.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.499.517.000,00</b>	<b>46.602.446.617,00</b>	<b>85,51</b>	<b>63.086.397.870,00</b>

#### A.6.1.2.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Pendapatan DAK Non Fisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dasar pengelolaan pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pendapatan DAK Non Fisik dikelola oleh SKPD penerima.

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik TA 2024 sebesar Rp375.866.879.453,00 (103,26%) dari anggaran Rp363.991.543.849,00, dan naik sebesar Rp7.659.196.255,00 (2,08%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp334.798.970.163,00 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :



**Tabel 6A.26 Anggaran dan Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	125.680.565.649,00
2 DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	5.507.500.000,00
3 DAK Non Fisik-TPG PNSD	170.729.540.000,00	184.086.269.000,00	107,82	169.302.220.000,00
4 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.985.118.000,00	5.985.118.000,00	100,00	6.676.800.000,00
5 DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	17.811.312.000,00
6 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	1.756.500.000,00
7 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	24.942.894.000,00
8 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	8.229.339.135,00
9 DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	299.991.100,00
10 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.922.836.000,00	1.922.836.000,00	100,00	1.399.180.650,00
11 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	552.686.500,00	552.686.500,00	100,00	245.153.500,00
12 DAK Non Fisik-BOKB-KB	11.118.075.228,00	11.118.075.228,00	100,00	762.191.000,00
13 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.831.481.890,00	1.831.481.890,00	100,00	931.401.664,00
14 DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.230.473.850,00	1.078.873.850,00	48,37	1.662.276.500,00
15 DAK Non Fisik-PK2UMK	428.478.935,00	428.478.935,00	100,00	0,00
16 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	124.776.488.374,00	124.605.069.777,00	99,86	0,00
17 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	5.036.618.037,00	4.972.258.037,00	98,72	0,00
18 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	17.279.400.000,00	17.234.383.201,00	99,74	0,00
19 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
20 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.709.400.000,00	1.705.402.000,00	99,77	0,00
21 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	90.000.000,00	66,67	0,00
22 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.297.250.230,00	6.762.594.230,00	107,39	0,00
23 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	465.344.000,00	0,00	0,00	0,00
24 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	12.743.352.805,00	12.743.352.805,00	100,00	3.000.358.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>363.991.543.849,00</b>	<b>375.866.879.453,00</b>	<b>103,26</b>	<b>368.207.683.198,00</b>

#### A.6.1.2.5 Dana Desa

Realisasi Dana Desa TA 2024 sebesar Rp383.502.807.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp383.502.807.000,00 pada rekening Dana Desa. Adapun realisasi Dana Desa terdapat pada Lampiran 1 Realisasi Dana Desa.



#### A.6.1.2.6 Dana Insentif Fiskal

Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2024 sebesar Rp14.737.263.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp14.737.263.000,00. Realisasi Dana Insentif Fiskal pada Tahun 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00, Realisasi Dana Insentif Fiskal Tahun 2024 terinci pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.27 Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Fiskal TA 2024**

Uraian	TA 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2. Rehabilitasi Kantor Kelurahan untuk pelayanan posyandu dan kependudukan warga	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
<b>PELAYANAN KESEHATAN</b>	<b>5.699.644.000,00</b>	<b>5.699.644.000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Pemberian Pangan untuk Kebutuhan Medis Khusus (PKMK)	499.936.500,00	499.936.500,00	100,00
2. Pemberian Suplementasi Zat Besi	1.097.983.070,00	1.097.983.070,00	100,00
3. Penambahan Anggaran Jamkesda	2.001.724.430,00	2.001.724.430,00	100,00
4. Pendampingan keluarga beresiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/Calon PUS, ibu hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.571.175.000,00	1.571.175.000,00	100,00
5. Pengadaan BKB KIT	528.825.000,00	528.825.000,00	100,00
<b>PENINGKATAN INVESTASI</b>	<b>8.637.619.000,00</b>	<b>8.637.619.000,00</b>	<b>100,00</b>
1. Rekonstruksi Jalan Kawasan Industri Geraboh dan Pabrik Garmen	8.637.619.000,00	8.637.619.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.737.263.000,00</b>	<b>14.737.263.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp254.621.067.438,00 (101,54%) dari anggaran sebesar Rp250.750.041.000,00 dan naik sebesar Rp20.785.444.029,00 (8,89%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp233.835.623.409,00.

**Tabel 6A.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024**

Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Pendapatan Bagi Hasil	217.722.709.000,00	222.910.299.938,00	102,38	222.908.195.166,00
2. Bantuan Keuangan	33.027.332.000,00	31.710.767.500,00	96,01	10.927.428.243,00
<b>Jumlah</b>	<b>250.750.041.000,00</b>	<b>254.621.067.438,00</b>	<b>101,54</b>	<b>233.835.623.409,00</b>



Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi lebih kecil dari anggarannya dikarenakan pencairan dana dari provinsi hanya sebesar nilai kontrak. Hal ini mengakibatkan bantuan transfer tidak terealisasi 100%.

#### A.6.1.2.7 Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil pajak merupakan Bagi Hasil Pajak dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak atas Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/36 Tahun 2024 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dan Alokasi/(lebih) Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah TA 2023.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi TA 2024 sebesar Rp222.910.299.938,00 (102,38%) dari anggaran sebesar Rp217.722.209.000,00, dan naik sebesar Rp2.104.772,00 (0,001%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp222.908.195.166,00, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 6A.29 Anggaran dan Realisasi  
Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	PKB	60.520.378.000,00	57.272.229.068,00	94,63	61.961.787.975,00
2	BBNKB	29.677.838.000,00	28.068.764.924,00	94,58	30.384.672.653,00
3	PBBKB	63.556.815.000,00	69.869.219.803,00	109,93	65.070.543.496,00
4	PPPAP	270.803.000,00	245.087.903,00	90,50	277.252.286,00
5	P Rokok	63.696.875.000,00	67.454.998.240,00	105,90	65.213.938.756,00
	<b>Jumlah</b>	<b>217.722.709.000,00</b>	<b>222.910.299.938,00</b>	<b>102,38</b>	<b>222.908.195.166,00</b>

#### A.6.1.2.8 Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dasar pengelolaan pendapatan bantuan keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 61 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pendapatan bantuan keuangan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2024 menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp33.027.332.000,00 dan



teralisasi sebesar Rp31.710.767.500,00 (96,01%) atau naik sebesar Rp20.783.339.257,00 (190,19%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp10.927.428.243,00. Bantuan Keuangan Termin Kegiatan Sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah (SPPD) Penanggulangan masalah Gizi (PMG) Kabupaten Klaten sebesar Rp9.295.267.000,00, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Rekonstruksi Jalan Jiwan-Jatirajeg sebesar Rp4.697.746.000,00, Dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Rehabilitasi Jalan Pasar Kembang - Kadilajo Kabupaten Klaten Rp2.311.506.000,00, Dana Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Rekonstruksi Jalan Dompok - Kaliwuluh Kabupaten Klaten Rp4.673.458.000,00, Dana Bantuan Keuangan Kegiatan Rekonstruksi Jalan (Overlay 2 Lapis) Jalan Temuwangi - Soka Kec. Pedan - Kec. Karangdowo Kab. Klaten Rp9.612.167.000,00, Dana Bantuan Keuangan TMMD ( Tambah Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa/Kelurahan ( TMMD ) Tahap IV ) Rp960.000.000,00, Dana Bantuan Keuangan SPPD (Penghargaan Pangripta Abipraya (PPD) Kabupaten Klaten) Rp125.000.000,00, Dana Bantuan Keuangan SPPD kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Profil Daerah Kabupaten Klaten Rp35.623.500,00.

#### **A.6.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 sebesar Rp13.200.000.000,00 (101,23%) dari anggaran sebesar Rp13.040.000.000,00 dan turun sebesar Rp1.300.000.000,00 (8,97%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp14.500.000.000,00.

Pendapatan hibah merupakan setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas Pemerintah Daerah. Dasar pengelolaan pendapatan hibah berdasarkan Peraturan/Perjanjian antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah/SKPD penerima hibah. Pendapatan bantuan hibah dikelola oleh masing-masing SKPD penerima hibah.

Pendapatan Hibah diakui pada saat kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pendapatan di ukur dan di catat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan dan pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berupa uang yang peruntukannya untuk kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum bagi masyarakat yang belum memiliki akses sambungan air minum perpipaan TA 2024. Sedangkan untuk Sumbangan Pihak Ketiga berupa sumbangan uang dari PT. Tirta Investama.



## A.6.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2024 adalah sebesar Rp2.846.943.837.640,00 (92,35%) dari anggaran sebesar Rp3.082.121.118.550,00 dan naik sebesar Rp3.188.341.842,00 (0,11%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.843.755.495.798,00 sebagaimana dapat dirinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Operasi (BO)	2.114.585.566.124,00	1.907.987.444.311,00	90,23	1.813.918.311.416,00
2. Belanja Modal (BM)	295.500.095.474,00	273.582.426.518,00	92,58	295.594.876.519,00
3. Belanja Tak Terduga (BT)	3.079.923.116,00	605.500.000,00	19,66	657.130.800,00
4. Belanja Transfer (BT)	669.675.533.836,00	664.768.466.811,00	99,27	733.585.177.063,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.082.841.118.550,00</b>	<b>2.846.943.837.640,00</b>	<b>92,35</b>	<b>2.843.755.495.798,00</b>

Belanja Daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer, sebagaimana dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

### A.6.2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi TA 2024 adalah sebesar Rp1.907.987.444.311,00 (90,23%) dari anggaran sebesar Rp2.114.585.566.124,00 dan naik sebesar Rp94.069.132.895,00 (5,19%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.813.918.311.416,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Pegawai	1.144.757.908.540,00	1.043.577.278.123,00	91,16	974.218.788.878,00
2. Belanja Barang dan Jasa	851.990.680.584,00	748.141.399.634,00	87,81	734.742.952.742,00
3. Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	1.249.916.001,00	62,50	1.907.074.332,00
4. Belanja Hibah	105.045.177.000,00	104.633.550.553,00	99,61	89.978.195.464,00
5. Belanja Bantuan Sosial	10.791.800.000,00	10.385.300.000,00	96,23	13.071.300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.114.585.566.124,00</b>	<b>1.907.987.444.311,00</b>	<b>90,23</b>	<b>1.813.918.311.416,00</b>

#### A.6.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 adalah sebesar Rp1.043.577.278.123,00 (91,16%) dari anggaran sebesar Rp1.144.757.908.540,00 dan naik sebesar Rp69.358.489.245,00 (7,12%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp974.218.788.878,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	747.509.160.213,00	676.612.304.813,00	90,52	638.798.353.448,00
2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	149.033.148.071,00	122.707.700.921,00	82,34	118.818.943.328,00
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	212.496.879.634,00	211.176.594.057,00	99,38	182.934.823.585,00
4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	31.352.243.759,00	30.096.608.900,00	96,00	30.472.726.750,00
5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.650.621.463,00	988.582.865,00	59,89	1.075.997.099,00
6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH	993.120.000,00	877.600.000,00	88,37	988.284.400,00
7. Belanja Pegawai BLUD	1.401.735.400,00	1.117.886.567,00	79,75	1.129.660.268,00
8. Belanja Pegawai BOS	321.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.144.757.908.540,00</b>	<b>1.043.577.278.123,00</b>	<b>91,16</b>	<b>974.218.788.878,00</b>

Rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Pegawai OPD TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

*1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024 adalah sebesar Rp676.612.304.813,00 (90,52%) dari anggaran sebesar Rp747.509.160.213,00 dan naik sebesar Rp37.813.951.365,00 (5,92%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp638.798.353.448,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	575.384.428.667,00	523.415.818.732,00	90,97	491.653.536.770,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	49.672.001.911,00	47.044.571.177,00	94,71	43.746.381.762,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.550.896.959,00	4.718.421.500,00	85,00	4.813.779.057,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	34.292.719.240,00	30.874.041.000,00	90,03	29.048.550.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.994.252.640,00	3.551.647.800,00	88,92	6.344.935.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	28.601.307.015,00	27.143.965.652,00	94,90	27.123.245.340,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.816.555.492,00	3.396.201.640,00	58,39	1.260.030.992,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	10.429.140,00	6.196.514,00	59,42	7.207.273,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	39.629.264.565,00	32.157.149.263,00	81,14	30.755.376.752,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.142.449.796,00	1.075.985.933,00	94,18	1.010.262.190,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.414.854.788,00	3.228.305.602,00	94,54	3.032.629.592,00
12	Belanja Jaminan Hari Tua ASN	0,00	0,00	0,00	2.418.720,00
	<b>Jumlah</b>	<b>747.509.160.213,00</b>	<b>676.612.304.813,00</b>	<b>90,52</b>	<b>638.798.353.448,00</b>

*2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 adalah sebesar Rp122.707.700.921,00 (82,34%) dari anggarannya sebesar Rp149.033.148.071,00 dan naik sebesar Rp3.888.757.593,00 (3,27%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp118.818.943.328,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.34 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	108.381.056.071,00	85.487.775.286,00	78,88	84.920.281.911,00
2 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	40.552.092.000,00	37.129.565.071,00	91,56	33.814.755.179,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	100.000.000,00	90.360.564,00	90,36	83.906.238,00
<b>Jumlah</b>	<b>149.033.148.071,00</b>	<b>122.707.700.921,00</b>	<b>82,34</b>	<b>118.818.943.328,00</b>

Belanja Tambahan Penghasilan ASN diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. *Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN*

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024 adalah sebesar Rp211.176.594.057,00 (99,38%) dari anggarannya sebesar Rp212.496.879.634,00 dan naik sebesar Rp28.241.770.472,00 (15,44%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp182.934.823.585,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan  
berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.504.839.423,00	6.068.514.386,00	93,29	5.988.805.079,00
2 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	743.193.215,00	742.707.591,00	99,93	894.462.656,00
3 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	196.059.545.496,00	196.018.124.770,00	99,98	165.805.741.184,00
4 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	6.440.618.000,00	6.312.250.000,00	98,01	6.897.950.000,00
5 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.721.196.000,00	1.443.697.550,00	83,88	972.699.666,00
6 Belanja Honorarium	1.027.487.500,00	591.299.760,00	57,55	1.557.465.000,00
7 Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	817.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>212.496.879.634,00</b>	<b>211.176.594.057,00</b>	<b>99,38</b>	<b>182.934.823.585,00</b>

4. *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024 adalah sebesar Rp30.096.608.900,00 (96%) dari anggarannya sebesar Rp31.352.243.759,00 dan turun sebesar Rp376.117.850,00 (1,23%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp30.472.726.750,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.36 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.260.000,00	1.107.855.000,00	99,43	1.114.260.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	155.409.000,00	129.276.000,00	83,18	134.893.500,00
3 Belanja Tunjangan Beras DPRD	210.000.000,00	142.377.720,00	67,80	149.692.140,00
4 Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	94.867.500,00	99,33	95.508.000,00
5 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.606.389.750,00	99,43	1.615.677.000,00
6 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	151.278.000,00	123.627.000,00	81,72	135.989.700,00
7 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	65.772.000,00	0,00	0,00	12.362.700,00
8 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.820.000.000,00	8.775.900.000,00	99,50	8.820.000.000,00
9 Belanja Tunjangan Reses DPRD	2.205.000.000,00	1.455.300.000,00	66,00	2.205.000.000,00
11 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	67.642,00
12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.728.115.759,00	8.542.226.930,00	97,87	8.475.592.068,00
13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.713.684.000,00	7.641.249.000,00	99,06	7.713.684.000,00
14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	477.540.000,00	477.540.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>31.352.243.759,00</b>	<b>30.096.608.900,00</b>	<b>96,00</b>	<b>30.472.726.750,00</b>

5. *Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024 adalah sebesar Rp988.582.865,00 (59,89%) dari anggarannya sebesar Rp1.650.621.463,00 dan turun sebesar Rp87.414.234,00 (8,12%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.075.997.099,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.37 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	54.600.000,00	97,56	54.600.000,00
2 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	3.617.000,00	3.528.000,00	97,54	3.528.000,00
3 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	91.800.000,00	91,13	98.280.000,00
4 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.197.000,00	4.490.040,00	86,40	5.069.400,00
5 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	11.475.000,00	1.460.342,00	12,73	1.112.204,00
6 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	805.000,00	1.320,00	0,16	1.160,00
7 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	100.242.000,00	5.103.360,00	5,09	5.362.560,00
8 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	135.000,00	112.320,00	83,20	112.320,00
9 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	403.000,00	336.960,00	83,61	336.960,00
10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.265.875.000,00	750.845.029,00	59,31	802.016.501,00
11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	106.170.463,00	76.305.494,00	71,87	105.577.994,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.650.621.463,00</b>	<b>988.582.865,00</b>	<b>59,89</b>	<b>1.075.997.099,00</b>



6. *Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH*

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2024 adalah sebesar Rp877.600.000,00 (88,37%) dari anggarannya sebesar Rp993.120.000,00 dan turun sebesar Rp110.684.400,00 (11,20%) dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp988.284.400,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	327.600.000,00	83,33	393.120.000,00
b Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	550.000.000,00	91,67	595.164.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>993.120.000,00</b>	<b>877.600.000,00</b>	<b>88,37</b>	<b>988.284.400,00</b>

7. *Belanja Pegawai BLUD.*

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2024 adalah sebesar Rp1.117.886.567,00 (79,75%) dari anggarannya sebesar Rp1.401.735.400,00 dan turun sebesar Rp11.773.701,00 (1,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.129.660.268,00. Realisasi Belanja Pegawai Lebih Sedikit dari Anggaran dikarenakan adanya peraturan yang mengharuskan P PKom mempunyai sertifikat level C, apabila tidak mempunyai sertifikat level C maka ditarik keatas yaitu ke direktur melekat KPA sehingga tidak diberi honor PPKom.

**A.6.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp748.141.399.634,00 (87,81%) dari anggarannya sebesar Rp851.990.680.584,00 dan naik sebesar Rp13.398.446.892,00 (1,82%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp734.742.952.742,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang	161.428.339.307,00	140.364.963.879,00	86,95	133.081.095.436,00
2 Belanja Jasa	271.202.221.858,00	249.345.272.417,00	91,94	240.944.557.879,00
3 Belanja Pemeliharaan	53.375.857.502,00	48.736.671.916,00	91,31	76.292.135.840,00
4 Belanja Perjalanan Dinas	99.663.217.297,00	83.468.744.633,00	83,75	68.016.664.871,00
5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.749.673.764,00	15.456.535.200,00	98,14	15.102.848.800,00
6 Belanja Barang dan Jasa BOS	84.827.405.876,00	84.333.611.549,00	99,42	84.917.541.576,00
7 Belanja Barang dan Jasa BLUD	165.743.964.980,00	126.435.600.040,00	76,28	116.388.108.340,00
<b>Jumlah</b>	<b>851.990.680.584,00</b>	<b>748.141.399.634,00</b>	<b>87,81</b>	<b>734.742.952.742,00</b>

**1. Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2024 adalah sebesar Rp140.364.963.879,00 (86,95%) dari anggarannya sebesar Rp161.428.339.307,00 dan naik sebesar



Rp7.283.868.443,00 (5,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp133.081.095.436,00. dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6A.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Barang Pakai Habis	160.536.373.117,00	139.640.302.879,00	86,98	132.418.045.156,00
2 Belanja Barang Tak Habis Pakai	891.966.190,00	724.661.000,00	81,24	663.050.280,00
<b>Jumlah</b>	<b>161.428.339.307,00</b>	<b>140.364.963.879,00</b>	<b>86,95</b>	<b>133.081.095.436,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

a) Belanja Bahan Pakai Habis

Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2024 adalah sebesar Rp139.640.302.879,00 (86,98%) dari anggarannya sebesar Rp160.536.373.117,00 dan naik sebesar Rp7.222.257.723,00 (5,45%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp132.418.045.156,00. Realisasi tersebut meliputi :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 6A.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.843.351.250,00	2.384.000.450,00	83,84	1.996.068.709,00
2 Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.295.183.600,00	10.528.798.282,00	85,63	4.060.485.383,00
3 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.247.195.767,00	1.628.791.418,00	72,48	1.733.193.735,00
4 Belanja Bahan-Bahan Baku	238.301.535,00	226.117.750,00	94,89	269.108.312,00
5 Belanja Bahan-Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	42.300.000,00
6 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	792.056.300,00	700.183.300,00	88,40	505.275.000,00
7 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	52.214.105,00	40.881.500,00	78,30	61.533.000,00
8 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	60.323.000,00	53.702.000,00	89,02	44.661.000,00
9 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	309.381.980,00	308.076.980,00	99,58	413.030.000,00
10 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
11 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	185.194.232,00	181.282.748,00	97,89	172.844.600,00
12 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.051.521.880,00	794.588.898,00	0,00	0,00
13 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.764.000,00	9.818.000,00	91,21	158.000,00
14 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	148.474.320,00	147.196.820,00	99,14	130.113.930,00
15 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	24.403.725,00	23.921.250,00	98,02	4.872.855,00
16 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.276.258.239,00	12.691.666.871,00	88,90	13.367.780.472,00
17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.763.164.810,00	2.512.859.786,00	90,94	2.496.487.535,00
18 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	1.573.000,00
19 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	249.137.700,00	197.178.650,00	79,14	207.949.700,00
20 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.852.665.570,00	3.353.303.366,00	87,04	3.827.965.051,00
21 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.213.370.073,00	2.001.982.074,00	90,45	2.360.957.125,00
22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.895.161.802,00	2.811.550.986,00	97,11	3.458.777.210,00
23 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.454.360.919,00	7.098.019.208,00	95,22	10.408.085.677,00
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	28.415.000,00	21.215.000,00	74,66	33.430.000,00
25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	504.330.000,00	496.595.000,00	98,47	591.450.000,00
26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	8.295.000,00
27 Belanja Obat-Obatan-Obat	9.124.462.773,00	7.132.672.923,00	78,17	7.432.490.809,00
28 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.680.926.323,00	22.556.017.123,00	78,64	22.951.648.550,00
29 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	4.076.172.000,00	3.653.965.300,00	89,64	1.710.793.000,00
31 Belanja Natura dan Pakan-Natura	17.403.344.064,00	16.484.709.261,00	94,72	11.428.576.063,00
32 Belanja Natura dan Pakan-Pakan	182.498.748,00	177.980.500,00	97,52	153.569.200,00
33 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.033.999.702,00	38.909.141.935,00	88,36	42.356.652.240,00
34 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	32.200,00	0,00	0,00	0,00
35 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.284.920.000,00	2.264.148.000,00	99,09	0,00
37 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	13.000.000,00
38 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	123.537.500,00	123.537.500,00	100,00	60.000.000,00
39 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.200.000,00	21.100.000,00	95,05	18.400.000,00
40 Belanja Pakaian Batik Tradisional	94.050.000,00	90.300.000,00	96,01	76.720.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>160.536.373.117,00</b>	<b>139.640.302.879,00</b>	<b>86,98</b>	<b>132.418.045.156,00</b>





b) Belanja Barang Tak Habis Pakai

Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2024 adalah sebesar Rp724.661.000,00 (81,24%) dari anggarannya sebesar Rp891.966.190,00 dan naik sebesar Rp61.610.720,00 (9,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp663.050.280,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Tak Habis Pakai TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	875.299.990,00	709.180.000,00	81,02	650.012.280,00
2 Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	800.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Belanja Pipa-Pipa Baja	7.164.200,00	7.137.000,00	99,62	2.990.000,00
4 Belanja Pipa-Pipa Beton Pratekan	810.000,00	700.000,00	86,42	0,00
5 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.892.000,00	7.644.000,00	96,86	10.048.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>891.966.190,00</b>	<b>724.661.000,00</b>	<b>81,24</b>	<b>663.050.280,00</b>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang termasuk dalam Komponen Barang Tak Habis Pakai adalah Komponen Rambu dan Pipa.

**2. Belanja Jasa**

Realisasi Belanja Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp249.345.272.417,00 (91,94%) dari anggarannya sebesar Rp271.201.722.858,00 dan naik sebesar Rp8.400.714.538,00 (3,49%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp240.944.557.879,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Jasa Kantor	189.626.565.603,00	174.820.111.120,00	92,19	160.908.362.745,00
2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	46.196.473.074,00	44.899.439.353,00	97,19	38.293.615.695,00
3 Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00
4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.487.641.074,00	8.038.414.176,00	84,73	6.986.650.879,00
5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	970.750.000,00	676.430.000,00	69,68	1.002.520.000,00
6 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	325.870.000,00	295.556.200,00	90,70	413.030.900,00
7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.282.462.900,00	4.798.867.242,00	90,85	8.610.045.993,00
8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.887.991.730,00	9.141.157.490,00	76,89	16.442.384.682,00
9 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.597.617.900,00	5.990.678.535,00	90,80	7.601.956.751,00
10 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	826.350.577,00	684.618.301,00	82,85	560.990.234,00
<b>Jumlah</b>	<b>271.201.722.858,00</b>	<b>249.345.272.417,00</b>	<b>91,94</b>	<b>240.944.557.879,00</b>



a) Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024 adalah sebesar Rp174.820.111.120,00 (92,19%) dari anggarannya sebesar Rp189.626.565.603,00 dan naik sebesar Rp13.911.748.375,00 (8,65%) dibandingkan realisasi TA 2023 Rp160.908.362.745,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Tagihan Telepon	535.691.785,00	330.515.062,00	61,70	325.341.074,00
2 Belanja Tagihan Air	1.526.177.000,00	1.117.976.751,00	73,25	1.048.710.844,00
3 Belanja Tagihan Listrik	34.279.657.543,00	32.288.366.819,00	94,19	30.674.015.749,00
4 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	367.662.980,00	306.567.900,00	83,38	279.053.445,00
5 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangga	12.173.203.050,00	11.804.190.863,00	96,97	9.116.506.129,00
6 Belanja Paket/Pengiriman	65.349.868,00	33.640.000,00	51,48	34.378.500,00
7 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Mode	13.781.966.000,00	9.822.172.500,00	71,27	11.319.876.005,00
8 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekre	5.321.040.000,00	4.976.850.000,00	93,53	5.332.175.000,00
9 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Al	302.000.000,00	283.600.000,00	93,91	270.500.000,00
10 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	709.720.152,00	699.981.047,00	98,63	698.920.152,00
11 Honorarium Rohaniwan	30.800.000,00	18.800.000,00	61,04	11.600.000,00
12 Honorarium Penyelenggara Ujian	6.150.000,00	6.150.000,00	100,00	5.280.000,00
13 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provin	5.500.000,00	3.200.000,00	58,18	3.100.000,00
14 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendi	825.800.000,00	645.800.000,00	78,20	2.060.200.000,00
15 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	974.400.000,00	904.900.000,00	92,87	898.700.000,00
16 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	19.337.099.893,00	19.201.465.000,00	99,30	19.926.440.000,00
17 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	783.957.184,00	754.706.652,00	96,27	656.693.854,00
18 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana da	3.514.150.776,00	3.223.986.523,00	91,74	3.622.046.710,00
20 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban	719.386.320,00	716.736.320,00	99,63	747.636.320,00
21 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan	1.044.038.784,00	1.044.038.784,00	100,00	996.869.280,00
22 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	432.080.000,00	411.950.000,00	95,34	418.180.000,00
23 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	842.000.000,00	821.292.000,00	97,54	229.800.000,00
24 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pang	609.850.000,00	540.870.000,00	88,69	408.350.000,00
25 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	250.842.960,00	235.431.880,00	93,86	107.676.640,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

26	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	835.800.000,00	630.750.000,00	75,47	777.575.640,00
27	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.982.467.620,00	25.526.294.532,00	94,60	28.155.621.271,00
28	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.065.915.768,00	1.856.622.720,00	89,87	1.578.344.880,00
29	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.555.611.784,00	11.149.647.136,00	96,49	6.017.858.918,00
30	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.560.477.016,00	3.995.959.442,00	87,62	4.401.016.066,00
31	Belanja Jasa Tenaga Supir	615.651.670,00	480.396.771,00	78,03	570.852.183,00
32	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	81.500.000,00	75.339.520,00	92,44	55.845.000,00
33	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	513.850.000,00	492.550.000,00	95,85	448.150.000,00
34	Belanja Jasa Tata Rias	236.650.000,00	226.616.530,00	95,76	183.850.000,00
35	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.072.016.960,00	1.012.426.944,00	94,44	1.008.199.148,00
36	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air	62.518.750,00	60.534.123,00	96,83	7.859.000,00
37	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	27.089.295.172,00	25.325.781.579,00	93,49	16.993.143.957,00
38	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	87.000.000,00	77.000.000,00	88,51	77.000.000,00
39	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian	64.380.000,00	61.327.675,00	95,26	36.176.600,00
40	Belanja Jasa Kalibrasi	74.173.100,00	64.756.050,00	87,30	35.985.100,00
41	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	79.307.140,00	44.160.000,00	55,68	62.900.000,00
42	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama	4.920.000,00	4.498.497,00	91,43	11.417.478,00
43	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetret	7.222.085.137,00	6.797.030.000,00	94,11	5.648.070.000,00
45	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.173.751.415,00	647.668.814,00	55,18	681.701.369,00
46	Belanja Lembur	5.553.586.626,00	5.039.862.250,00	90,75	4.773.000.000,00
47	Belanja Medical Check Up	255.000.000,00	164.712.936,00	64,59	187.908.833,00
48	Belanja Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00	0,00	3.837.600,00
49	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Me	936.200.000,00	872.887.500,00	93,24	0,00
50	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informas	35.728.150,00	0,00	0,00	0,00
52	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, M	20.100.000,00	20.100.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>189.626.565.603,00</b>	<b>174.820.111.120,00</b>	<b>92,19</b>	<b>160.908.362.745,00</b>

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024 adalah sebesar Rp44.899.439.353,00 (97.19%) dari anggarannya sebesar Rp46.196.473.074,00 dan naik sebesar Rp6.605.823.658,00 (17.25%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp38.293.615.695,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.700.000.000,00	3.567.729.536,00	96,43	0,00
b Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	36.915.760.300,00	36.582.532.300,00	99,10	33.759.486.700,00
c Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	4.149.600.000,00	3.827.499.200,00	92,24	3.701.471.200,00
d Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.072.999.695,00	611.835.408,00	57,02	598.612.675,00
e Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	160.534.108,00	138.693.823,89	86,40	106.564.146,00
f Belanja iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	197.578.971,00	171.149.085,11	86,62	127.480.974,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.196.473.074,00</b>	<b>44.899.439.353,00</b>	<b>97,19</b>	<b>38.293.615.695,00</b>

c) Belanja Sewa Tanah

Pada TA 2024 tidak terdapat anggaran dan realisasi Belanja Sewa Tanah dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp125.000.000,00.

d) Belanja Sewa Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp8.038.414.176,00 (84,73%) dari anggarannya sebesar Rp9.487.641.074,00 dan naik sebesar Rp1.051.763.297,00 (15,05%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp6.986.650.879,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.46 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan Mesin TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Hauler	9.548.000,00	4.400.000,00	46,08	1.540.000,00
2	Belanja Sewa Electric Generating Set	428.550.000,00	360.799.000,00	84,19	257.500.000,00
3	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	12.195.750,00	12.194.000,00	99,99	40.126.750,00
4	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.865.193.424,00	2.592.706.980,00	90,49	1.463.559.198,00
5	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	78.370.000,00	58.350.000,00	74,45	15.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan Bengkel Khusus Peladam	2.681.000,00	2.592.700,00	96,71	0,00
7	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	11.700.000,00	52,00	93.520.500,00
8	Belanja Sewa Mebel	1.233.414.880,00	1.090.199.470,00	88,39	1.239.953.000,00
9	Belanja Sewa Alat Pendingin	353.550.000,00	347.160.000,00	98,19	247.490.000,00
10	Belanja Sewa Alat Dapur	101.300.000,00	101.300.000,00	100,00	33.012.500,00
11	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.733.783.020,00	2.910.372.026,00	77,95	3.152.948.931,00
12	Belanja Sewa Personal Computer	18.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00
13	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	533.336.000,00	509.440.000,00	95,52	422.000.000,00
14	Belanja Sewa Excavator	65.219.000,00	7.200.000,00	11,04	0,00
15	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>9.487.641.074,00</b>	<b>8.038.414.176,00</b>	<b>84,73</b>	<b>6.986.650.879,00</b>

e) Belanja Sewa Gedung Bangunan

Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp676.430.000,00 (69,68%) dari anggarannya sebesar Rp970.750.000,00 dan turun



sebesar Rp326.090.000,00 (52,62%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.002.520.000,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung Bangunan TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	964.750.000,00	670.430.000,00	69,49	962.720.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	2.000.000,00
3	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	37.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>970.750.000,00</b>	<b>676.430.000,00</b>	<b>69,68</b>	<b>1.002.520.000,00</b>

f) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp295.556.200,00 (90,70%) dari anggarannya sebesar Rp325.870.000,00 dan turun sebesar Rp117.474.700,00 (28,44%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp413.030.900,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.48 Anggaran dan Realisasi Sewa Aset Tetap Lainnya TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Sewa Alat Musik	75.200.000,00	63.150.000,00	83,98	99.700.000,00
2	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	210.630.000,00	193.175.000,00	91,71	261.250.000,00
3	Belanja Sewa Tanaman	40.040.000,00	39.231.200,00	97,98	52.080.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>325.870.000,00</b>	<b>295.556.200,00</b>	<b>90,70</b>	<b>413.030.900,00</b>

g) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024 adalah sebesar Rp4.798.867.242,00 (90,85%) dari anggarannya sebesar Rp5.282.462.900,00, dan turun sebesar Rp3.811.178.751,00 (44,26%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp8.610.045.993,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.49 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	2.370.724.400,00	2.224.100.864,00	93,82	4.766.469.283,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	63.153.500,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.521.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.726.750.500,00	1.442.923.465,00	83,56	1.769.190.003,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	859.988.000,00	812.708.367,00	94,50	354.882.811,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	50.000.000,00	47.454.276,00	94,91	1.066.639.536,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Rekayasa (Engineering ) Terpadu	275.000.000,00	271.680.270,00	98,79	555.189.860,00
<b>Jumlah</b>		<b>5.282.462.900,00</b>	<b>4.798.867.242,00</b>	<b>90,85</b>	<b>8.610.045.993,00</b>



h) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024 adalah sebesar Rp9.141.157.490,00 (76,89%) dari anggarannya sebesar Rp11.887.991.730,00, dan turun sebesar Rp6.917.009.338,00 (43,07%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp16.058.166.828,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	454.000.000,00	439.981.360,00	96,91	3.944.228.468,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	1.940.685.000,00	1.594.474.500,00	82,16	1.699.715.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	1.703.012.150,00	1.551.356.542,00	91,09	3.777.487.336,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	4.756.627.000,00	3.181.121.688,00	66,88	2.979.781.688,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	0,00	0,00	0,00	369.250.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.033.667.580,00	2.374.223.400,00	78,26	3.024.004.990,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Pengelolaan Kepariwisata-an	0,00	0,00	0,00	79.640.946,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	0,00	0,00	0,00	112.058.400,00
<b>Jumlah</b>		<b>11.887.991.730,00</b>	<b>9.141.157.490,00</b>	<b>76,89</b>	<b>16.058.166.828,00</b>

i) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.

Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024 sebesar Rp5.990.678.535,00 (90,80%) dari anggarannya sebesar Rp6.597.617.900,00 dan turun sebesar Rp1.611.278.216,00 (21,20%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp7.601.956.751,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.51 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	607.420.400,00	340.719.785,00	56,09	3.072.183.806,00
2	Belanja Sosialisasi	840.790.500,00	618.462.250,00	73,56	1.115.793.945,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	201.135.000,00	195.575.000,00	97,24	0,00
4	Belanja Diklat Kepemimpinan	4.948.272.000,00	4.835.921.500,00	97,73	3.413.979.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.597.617.900,00</b>	<b>5.990.678.535,00</b>	<b>90,80</b>	<b>7.601.956.751,00</b>



- j) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah  
Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA. 2023 sebesar Rp684.618.301,00 (82,85%) dari anggarannya sebesar Rp826.350.577,00 dan naik sebesar Rp123.628.067,00 (22,04%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp560.990.234,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.52 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	3.455.566,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	29.026.758,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	3.179.121,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	13.297.809,00	13.297.809,00	100,00	11.610.703,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	149.280.469,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	3.593.789,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.117.898,00	7.588.423,00	75,00	8.569.805,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.890.828,00	433.624,00	15,00	2.764.453,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	267.034.367,00	209.147.367,00	78,32	110.578.125,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	306.368.750,00	229.776.562,00	75,00	238.931.445,00
11	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J),PBJT],	226.640.925,00	224.374.516,00	99,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>826.350.577,00</b>	<b>684.618.301,00</b>	<b>82,85</b>	<b>560.990.234,00</b>

### 3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2024 adalah sebesar Rp48.736.671.916,00 (91,31%) dari anggarannya sebesar Rp53.375.857.502,00, dan turun sebesar Rp27.516.428.931,00 (36,09%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp76.253.100.847,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.53 Belanja Pemeliharaan TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	190.000.000,00	185.099.000,00	97,42	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.304.029.503,00	17.087.853.077,00	88,52	14.708.549.607,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.826.569.579,00	17.554.075.929,00	93,24	41.134.550.534,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.006.758.420,00	13.861.688.910,00	92,37	20.157.782.006,00
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	18.250.000,00
6	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	29.455.000,00	98,18	233.968.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.375.857.502,00</b>	<b>48.736.671.916,00</b>	<b>91,31</b>	<b>76.253.100.847,00</b>



a) Belanja Pemeliharaan Tanah

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah TA 2024 sebesar Rp185.099.000,00 (97,42%) dari anggaran Rp190.000.000,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp17.087.853.077,00 (88,52%) dari anggaran sebesar Rp19.304.029.503,00 dan naik sebesar Rp2.373.839.770,00 (16,13%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp14.714.013.307,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.54 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00	9.389.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	179.812.272,00	121.651.079,00	67,65	130.211.240,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	29.849.000,00	15.966.997,00	53,49	7.399.130,00
4	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	377.101.990,00	373.941.837,00	99,16	359.916.558,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	12.489.772.284,00	11.476.207.174,00	91,88	9.992.377.044,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.863.406.000,00	1.371.249.579,00	73,59	1.163.547.137,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	500.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	37.500.000,00	28.232.000,00	75,29	23.832.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	164.587.500,00	158.755.000,00	96,46	158.502.450,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Specific Set	9.570.000,00	2.095.000,00	21,89	0,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	28.068.750,00	14.470.000,00	51,55	26.850.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.730.000,00	3.330.000,00	89,28	1.610.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	298.885.560,00	233.949.000,00	78,27	194.820.000,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	388.689.000,00	313.145.000,00	80,56	356.093.305,00
16	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	43.335.000,00	39.721.500,00	91,66	17.705.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.710.850,00	551.463.500,00	90,30	465.260.200,00
18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.790.000,00	14.385.000,00	58,03	10.687.000,00
19	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	16.637.500,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	350.000,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

21	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	222.000.000,00	189.607.500,00	85,41	79.253.000,00
22	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	138.570.000,00	116.034.831,00	83,74	130.665.000,00
23	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	39.600.000,00	37.900.000,00	95,71	26.535.000,00
24	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	150.820.000,00	101.664.100,00	67,41	99.330.760,00
25	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	267.139.185,00	253.838.600,00	95,02	0,00
26	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	89.016.000,00	69.577.100,00	78,16	81.143.000,00
27	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	850.082.090,00	712.995.800,00	83,87	701.263.933,00
28	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	600.787.000,00	510.524.980,00	84,98	497.867.550,00
29	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	825.000,00
30	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	273.702.522,00	271.747.500,00	99,29	58.510.000,00
31	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	104.517.000,00	104.400.000,00	99,89	104.870.000,00
32	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>19.304.029.503,00</b>	<b>17.087.853.077,00</b>	<b>88,52</b>	<b>14.714.013.307,00</b>

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp17.554.075.929,00 (93,24%) dari anggaran sebesar Rp18.826.569.579,00 dan turun sebesar Rp23.614.045.898,00 (57,36%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp41.168.121.827,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.55 Anggaran dan Realisasi  
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	17.552.301.414,00	16.436.951.794,00	93,65	26.983.526.588,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	1.984.210.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.075.877.000,00
4	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	449.189.900,00
5	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	407.498.700,00	404.283.055,00	99,21	329.603.570,00
6	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	217.786.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	416.735.515,00	410.157.080,00	98,42	92.717.269,00
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	74.419.950,00	51.250.000,00	68,87	35.211.500,00
9	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	375.614.000,00	251.434.000,00	66,94	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>18.826.569.579,00</b>	<b>17.554.075.929,00</b>	<b>93,24</b>	<b>41.168.121.827,00</b>



d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 adalah sebesar Rp13.861.688.910,00 (92,37%) dari anggaran sebesar Rp15.006.758.420,00 dan turun sebesar Rp6.296.093.096,00 (31,23%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp20.157.782.006,00.

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah sebesar Rp18.500.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp18.500.000,00 dan naik sebesar Rp250.000,00 (1,37%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp18.250.000,00. Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya TA 2024 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Alat Musik).

f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud

Realisasi Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud TA 2024 adalah sebesar Rp29.455.000,00 (98,18%) dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan turun sebesar Rp204.513.700,00 (87,41%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp233.968.700,00.

**4. Belanja Perjalanan Dinas**

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 sebesar Rp83.468.744.633,00 (83,75%) dari anggarannya sebesar 99.663.217.297,00 dan naik sebesar Rp15.460.539.762,00 (22,73%) dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp68.008.204.871,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.56 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	98.839.808.297,00	82.645.335.657,00	83,62	67.050.885.671,00
2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	823.409.000,00	823.408.976,00	100,00	957.319.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.663.217.297,00</b>	<b>83.468.744.633,00</b>	<b>83,75</b>	<b>68.008.204.871,00</b>

Pada TA 2024 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri masuk dalam pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Tetap, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

**5. Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat**

Realisasi Belanja Uang dan Barang Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2023 adalah sebesar Rp15.456.535.200,00 (98,14%) dari anggarannya sebesar Rp15.749.673.764,00, dan naik sebesar Rp353.686.400,00 (2,34%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp15.102.848.800,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.57 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan Barang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.749.673.764,00	15.456.535.200,00	98,14	15.098.348.800,00
- Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.262.673.764,00	1.073.200.000,00	84,99	1.046.400.000,00
- Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	836.000.000,00	830.135.200,00	99,30	5.614.348.800,00
- Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	13.651.000.000,00	13.553.200.000,00	99,28	8.437.600.000,00
2 Belanja Barang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.749.673.764,00</b>	<b>15.456.535.200,00</b>	<b>98,14</b>	<b>15.102.848.800,00</b>

#### 6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024 adalah sebesar Rp84.333.611.549,00 (99,42%) dari anggarannya sebesar Rp84.827.405.876,00 dan turun sebesar Rp583.930.027,00 (0,69%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp84.917.541.576,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.58 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 SD Negeri	47.265.761.687,00	46.938.093.249,00	99,31	47.277.541.917,00
2 SMP Negeri	37.561.644.189,00	37.395.518.300,00	99,56	37.639.999.659,00
<b>Jumlah</b>	<b>84.827.405.876,00</b>	<b>84.333.611.549,00</b>	<b>99,42</b>	<b>84.917.541.576,00</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS terdiri dari 622 Sekolah Dasar Negeri dan 65 Sekolah Menengah Pertama Negeri.

#### 7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024 adalah sebesar Rp126.435.600.040,00 (76,28%) dari anggarannya sebesar Rp165.743.964.980,00 dan naik sebesar Rp10.047.491.700,00 (8,63%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp116.388.108.340,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.59 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Puskesmas	69.244.429.982,00	59.932.441.285,00	86,55	52.899.280.186,00
2 RSUD Bagas Waras	96.499.534.998,00	66.503.158.755,00	68,92	63.488.828.154,00
<b>Jumlah</b>	<b>165.743.964.980,00</b>	<b>126.435.600.040,00</b>	<b>76,28</b>	<b>116.388.108.340,00</b>

Di Kabupaten Klaten terdapat 35 BLUD yang terdiri dari 34 Puskesmas dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras. Dari 34 Puskesmas yang ada di



Kabupaten Klaten terdapat 15 Puskesmas yang menyediakan Jasa Layanan Rawat Inap.

#### A.6.2.1.3 Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi melalui SP2D TA 2024 sebesar Rp1.249.916.001,00 (62,50%) dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 dan turun sebesar Rp657.158.331,00 (34,47%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.907.074.332,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.60 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2024**

No	Bulan	PT BPR BKK TULUNG(Perseroda)	PT BPR BANK KLATEN (Perseroda)	Jumlah Subsidi
1	Januari	42.942.000,00	96.088.000,00	139.030.000,00
2	Februari	45.172.000,00	89.992.000,00	135.164.000,00
3	Maret	44.508.000,00	81.688.000,00	126.196.000,00
4	April	44.204.000,00	76.184.000,00	120.388.000,00
5	Mei	42.964.000,00	69.432.000,00	112.396.000,00
6	Juni	42.208.000,00	63.972.000,00	106.180.000,00
7	Juli	39.944.000,00	51.620.000,00	91.564.000,00
8	Agustus	37.524.000,00	46.700.000,00	84.224.000,00
9	September	34.136.000,00	51.236.000,00	85.372.000,00
10	Oktober	32.806.667,00	56.964.000,00	89.770.667,00
11	Nopember	29.194.667,00	53.884.000,00	83.078.667,00
12	Desember	29.194.667,00	47.358.000,00	76.552.667,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>464.798.001,00</b>	<b>785.118.000</b>	<b>1.249.916.001,00</b>

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten No. 21 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro. Sasaran program subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Klaten diutamakan desa/kelurahan dengan tingkat kesejahteraan sangat rendah. Dari realisasi TA 2024 jumlah debitur yang menerima subsidi sebesar 876 debitur yang terdiri dari 222 debitur BPR BKK Tulung dan 654 debitur BPR Bank Klaten.

#### A.6.2.1.4 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp104.633.550.553,00 (99,61%) dari anggaran sebesar Rp105.045.177.000,00, dan naik sebesar Rp14.655.355.089,00 (16,29%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.61 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	48.100.000.000,00	48.038.376.190,00	99,87	28.502.382.900,00
b Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.123.875.000,00	27.976.781.901,00	99,48	32.902.733.200,00
c Belanja Hibah Dana BOS	27.699.700.000,00	27.496.790.462,00	99,27	27.476.559.864,00
d Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.121.602.000,00	1.121.602.000,00	100,00	1.096.519.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.045.177.000,00</b>	<b>104.633.550.553,00</b>	<b>99,61</b>	<b>89.978.195.464,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Hibah TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp48.038.376.190,00 (99,87%) dari anggaran sebesar Rp48.100.000.000,00 atau naik sebesar Rp19.535.993.290,00 (68,54%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp28.502.382.900,00.

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat TA 2024 merupakan Hibah Uang kepada KPU dan Bawaslu. Hibah Barang kepada Polres Klaten dan Kejaksaan Negeri Klaten. Dari hibah yang diberikan kepada KPU berupa hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terdapat pengembalian sisa realisasi penyelenggaraan sebesar Rp8.720.278.980,00 yang telah disetor kembali ke kas daerah pada tanggal 2 Mei 2025. Hibah kepada Bawaslu terdapat pengembalian sisa realisasi sebesar Rp1.832.461.564,00 yang telah disetor kembali ke kas daerah pada tanggal 25 April 2025.

**2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp27.976.781.901,00 (99,48%) dari anggaran sebesar Rp28.123.875.000,00 atau turun sebesar Rp4.951.951.299,00 (14,97%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp32.902.733.200,00. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.62 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	27.098.875.000,00	26.951.781.901,00	99,46	31.241.923.500,00
2 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	1.096.709.700,00
3 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	564.100.000,00
4 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	775.000.000,00	775.000.000,00	100,00	0,00
5 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.123.875.000,00</b>	<b>27.976.781.901,00</b>	<b>99,48</b>	<b>32.902.733.200,00</b>

### 3. Belanja Hibah Dana BOS

Realisasi Belanja Dana BOS TA 2024 sebesar Rp27.496.790.462,00 (99,27%) dari anggaran sebesar Rp27.699.700.000,00 atau naik sebesar Rp20.230.598,00 (0,07%) dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp27.476.559.864,00. Realisasi Belanja Hibah Dana BOS terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh SATDIKDAS Swasta sebesar Rp27.496.790.462,00.

### 4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2024 sebesar Rp1.121.602.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp1.121.602.000,00. Adapun rinciannya:

**Tabel 6A.63 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2024**

Uraian	TA 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	41.167.500,00	41.167.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	92.136.000,00	92.136.000,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	107.857.500,00	107.857.500,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	430.178.500,00	430.178.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	108.928.500,00	108.928.500,00	100,00
6 Partai Demokrat	63.019.500,00	63.019.500,00	100,00
7 Partai Amat Nasional (PAN)	75.024.000,00	75.024.000,00	100,00
8 Partai Golkar	146.815.500,00	146.815.500,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	56.475.000,00	56.475.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.602.000,00</b>	<b>1.121.602.000,00</b>	<b>100,00</b>



Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada partai politik tahun anggaran 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 33/900/9 Tahun 2024 Tentang Pemberian Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

#### A.6.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp10.385.300.000,00 (96,23%) dari anggarannya sebesar Rp10.791.800.000,00, dan turun sebesar Rp2.686.000.000,00 (20,55%) dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp13.071.300.000,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 adalah sebesar Rp10.385.300.000,00 terdapat di 3 OPD yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.64 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2024**

No	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	Pembayaran Termin 100 % Bantuan Sosial Jambanisasi a.n Suroto dkk	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
2	Pembayaran Termin 100 % Bantuan Sosial Jambanisasi a.n Suroto dkk	1.500.000.000,00	0,00	3.500.000.000,00
3	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 42 By Name By Address	504.000.000,00	0,00	4.004.000.000,00
4	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 51 By Name By Address	528.000.000,00	0,00	4.532.000.000,00
5	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 51 By Name By Address	84.000.000,00	0,00	4.616.000.000,00
6	Pembayaran 100% Belanja Bantuan Sosial RTLH 76 By Name By Address	912.000.000,00	0,00	5.528.000.000,00
7	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 69 By Name By Address	474.000.000,00	0,00	6.002.000.000,00
8	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 69 By Name By Address	354.000.000,00	0,00	6.356.000.000,00
9	Pembayaran 100% Bantuan Sosial RTLH 7 BNBA	84.000.000,00	0,00	6.440.000.000,00
10	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Lanjut Usia Terlantar (LUT) Tahun Anggaran 2024 Prog. Rehabilitasi Sosial Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	811.800.000,00	0,00	7.251.800.000,00
11	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Orang dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) Tahun Anggaran 2024 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175.000.000,00	0,00	7.426.800.000,00
12	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Anak di Luar Panti Tahun Anggaran 2024 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	153.000.000,00	0,00	7.579.800.000,00
13	Pembayaran 100% Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni 17 By Name By Address	204.000.000,00	0,00	7.783.800.000,00
14	Pembayaran 100% Bantuan Sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni 212 By Name By Address	2.544.000.000,00	0,00	10.327.800.000,00
15	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Tahun 2024 Prog Rehabilitasi Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	3.600.000,00	0,00	10.331.400.000,00
16	Pembayaran 100% Pekerjaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni 16 By Name By Address	192.000.000,00	0,00	10.523.400.000,00
17	Setor Kembali Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Lanjut Usia Terlantar (LUT)	0,00	123.300.000,00	10.400.100.000,00
18	Setor Kembali Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Orang dengan Kedisabilitas Berat (ODKB)	0,00	4.000.000,00	10.396.100.000,00
19	Setor Kembali Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Anak di Luar Panti Tahun Anggaran 2024	0,00	10.800.000,00	10.385.300.000,00

1. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*
  - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Lanjut Usia



Terlantar (LUT) Tahun Anggaran 2024 Prog. Rehabilitasi Sosial Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp811.800.000,00.

- Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Orang dengan Kedisabilitas Berat (ODKB) Tahun Anggaran 2024 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp175.000.000,00.
  - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu Anak di Luar Panti Tahun Anggaran 2024 Prog. RehabSos Sub Keg. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Disanlu Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp153.000.000,00.
  - Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Tahun 2024 Prog Rehabilitasi Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp3.600.000,00.
2. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*  
Pembayaran 100% Belanja Bansos Uang yang direncanakan kepada Individu untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp5.880.000.000,00 pada 610 Rumah.
3. *Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*  
Pembayaran Bantuan Sosial jambanisasi sebesar Rp3.500.000.000,00.

#### A.6.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp273.582.426.518,00 (92,58%) dari anggarannya sebesar Rp295.500.095.474,00, dan turun sebesar Rp22.012.450.001,00 (7,45%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp295.594.876.519,00. Realisasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dalam rangka penambahan aset daerah, meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2024**

Uraian		TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00	5.009.187.370,00
2	Peralatan dan Mesin	63.815.412.179,00	58.635.585.955,00	91,88	103.690.199.242,00
3	Gedung dan Bangunan	117.137.785.104,00	107.412.962.580,00	91,70	81.821.621.133,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	108.077.442.394,00	101.085.714.305,00	93,53	93.344.039.187,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.404.617.348,00	6.386.669.678,00	99,72	11.729.829.587,00
6	Aset Lainnya	64.838.449,00	61.494.000,00	94,84	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>295.500.095.474,00</b>	<b>273.582.426.518,00</b>	<b>92,58</b>	<b>295.594.876.519,00</b>



Rincian dan penjelasan atas Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023, serta kapitalisasinya ke dalam nilai aset tetap dapat disajikan sebagai berikut :

#### A.6.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp5.009.187.370,00.

#### A.6.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Dan Mesin TA 2024 adalah sebesar Rp58.635.585.955,00 (91,88%) dari anggaran sebesar Rp63.815.412.179,00, dan turun sebesar Rp45.054.613.287,00 (43,45%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp103.690.199.242,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.66 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024**

Uraian		TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	201.734.860,00	194.390.000,00	96,36	7.077.823.640,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.760.015.636,00	6.451.268.011,00	95,43	10.614.893.670,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	459.396.554,00	429.220.450,00	93,43	492.596.645,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	230.561.807,00	224.275.800,00	97,27	1.316.537.100,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.378.741.213,00	11.495.598.771,00	70,19	15.575.769.257,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.992.398.836,00	3.807.651.060,00	95,37	2.300.672.500,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.472.638.287,00	5.851.117.414,00	78,30	34.797.111.762,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	4.257.535.290,00	3.906.700.794,00	91,76	6.644.208.673,00
9	Belanja Modal Komputer	20.982.603.460,00	23.447.356.655,00	111,75	22.840.402.995,00
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	9.072.000,00	9.072.000,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	121.886.658,00	114.520.000,00	93,96	17.140.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	3.600.000,00	3.450.000,00	95,83	3.500.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	129.725.520,00	126.930.000,00	97,85	52.986.000,00
14	Belanja Modal Rambu-Rambu	2.808.692.058,00	2.569.600.000,00	91,49	1.955.800.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Olahraga	6.810.000,00	4.435.000,00	65,12	757.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>63.815.412.179,00</b>	<b>58.635.585.955,00</b>	<b>91,88</b>	<b>103.690.199.242,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek belanja modal peralatan dan mesin TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

#### 1. Belanja Modal Alat Besar Darat

Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024 adalah sebesar Rp194.390.000,00 (96,36%) dari anggaran sebesar Rp201.734.860,00 dan turun sebesar Rp6.883.433.640,00 (97,25%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp7.077.823.640,00. Belanja Modal Alat Besar TA 2024 berupa Belanja Modal Alat Besar Darat dan Belanja Modal Alat Bantu, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.67 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Tractor	0,00	0,00	0,00	2.450.000.000,00
2 Belanja Modal Excavator	0,00	0,00	0,00	2.659.808.640,00
3 Belanja Modal Hauler	0,00	0,00	0,00	1.172.298.000,00
4 Belanja Modal Compacting Equipment	124.488.000,00	120.000.000,00	96,39	103.500.000,00
5 Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	0,00	0,00	0,00	24.700.000,00
6 Belanja Modal Alat Pengangkat	1.725.500,00	1.700.000,00	98,52	0,00
7 Belanja Modal Pompa	48.034.000,00	45.590.000,00	94,91	76.107.000,00
8 Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	22.210.000,00	22.000.000,00	99,05	591.410.000,00
9 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	5.277.360,00	5.100.000,00	96,64	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>201.734.860,00</b>	<b>194.390.000,00</b>	<b>96,36</b>	<b>7.077.823.640,00</b>

2. *Belanja Modal Alat Angkutan*

Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024 adalah sebesar Rp6.451.268.011,00 (95,43%) dari anggaran sebesar Rp6.760.015.636,00 dan turun sebesar Rp4.163.625.659,00 (39,22%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp10.614.893.670,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.68 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.192.686.000,00	2.135.367.000,00	97,39	2.526.500.000,00
2 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2.491.613.000,00	2.413.028.500,00	96,85	2.606.400.000,00
3 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.247.000,00	2.745.200,00	84,55	981.100.000,00
4 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	983.551.000,00	888.498.811,00	90,34	1.340.758.942,00
5 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	408.104.916,00	368.553.500,00	90,31	1.624.840.500,00
6 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	636.390.720,00	605.200.000,00	95,10	1.286.291.000,00
7 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	44.423.000,00	37.875.000,00	85,26	198.253.228,00
8 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	50.750.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.760.015.636,00</b>	<b>6.451.268.011,00</b>	<b>95,43</b>	<b>10.614.893.670,00</b>

3. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024 adalah sebesar Rp429.220.450,00 (93,43%) dari anggaran sebesar Rp459.396.554,00, dan turun sebesar Rp63.376.195,00 (12,87%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp492.596.645,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.69 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	18.696.000,00	16.870.000,00	90,23	3.695.900,00
2 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	14.064.000,00	14.024.000,00	99,72	6.720.600,00
3 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	0,00	0,00	0,00	4.124.800,00
4 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	13.000.000,00	12.920.000,00	99,38	0,00
5 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	232.615.000,00	225.079.900,00	96,76	176.685.000,00
6 Belanja Modal Peralatan Las	23.100.000,00	20.800.000,00	90,04	0,00
7 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	8.151.320,00	8.000.000,00	98,14	0,00
8 Belanja Modal Perkakas Pengangkat	17.600.000,00	17.450.000,00	99,15	0,00
9 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	18.056.450,00	17.514.000,00	97,00	26.157.000,00
10 Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00
11 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	7.224.000,00	7.153.000,00	99,02	1.589.800,00
12 Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	36.085.824,00	35.755.550,00	99,08	12.706.550,00
13 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	4.570.000,00	4.550.000,00	99,56	946.000,00
14 Belanja Modal Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	0,00	0,00	3.930.600,00
15 Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	0,00	0,00	0,00	6.026.800,00
16 Belanja Modal Alat Ukur Universal	29.494.040,00	18.600.000,00	63,06	9.566.200,00
17 Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	11.387.920,00	5.410.000,00	47,51	1.415.395,00
18 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
19 Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	2.472.000,00	2.344.000,00	94,82	0,00
20 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	22.680.000,00	22.550.000,00	99,43	199.647.000,00
21 Belanja Modal Alat Pengukur Penglihatan	0,00	0,00	0,00	37.635.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>459.396.554,00</b>	<b>429.220.450,00</b>	<b>93,43</b>	<b>492.596.645,00</b>

4. *Belanja Modal Alat Pertanian*

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024 adalah sebesar Rp224.275.800,00 (97,27%) dari anggaran sebesar Rp230.561.807,00, dan turun sebesar Rp1.092.261.300,00 (82,96%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp1.316.537.100,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.610.000,00	1.570.000,00	97,52	17.630.000,00
2 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	53.397.007,00	49.095.800,00	91,94	81.202.100,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	174.164.800,00	172.220.000,00	98,88	874.640.000,00
4 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	1.390.000,00	1.390.000,00	100,00	65.000,00
5 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	343.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>230.561.807,00</b>	<b>224.275.800,00</b>	<b>97,27</b>	<b>1.316.537.100,00</b>



5. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024 sebesar Rp11.495.598.771,00 (70,19%) dari anggaran sebesar Rp16.378.741.213,00 dan turun sebesar Rp4.080.170.486,00 (26,20%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp15.575.769.257,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2024**

	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	2.503.352.783,00
2	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1.598.196.871,00	901.082.050,00	56,38	1.276.681.320,00
4	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.400.434.047,00	1.508.529.334,00	44,36	1.505.835.940,00
5	Belanja Modal Mebel	5.342.757.800,00	4.358.193.577,00	81,57	3.420.957.539,00
6	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	4.250.000,00	2.575.000,00	60,59	6.732.000,00
7	Belanja Modal Alat Pembersih	212.882.500,00	203.135.000,00	95,42	209.610.000,00
8	Belanja Modal Alat Pendingin	1.716.260.000,00	1.216.776.000,00	70,90	781.684.875,00
9	Belanja Modal Alat Dapur	11.558.800,00	10.730.000,00	92,83	74.421.000,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.537.113.079,00	1.780.070.400,00	70,16	4.965.252.000,00
11	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.541.673.116,00	1.503.727.410,00	97,54	796.638.800,00
12	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	6.615.000,00	3.780.000,00	57,14	34.603.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.378.741.213,00</b>	<b>11.495.598.771,00</b>	<b>70,19</b>	<b>15.575.769.257,00</b>

6. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*

Realisasi Belanja Modal *Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar* TA 2024 sebesar Rp3.807.651.060,00 (95,37%) dari anggaran sebesar Rp3.992.398.836,00 naik sebesar Rp1.506.978.560,00 (65,50%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp2.300.672.500,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.72 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Peralatan Studio Audio	374.065.400,00	368.033.000,00	98,39	223.582.000,00
2 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.215.095.928,00	2.132.523.850,00	96,27	748.709.100,00
3 Belanja Modal Peralatan Cetak	131.575.000,00	124.840.500,00	94,88	58.340.000,00
4 Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	177.627.680,00	163.341.000,00	91,96	0,00
5 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	431.220.148,00	396.267.210,00	91,89	277.438.000,00
6 Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
7 Belanja Modal Peralatan Antena VHF/FM	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
8 Belanja Modal Peralatan Antena UHF	0,00	0,00	0,00	4.970.000,00
9 Belanja Modal Switcher /Menara Antena	0,00	0,00	0,00	55.750.000,00
10 Belanja Modal Humidity Control	40.066.830,00	39.796.000,00	99,32	0,00
11 Belanja Modal Peralatan Pemancar dan Penerima UHF	0,00	0,00	0,00	213.500.000,00
12 Belanja Modal Peralatan Antena Pemancar dan Penerima VHF	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
13 Belanja Modal Sumber Tenaga	622.747.850,00	582.849.500,00	93,59	642.783.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.992.398.836,00</b>	<b>3.807.651.060,00</b>	<b>95,37</b>	<b>2.300.672.500,00</b>

7. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024 adalah sebesar Rp5.851.117.414,00 (78,30%) dari anggarannya sebesar Rp7.472.638.287,00 dan turun sebesar Rp28.945.994.348,00 (83,19%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp34.797.111.762,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.73 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.885.686.560,00	2.192.933.110,00	75,99	1.748.230.176,00
2 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	517.839.435,00	423.309.500,00	81,75	1.672.195.618,00
3 Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	65.793.000,00	18.973.000,00	28,84	176.382.940,00
4 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	12.232.000,00	9.698.000,00	79,28	1.354.387.590,00
5 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	489.733.349,00	122.830.000,00	25,08	2.988.307.680,00
6 Belanja Modal Alat Kedokteran THT	267.474.700,00	220.098.780,00	82,29	80.473.920,00
7 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	1.019.656.250,00	963.812.024,00	94,52	14.875.000,00
8 Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	368.667.659,00	330.000.000,00	89,51	321.189.500,00
9 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	671.258.605,00	608.930.000,00	90,71	20.035.783.000,00
10 Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	365.463.014,00	212.735.000,00	58,21	1.270.659.000,00
11 Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	619.500.000,00
12 Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00	2.847.112.818,00
13 Belanja Modal Alat Kedokteran Radioterapi	0,00	0,00	0,00	412.789.000,00
14 Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	9.800.000,00	9.700.000,00	98,98	464.206.000,00
15 Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	747.145.065,00	704.298.000,00	94,27	450.376.425,00
16 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Jantung	15.588.650,00	0,00	0,00	333.768.095,00
17 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	36.300.000,00	33.800.000,00	93,11	6.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.472.638.287,00</b>	<b>5.851.117.414,00</b>	<b>78,30</b>	<b>34.797.111.762,00</b>



8. *Belanja Modal Alat Laboratorium*

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium untuk TA 2024 adalah sebesar Rp3.906.700.794,00 (91,76%) dari anggarannya sebesar Rp4.257.535.290.000,00 turun sebesar Rp2.737.507.879,00 (41,20%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp6.644.208.673,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.74 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal  
Alat Laboratorium TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	582.000.000,00
2 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	426.926.950,00	329.814.070,00	77,25	1.384.654.749,00
3 Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	38.925.339,00	31.399.550,00	80,67	1.779.900.000,00
4 Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	959.451.001,00	949.470.374,00	98,96	189.074.324,00
5 Belanja Modal Alat Laboratorium Immunologi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	30.000.000,00	29.500.000,00	98,33	28.500.000,00
7 Belanja Modal Alat Laboratorium Makanan	1.461.768.000,00	1.431.319.000,00	97,92	618.077.000,00
8 Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	1.102.500,00	1.050.000,00	95,24	0,00
9 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika	95.480.800,00	91.320.800,00	95,64	960.000,00
10 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	0,00	0,00	14.381.600,00
11 Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	0,00	0,00	0,00	584.000.000,00
12 Belanja Modal Alat Laboratorium Oseanografi	37.620.000,00	22.550.000,00	59,94	8.700.000,00
13 Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	71.404.000,00	68.416.000,00	95,82	0,00
14 Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	29.750.000,00	13.260.000,00	44,57	0,00
15 Belanja Modal Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
16 Belanja Modal Laboratorium Kearsipan	5.000.000,00	4.600.000,00	92,00	0,00
17 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	767.631.871,00	767.500.000,00	99,98	151.950.000,00
18 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	13.000.000,00	8.400.000,00	64,62	0,00
19 Belanja Modal General Laboratory Tool	239.250,00	0,00	0,00	225.000,00
20 Belanja Modal Laboratory Safety Equipment	0,00	0,00	0,00	119.800.000,00
21 Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	462.000,00	456.000,00	98,70	5.181.000,00
22 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	374.000,00	360.000,00	96,26	0,00
23 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	0,00	0,00	0,00	350.000,00
24 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00
26 Belanja Modal Measuring/Testing Device	35.750.000,00	11.500.000,00	32,17	36.000.000,00
27 Belanja Modal Alat Ukur Fisika Kesehatan	0,00	0,00	0,00	17.370.000,00
28 Belanja Modal Meteorological Equipment	104.430.708,00	69.600.000,00	66,65	0,00
29 Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	108.968.871,00	76.185.000,00	69,91	24.100.000,00
30 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	0,00	0,00	911.200.000,00
31 Belanja Modal Cavitation Tunnel	19.250.000,00	0,00	0,00	64.900.000,00
32 Belanja Modal Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	0,00	0,00	0,00	98.432.000,00
33 Belanja Modal Alat Laboratorium Tekanan dan Suhu	0,00	0,00	0,00	260.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.257.535.290,00</b>	<b>3.906.700.794,00</b>	<b>91,76</b>	<b>6.644.208.673,00</b>

9. *Belanja Modal Komputer*

Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024 sebesar Rp23.447.356.655,00 (111,75%) dari anggaran sebesar Rp20.982.602.460,00 naik sebesar Rp606.953.660,00 (2,66%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp22.840.402.995,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.75 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Komputer Jaringan	577.900.000,00	564.300.000,00	97,65	170.300.000,00
2 Belanja Modal Personal Computer	16.357.808.324,00	20.581.757.155,00	125,82	20.116.832.838,00
3 Belanja Modal Peralatan Mainframe	120.616.800,00	105.000.000,00	87,05	0,00
4 Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.958.803.650,00	1.301.755.500,00	44,00	2.199.195.850,00
5 Belanja Modal Peralatan Jaringan	967.333.000,00	894.544.000,00	92,48	354.074.307,00
6 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	141.686,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.982.603.460,00</b>	<b>23.447.356.655,00</b>	<b>111,75</b>	<b>22.840.402.995,00</b>

10. *Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian*

Realisasi Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian TA 2024 Berupa Belanja Modal Sumur Pemboran sebesar Rp9.072.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp9.072.000,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

11. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*

Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024 sebesar Rp114.520.000,00 (93,96%) dari anggaran sebesar Rp121.886.658,00 naik sebesar Rp97.380.000,00 (568,14 %) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp17.140.000,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Alat Penolong	116.386.658,00	109.150.000,00	93,78	4.250.000,00
2 Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	5.500.000,00	5.370.000,00	97,64	11.200.000,00
3 Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>121.886.658,00</b>	<b>114.520.000,00</b>	<b>93,96</b>	<b>17.140.000,00</b>

12. *Belanja Modal Alat Peraga*

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga TA 2024 sebesar Rp3.450.000,00 (95,83%) dari anggaran sebesar Rp3.600.000,00 turun sebesar Rp50.000,00 (1,43%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp3.500.000,00.

13. *Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi*

Realisasi Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi TA 2024 sebesar Rp126.930.000,00 (97,85%) dari anggaran sebesar Rp129.725.520,00 naik sebesar Rp73.944.000,00 (139,55%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp52.986.000,00. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi berupa *Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid* sebesar Rp54.400.000,00 dan *Belanja Modal Solid Material Handling Equipment* sebesar Rp72.530.000,00.



14. *Belanja Modal Rambu-Rambu*

Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2024 sebesar Rp2.569.600.000,00 (91,49%) dari anggaran sebesar Rp2.808.692.058,00 naik sebesar Rp613.800.000,00 (31,38%) dari TA 2023 sebesar Rp1.955.800,00. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat TA 2024 berupa Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat (Rambu Bersuar dan tidak Bersuar).

15. *Belanja Modal Peralatan Olahraga*

Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2024 adalah sebesar Rp4.435.000,00 (65,12%) dari anggaran sebesar Rp6.810.000,00 naik sebesar Rp3.678.000,00 (485,87%) dibanding Realisasi TA 2023 Sebesar Rp757.000,00. Realisasi Belanja Peralatan Olahraga TA 2024 berupa Peralatan Permainan sebesar Rp2.875.000,00 dan Belanja Modal Peralatan Olahraga Air sebesar Rp1.560.000,00.

**A.6.2.3.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 adalah sebesar Rp107.412.962.580,00 (91,70%) dari anggaran sebesar Rp117.137.785.104,00 dan naik sebesar Rp25.591.341.447,00 (31,28%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp81.821.621.133,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6A.77 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Bangunan Gedung	117.137.785.104,00	107.412.962.580,00	91,70	80.974.470.233,00
2 Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	188.639.900,00
3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	658.511.000,00
<i>Jumlah</i>	<b>117.137.785.104,00</b>	<b>107.412.962.580,00</b>	<b>91,70</b>	<b>81.821.621.133,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas masing-masing objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

1. *Belanja Modal Bangunan Gedung*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2024 adalah sebesar Rp107.412.962.580,00 (91,70%) dari anggarannya sebesar Rp117.137.785.104,00, dan naik sebesar Rp26.438.492.347,00 (32,65%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp80.974.470.233,00. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja TA 2024 berupa Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp70.503.727.890,00; Belanja Modal Bangunan Gudang sebesar Rp141.748.000,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp7.441.283.250,00; Bangunan gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp3.270.187.464,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga sebesar Rp9.016.360.386,00; Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar sebesar Rp8.000.795.100,00; Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebesar Rp48.000.000,00;



Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp Rp8.982.585.490,00; dan Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp8.275.000,00.

2. *Belanja Modal Monumen*

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Monumen dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar 188.639.900,00.

3. *Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti*

Pada TA 2024 tidak ada realisasi Belanja Modal Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp658.511.000,00.

**A.6.2.3.2 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 seluruhnya sebesar Rp101.085.714.305,00 (93,53%) dari anggaran sebesar Rp108.077.442.394,00 dan naik sebesar Rp7.741.675.118,00 (8,29%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp93.344.039.187,00. Realisasi tersebut meliputi Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, dan Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.78 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1 Belanja Modal Jalan	86.281.051.731,00	80.478.417.090,00	93,27	72.760.919.294,00
2 Belanja Modal Jembatan	6.575.000.000,00	6.215.731.825,00	94,54	281.177.430,00
3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.608.983.000,00	7.882.195.857,00	91,56	12.180.634.500,00
4 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.384.800.000,00	2.329.266.533,00	97,67	3.863.372.863,00
5 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00	0,00	145.514.700,00
6 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.412.000,00	5.412.000,00	100,00	0,00
7 Belanja Modal Instalasi Air Kotor	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
8 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	11.865.000,00
9 Belanja Modal Jaringan Listrik	4.207.495.663,00	4.174.691.000,00	99,22	4.100.555.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>108.077.442.394,00</b>	<b>101.085.714.305,00</b>	<b>93,53</b>	<b>93.344.039.187,00</b>

1. *Belanja Modal Jalan*

Realisasi Belanja Modal Jalan TA 2024 sebesar Rp80.478.417.090,00 (93,27%) dari anggaran sebesar Rp86.281.051.731,00 dan naik sebesar Rp7.717.497.796,00 (10,61%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp72.760.919.294,00.

2. *Belanja Modal Jembatan*

Realisasi Belanja Modal Jembatan TA 2024 sebesar Rp6.215.731.825,00 (94,54%) dari anggaran sebesar Rp6.575.000.000,00 dan naik sebesar Rp5.934.554.395,00 (2.110,61%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp281.177.430,00.



3. *Belanja Modal Bangunan Air Irigasi*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi TA 2024 sebesar Rp7.882.195.857,00 (91,56%) dari anggaran sebesar Rp8.608.983.000,00 dan turun sebesar Rp4.298.438.643,00 (35,29%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp12.180.634.500,00.

4. *Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam*

Realisasi Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam TA 2024 sebesar Rp2.329.266.533,00 (97,67%) dari anggaran sebesar Rp2.384.800.000,00 dan turun sebesar Rp1.534.106.330,00 (39,71%) dibanding realisasi di TA 2023 sebesar Rp3.863.372.863,00.

5. *Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah*

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Bangunan Pengadaan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp145.514.700,00.

6. *Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku*

Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku TA 2024 sebesar Rp5.412.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.412.000,00 (100%) dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

7. *Belanja Modal Instalasi Air Kotor*

Pada TA 2024 tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Kotor dari anggaran sebesar Rp14.700.000,00.

8. *Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah*

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah TA 2024 dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp11.865.000,00.

9. *Belanja Modal Jaringan Listrik*

Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik TA 2024 sebesar Rp4.174.691.000,00 (99,22%) dari anggaran sebesar Rp4.207.495.663,00 dan naik sebesar Rp74.135.600,00 (1,81%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp4.100.555.400,00.

**A.6.2.3.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah belanja yang menimbulkan aset tetap selain yang telah diklasifikasi pada bagian sebelumnya. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp6.386.669.678,00 (99,72%) dari anggarannya sebesar Rp6.404.617.348,00 dan turun sebesar Rp5.343.159.909,00 (45,55%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp11.729.829.587,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6A.79 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024**

No	Uraian	TA 2024			TA 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	6.093.718.848,00	6.089.172.178,00	99,93	7.030.925.012,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	41.398.500,00	32.600.000,00	78,75	2.237.452.500,00
3	Belanja Modal Biota Perairan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	2.500.000,00
4	Belanja Modal Tanaman	199.500.000,00	196.612.500,00	98,55	152.502.500,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	50.000.000,00	48.285.000,00	96,57	0,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	2.306.449.575,00
Jumlah		<b>6.404.617.348,00</b>	<b>6.386.669.678,00</b>	<b>99,72</b>	<b>11.729.829.587,00</b>

Rincian atas Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak berupa Buku Umum, Buku Ilmu Sosial dan Buku Laporan. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga berupa Alat Musik; Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah; Barang Kerajinan serta Tanda Penghargaan Bidang Olahraga. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud berupa Hak Paten dan Software.

a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Perpustakaan Tercetak terdiri dari belanja buku umum yang berasal dari belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD Bagas Waras; buku ilmu sosial pada SD Negeri, SMP Negeri, Bagian Hukum, seperti terinci dibawah ini:

**Tabel 6A.80 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak TA 2024**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Buku Umum	23.617.600,00	22.895.200,00
2	Belanja Modal Buku Agama	2.743.722.500,00	0,00
3	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.846.172.610,00	6.066.276.978,00
4	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	295.003.638,00	0,00
5	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	924.927.500,00	0,00
6	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	260.275.000,00	0,00
Jumlah		<b>6.093.718.848,00</b>	<b>6.089.172.178,00</b>

b. Belanja Modal barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga

Belanja Modal barang bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga merupakan Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah, dengan rincian Belanja Bingkai Foto Presiden dan Wakil Presiden, Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan sebesar Rp32.600.000,00 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.



- c. Belanja Modal Biota Perairan  
Belanja Modal Biota Perairan Merupakan Belanja Pengadaan Induk Ikan Nila pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp20.000.000,00.
- d. Belanja Modal Tanaman  
Belanja Modal Tanaman ini merupakan Belanja Modal tanaman Jenis Tabebuya ukuran Sedang yang berasal dari sumber Dana Alokasi Umum pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp196.612.500,00.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi  
Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi merupakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor Kelurahan Barenglor sebesar Rp48.285.000,00.
- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud pada TA 2024 tidak ada realisasi sedangkan pada TA 2023 realisasi sebesar Rp2.306.449.575,00.

#### A.6.2.3.4 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya pada TA 2024 sebesar Rp61.494.000,00 (94,84%) dari anggaran sebesar Rp64.838.449,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi. Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-*Software* merupakan Belanja Jasa SIM PKB *Full Cycle* pada Dinas Perhubungan.

#### A.6.2.4 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Klaten Pada TA 2024 sebesar Rp605.500.000,00 (19.66%) dari anggaran sebesar Rp3.079.923.166,00 turun sebesar Rp51.630.800,00 dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp657.130.800,00. Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dan Restitusi Pajak BPHTB Tahun 2024.

#### A.6.2.5 Belanja Transfer

Realisasi Transfer TA 2024 adalah sebesar Rp664.768.466.811,00 (99,27%) dari anggarannya sebesar Rp669.675.533.836,00, dan turun sebesar Rp68.816.710.252,00 (9,38%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp733.585.177.063,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.81 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil	23.863.085.336,00	20.490.965.311,00	85,87	18.057.136.463,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	645.812.448.500,00	644.277.501.500,00	99,76	715.528.040.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>669.675.533.836,00</b>	<b>664.768.466.811,00</b>	<b>99,27</b>	<b>733.585.177.063,00</b>



#### A.6.2.5.1 Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan sebagian hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dibagihasilkan kepada Desa dengan didasarkan atas penerimaan pajak dan retribusi pada masing-masing Desa. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 72 Tahun 2023 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa di Kabupaten Klaten. Untuk selanjutnya penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 30/971.1/19 Tahun 2024 tentang Lokasi dan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Klaten Kepada Desa Di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024 sebesar Rp20.490.965.311,00 (85,87%) dari anggaran sebesar Rp23.863.085.336,00 naik sebesar Rp2.433.828.848,00 (13,48%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp18.057.136.463,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.82 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	21.099.211.417,00	17.728.059.571,00	84,02	15.879.816.030,00
2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.763.873.919,00	2.762.905.740,00	99,96	2.177.320.433,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.863.085.336,00</b>	<b>20.490.965.311,00</b>	<b>85,87</b>	<b>18.057.136.463,00</b>

- 1. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*  
Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2024 sebesar Rp17.728.059.571,00 (84,02%) dari anggaran sebesar Rp21.099.211.417,00 dan naik sebesar Rp1.848.243.541,00 (11,64%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp15.879.816.030,00.
- 2. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*  
Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa TA 2024 sebesar Rp2.762.905.740,00 (99,96%) dari anggaran sebesar Rp2.763.873.919,00 dan naik sebesar Rp585.585.307,00 (26,89%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp2.177.320.433,00.

#### A.6.2.5.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan bantuan yang peruntukkan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dasar pengelolaan mengacu pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten kepada Pemerintah Desa.

Dasar pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk alokasi dana desa kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024 mengacu pada SK Bupati Klaten Nomor



30/900/38 Tahun 2024 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/548 Tahun 2023 tentang Lokasi dan Alokasi Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024 sebesar Rp644.277.501.500,00 (99,76%) dari anggarannya sebesar Rp645.812.448.500,00 turun sebesar Rp71.250.539.100,00 (9,96%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp715.528.040.600,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.83 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	520.449.471.500,00	520.449.471.500,00	100,00	508.532.040.600,00
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	720.000.000,00	720.000.000,00	100,00	0,00
3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	124.642.977.000,00	123.108.030.000,00	98,77	206.996.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>645.812.448.500,00</b>	<b>644.277.501.500,00</b>	<b>99,76</b>	<b>715.528.040.600,00</b>

Adapun rincian dan penjelasan atas realisasi Belanja Bantuan Keuangan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp520.449.471.500,00 (100%) dari anggarannya sebesar Rp520.449.471.500,00 naik sebesar Rp11.917.430.900,00 (2,34%) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp508.532.040.600,00.

2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp720.000.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp720.000.000,00.

3. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp123.108.030.000,00 (98,77%) dari anggarannya sebesar Rp124.642.977.000,00 turun sebesar Rp83.887.970.000,00 (40,53%) dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp206.996.000.000,00.

### A.6.3 Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus (defisit) anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, dimana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Pendapatan dan belanja daerah adalah seluruh pendapatan dan belanja yang telah diungkapkan pada sub



bagian sebelumnya. Selisih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah TA 2024 menunjukkan defisit sebesar Rp77.153.778.533,00 (21,17%) dari anggaran defisit sebesar Rp364.430.015.779,00 turun sebesar Rp93.709.881.990,00 (54,84%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp170.863.660.523,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.84 Surplus (Defisit) Anggaran TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pendapatan Daerah	2.718.411.102.771,00	2.769.764.285.407,00	101,89	2.672.891.835.275,00
b. Belanja dan Transfer Daerah	3.082.841.118.550,00	2.846.918.063.940,00	92,35	2.843.755.495.798,00
<b>Surplus (Defisit) Anggaran :</b>				
a – b	<b>(364.430.015.779,00)</b>	<b>(77.153.778.533,00)</b>	<b>21,17</b>	<b>(170.863.660.523,00)</b>

#### A.6.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih kurang (defisit) atau memanfaatkan selisih lebih (surplus) antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, dimana penerimaan pembiayaan adalah penerimaan daerah yang harus dibayar kembali di kemudian hari dan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali di kemudian hari. Pembiayaan bersih (netto) adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama tahun anggaran berkenaan. Selisih antara Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto) TA 2024 menunjukkan nilai sebesar Rp364.430.015.779,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp364.430.015.779,00 turun sebesar Rp125.863.660.523,00 (25,67%) dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp490.293.676.302,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.85 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	529.593.676.302,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	39.300.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto : a – b</b>	<b>364.430.015.779,00</b>	<b>364.430.015.779,00</b>	<b>100,00</b>	<b>490.293.676.302,00</b>

Adapun realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Pembiayaan, dapat dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut :

#### 6.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Kembali Piutang Daerah, dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024 sebesar Rp364.430.015.779,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp364.430.015.779,00 turun sebesar Rp165.163.660.523,00 (31,19%) dari realisasi TA 2023 sebesar



Rp529.593.676.302,00. Realisasi tersebut meliputi sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.86 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Pelampauan Penerimaan PAD	13.582.909.189,00	13.582.909.189,00	0,00	28.918.726.303,00
b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	7.770.183.889,00	7.770.183.889,00	100,00	6.233.397.782,00
c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	2.029.000.000,00
d. Penghematan Belanja	266.485.586.613,00	266.485.586.613,00	100,00	420.490.038.760,00
e. Sisa Belanja Lainnya	31.591.336.088,00	31.591.336.088,00	100,00	39.022.513.457,00
f. Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0,00	0,00	0,00	32.900.000.000,00
g. Pencairan Dana Cadangan	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>364.430.015.779,00</b>	<b>364.430.015.779,00</b>	<b>100,00</b>	<b>529.593.676.302,00</b>

#### A.6.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2024 sebesar Rp319.430.015.779,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp319.430.015.779,00 turun sebesar Rp210.163.660.523,00 (39,68%) dari realisasi TA 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00.

#### A.6.4.1.2 Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Klaten TA 2024 sebesar Rp45.000.000.000,00 (100%) dari anggaran sebesar Rp45.000.000.000,00 dan pada TA 2023 tidak terdapat realisasi.

#### 6.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada TA 2024 tidak terdapat realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan pada TA 2023 terdapat realisasi sebesar Rp39.300.000.000,00.

#### A.6.5 Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Klaten Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp364.430.015.779,00 dan naik sebesar Rp364.430.015.779,00 (100%) dibanding TA 2023 sebesar Rp490.293.676.302,00.

#### A.6.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) menunjukkan kelebihan atau kekurangan pembiayaan netto dalam menutup surplus (defisit) anggaran. SiLPA merupakan hak Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai penambah ekuitas dana lancar daerah, yang diwujudkan dalam bentuk sisa uang daerah (Kas dan Setara Kas) di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Bendahara Pengeluaran.

Realisasi APBD TA 2024 menunjukkan SiLPA sebesar Rp287.276.237.246,00 dari anggaran nihil, mengalami penurunan sebesar Rp32.153.778.533,00 (10,07%)



dibanding realisasi TA 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00. sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6A.87 Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024**

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
a. Surplus (Defisit) Anggaran	(364.430.015.779,00)	(77.153.778.533,00)	21,17	(170.863.660.523,00)
b. Pembiayaan Neto	364.430.015.779,00	364.430.015.779,00	100,00	490.293.676.302,00
<i>SiLPA (SiKPA) : a + b</i>	<b>0,00</b>	<b>287.276.237.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.430.015.779,00</b>

Adapun rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) - Tunai & Giro Bank adalah sebagai berikut :

**Tabel 6A.88 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)  
Tunai & Giro Bank TA 2024**

Rincian SiLPA :	2024
1) Kas di Kasda	259.955.191.126,00
2) Kas di BLUD	25.401.571.090,00
3) Kas di Bendahara BOS	558.058.493,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas	1.360.796.537,00
5) Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
6) Koreksi Kas BOS	0,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>287.275.617.246,00</b>

SiLPA per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00 tersebut turun sebesar Rp32.154.398.533,00 (10,07%) dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00. SiLPA yang menunjukkan kekayaan daerah tersebut disajikan dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00. Dari rincian SiLPA tersebut terdapat selisih sebesar Rp620.000,00 yang merupakan pengembalian Belanja BOS TA 2023 yang baru dikembalikan ke Kas Negara melalui Kas Daerah di Tahun 2024.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 ini dapat dijelaskan dan dirinci lebih lanjut dalam tabel berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 6A.89 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>51.378.956.336,00</b>	<b>51.378.956.336,00</b>
<b>2.</b>	<b>PENGHEMATAN BELA NDA</b>	<b>235.897.280.910,00</b>	<b>235.897.280.910,00</b>
	<b>a. Belanja Operasi</b>	<b>206.598.121.813,00</b>	
1)	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>101.180.630.417,00</b>	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	70.896.855.400,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	26.325.447.150,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.320.285.577,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.255.634.859,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	662.038.598,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	115.520.000,00	Bebas
	Belanja Pegawai BOS	321.000.000,00	
	Belanja Pegawai BLUD	283.848.833,00	Bebas
2)	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>103.849.280.950,00</b>	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>750.083.999,00</b>	Bebas
4)	<b>Belanja Hibah</b>	<b>411.626.447,00</b>	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>406.500.000,00</b>	Bebas
	<b>b. Belanja Modal</b>	<b>21.917.668.956,00</b>	
	Belanja Modal	21.917.668.956,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
	<b>c. Belanja Tidak Terduga</b>	<b>2.474.423.116,00</b>	
	BTT	2.474.423.116,00	Bebas
	<b>d. Belanja Transfer</b>	<b>4.907.067.025,00</b>	
1)	Belanja Bagi Hasil	3.372.120.025,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	1.534.947.000,00	
	<b>e. Belanja Yang Belum dianggarkan</b>	<b>0,00</b>	
	<b>*) Belanja Terikat Lain</b>	<b>54.472.077.061,00</b>	
1)	<b>DAK Fisik</b>	<b>1.325.247.384,00</b>	
	1 Bid. Pendidikan		
	2 Bid. Kesehatan + KB	15.450.000,00	
	3 Bid. Infrastruktur Jalan	28.280.752,00	
	4 Bid. Infrastruktur Irigasi		
	5 Bid. Infrastruktur Air Minum		
	6 Bid. Kelautan dan Perikanan		
	7 Bid. Pertanian		
	8 Bid. Lingkungan Hidup		
	9 Bid. Keluarga Berencana		
	10 Bid. Pariwisata	1.200.000,00	
	11 Bid. Perumahan dan Permukiman		
	12 Bid. Pasar		
	13 Bid. Industri Kecil dan Menengah		
	14 Bid. Sanitasi		
	15 Silpa s/d Tahun 2023	1.280.316.632,00	dijadikan satua angka de
2)	<b>Dak Non Fisik</b>	<b>12.079.812.540,00</b>	
	1 Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	724.368.000,00	
	2 Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	8.235.519.196,00	
	3 Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
	4 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	1.351.526.264,00	
	5 Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	671.875.964,00	
	6 Pelayanan Adminduk	-	
	7 Pelayanan Kepariwisata	133.548.150,00	
	8 Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	91.297.150,00	
	9 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	
	10 Fasilitas Penanaman Modal	221.898.766,00	
	11 Ketahanan Pangan dan Pertanian	201.911.000,00	
	12 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	447.868.050,00	
		104.621.060,00	
3)	<b>Banaku Provinsi</b>	<b>104.621.060,00</b>	
4)	<b>DBHCHT</b>	<b>3.931.188.764,00</b>	Berdasarkan Lap SMSTB
5)	<b>BOS SDN</b>	<b>377.150.236,00</b>	
	- Bos Reguler	377.150.236,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
6)	<b>BOS SMP</b>	<b>180.908.017,00</b>	
	- Bos Reguler	180.908.017,00	
	- Bos Afirmasi	-	
	- Bos Kinerja	-	
7)	<b>BOP PAUD</b>	<b>240,00</b>	
8)	<b>BOP Kesetaraan</b>	<b>-</b>	
9)	<b>BLUD RSUD</b>	<b>20.402.420.495,00</b>	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD RSUD TA 2024	20.402.420.495,00	
10)	<b>BLUD PUSKESMAS</b>	<b>4.999.150.595,00</b>	Dikembalikan ke BLUD
	- Silpa BLUD Puskesmas TA 2024	4.999.150.595,00	
11)	<b>BOK PUSKESMAS</b>	<b>1.360.796.537,00</b>	
12)	<b>DID/Insentif Fiskal</b>	<b>674.529.250,00</b>	
13)	<b>DA USG</b>	<b>4.469.621.653,00</b>	
	1 Bidang Kelurahan	17.364.543,00	
	2 Bidang Pekerjaan Umum	213.932.000,00	
	3 Bidang Pendidikan	4.238.325.110,00	
	4 PPPK	-	
	14 DAU Tambahan 2023	4.566.630.530,00	
	15 DAU Tambahan 2024	33.866.010.000,00	
<b>3.</b>	<b>PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>287.276.237.246,00</b>	<b>287.276.237.246,00</b>



SiLPA sebesar Rp287.276.237.246,00 merupakan SiLPA Bebas dari penghematan belanja dengan rincian sebagai berikut : Belanja Operasi yang terdiri dari Rekening Belanja Pegawai terdiri dari Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp70896.855.400,00, Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp26.325.447.150, Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp1.320.285.577,00, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp1.255.634.859,00, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp662.038.598,00, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp115.520.000,00, Belanja Pegawai BOS sebesar Rp321.000.000,00 dan Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp283.848.833,00.

SiLPA sebesar Rp103.849.280.950,00 dari Belanja Barang dan Jasa.

SiLPA sebesar Rp750.083.999,00 dari Belanja Subsidi.

SiLPA sebesar Rp411.626.447,00 dari Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp61.623.810,00, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp147.093.099,00 dan Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp202.909.538,00.

SiLPA sebesar Rp406.500.000,00 dari Belanja Bantuan Sosial.

SiLPA sebesar Rp21.917.668.956,00 dari Belanja Modal.

SiLPA sebesar Rp2.474.423.116,00 dari Belanja Tidak Terduga.

SiLPA sebesar Rp4.907.067.025,00 dari Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp3.372.120.025,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp1.534.947.000,00.

SiLPA sebesar Rp54.472.077.061,00 merupakan SiLPA dari belanja terikat lain yang terdiri dari :

1. DAK Fisik sebesar Rp1.325.247.384,00.

2. DAK Non Fisik sebesar Rp12.079.812.540,00

SiLPA sebesar Rp104.621.060,00 dari Bankeu Provinsi.

SiLPA sebesar Rp3.931.188.764,00 dari DBHCHT.

SiLPA sebesar Rp558.058.493,00 dari BOS.

SiLPA sebesar Rp25.401.571.090,00 dari BLUD.

SiLPA sebesar Rp1.360.796.537,00 dari BOK.

SiLPA sebesar Rp674.529.250,00 dari Insentif Fiskal.

SiLPA sebesar Rp4.469.621.653,00 dari DAU SG.

SiLPA sebesar Rp4.566.630.530,00 dari DAU Tambahan 2023.

SiLPA sebesar Rp33.866.010.000,00 dari DAU Tambahan 2024.



## B. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan Tidak terdapat pembandingan LPSAL per 31 Desember 2024 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

### B.6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit Tahun 2024 yaitu sebesar Rp319.430.015.779,00 dan tahun 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00.

### B.6.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp319.430.015.779,00 dan tahun 2023 sebesar Rp529.593.676.302,00.

### B.6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SiLPA pada akhir tahun 2024 adalah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut:

- Defisit Anggaran	Rp -77.153.778.533,00	
- Pembiayaan Netto	Rp 364.430.015.779,00	+
SiLPA/SiKPA Tahun berjalan	Rp 287.276.237.246,00	

Sedangkan SiLPA tahun 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00

### B.6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak terdapat koreksi kesalahan pembukuan Pada Tahun Anggaran 2023 yang akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2024.

### B.6.5 Lain-Lain

Tidak terdapat Koreksi Lain-lain pada Laporan Perubahan SAL di TA 2024.

### B.6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL akhir pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp 287.276.237.246,00 dan tahun 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00.

Seperti terinci lebih jelas pada Tabel Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran di bawah ini :



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Tabel 6B.1 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PENDAPATAN DAERAH	51.378.956.336,00	51.378.956.336,00
2.	PENGHEMATAN BELANJA	235.897.280.910,000	235.897.280.910,00
a.	Belanja Operasi	206.598.121.813,00	
1)	Belanja Pegawai	101.180.630.417,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	70.896.855.400,00	Bebas
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	26.325.447.150,00	Bebas
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.320.285.577,00	Bebas dan terikat (TPG Guru)
	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	1.255.634.859,00	Bebas
	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	662.038.598,00	Bebas
	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	115.520.000,00	Bebas
	Belanja Pegawai BOS	321.000.000,00	
	Belanja Pegawai BLUD	283.848.853,00	Bebas
2)	Belanja Barang dan Jasa	103.849.280.950,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
3)	Belanja Subsidi	750.083.999,00	Bebas
4)	Belanja Hibah	411.626.447,00	Bebas dan terikat (BOP PAUD)
5)	Belanja Bantuan Sosial	406.500.000,00	Bebas
b.	Belanja Modal	21.917.668.956,00	
-	Belanja Modal	21.917.668.956,00	Bebas dan terikat (BOS, BLUD)
c.	Belanja Tidak Terduga	2.474.423.116,00	
-	BTT	2.474.423.116,00	Bebas
d.	Belanja Transfer	4.907.067.025,00	
1)	Belanja Bagi Hasil	3.372.120.025,00	Terikat/Kurang Salur
2)	Belanja Bantuan Keuangan	1.534.947.000,00	
e.	Belanja Yang Belum dianggarkan	0,00	
*)	Belanja Terikat Lain	54.472.077.061,00	
1)	DAK Fisik	1.325.247.384,00	
1	Bid. Pendidikan		
2	Bid. Kesehatan + KB	15.450.000,00	
3	Bid. Infrastruktur Jalan	28.280.752,00	
4	Bid. Infrastruktur Irigasi		
5	Bid. Infrastruktur Air Minum		
6	Bid. Kelautan dan Perikanan		
7	Bid. Pertanian		
8	Bid. Lingkungan Hidup		
9	Bid. Keluarga Berencana		
10	Bid. Pariwisata	1.200.000,00	
11	Bid. Perumahan dan Permukiman		
12	Bid. Pasar		
13	Bid. Industri Kecil dan Menengah		
14	Bid. Sanitasi		
15	Silpa s/d Tahun 2023	1.280.316.632,00	
2)	Dak Non Fisik	12.079.812.540,00	
1	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS (DAK Non Fisik)	724.368.000,00	
2	Tunjangan Profesi Guru PNSD (DAK Non Fisik)	8.235.519.196,00	
3	Tunjangan Khusus Guru PNSD (DAK Non Fisik)	-	
4	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	1.351.526.264,00	
5	Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK-NON FISIK)	671.875.964,00	
6	Pelayanan Adminduk	-	
7	Pelayanan Kepariwisata	133.548.150,00	
8	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	91.297.150,00	
9	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	
10	Fasilitas Penanaman Modal	221.898.766,00	
11	Ketahanan Pangan dan Pertanian	201.911.000,00	
12	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil	447.868.050,00	
3)	Bankeu Provinsi	104.621.060,00	
4)	DBHCHT	3.931.188.764,00	
5)	BOS SDN	377.150.236,00	
-	Bos Reguler	377.150.236,00	
-	Bos Afirmasi	-	
-	Bos Kinerja	-	
6)	BOS SMP	180.908.017,00	
-	Bos Reguler	180.908.017,00	
-	Bos Afirmasi	-	
-	Bos Kinerja	-	
7)	BOP PAUD	240,00	
8)	BOP Kesetaraan	-	
9)	BLUD RSUD	20.402.420.495,00	Dikembalikan ke BLUD
-	Silpa BLUD RSUD TA 2024	20.402.420.495,00	
10)	BLUD PUSKESMAS	4.999.150.595,00	Dikembalikan ke BLUD
-	Silpa BLUD Puskesmas TA 2024	4.999.150.595,00	
11)	BOK PUSKESMAS	1.360.796.537,00	
12)	DID/Insentif Fiskal	674.529.250,00	
13)	DAU SG	4.469.621.653,00	
1	Bidang Kelurahan	17.364.543,00	
2	Bidang Pekerjaan Umum	213.932.000,00	
3	Bidang Pendidikan	4.238.325.110,00	
4	PPPK	-	
14)	DAU Tambahan 2023	4.566.630.530,00	
15)	DAU Tambahan 2024	33.866.010.000,00	
3.	PENCAPAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
4.	PENGHEMATAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00
	JUMLAH	287.276.237.246,00	287.276.237.246,00



### C. Penjelasan Akun-Akun Neraca

Akun-Akun neraca ini menguraikan posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

#### C.6.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Klaten terdiri dari: Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya. Disajikan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6C.1 Rincian Aset TA 2024**

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (penurunan)	
		Rp	Rp	Rp	(%)
1	Aset Lancar	365.768.825.643,26	431.042.832.867,25	(65.274.007.223,99)	(15,14)
2	Investasi Jangka Panjang	230.938.307.813,86	220.911.479.273,81	10.026.828.540,05	4,54
3	Aset Tetap	2.807.355.855.073,34	2.687.493.465.763,62	119.862.389.309,72	4,46
4	Dana Cadangan	0,00	45.877.805.225,00	(45.877.805.225,00)	(100,00)
5	Aset Lainnya	76.492.031.503,31	62.637.279.207,53	13.854.752.295,78	22,12
6	Property Investasi	3.001.804.939,00	3.021.092.659,00	-19.287.720,00	-0,64
	<b>Jumlah</b>	<b>3.483.556.824.972,77</b>	<b>3.450.983.954.996,21</b>	<b>32.572.869.976,56</b>	<b>0,94</b>

Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.483.556.824.972,77 dibandingkan dengan aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.450.983.954.996,21 naik sebesar Rp32.572.869.976,56 atau sebesar (0,94%) Rincian atas perubahan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

##### C.6.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah berupa kas dan setara kas serta aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas, Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi Daerah, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD yang sah, Piutang Transfer Antar Daerah, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp365.768.825.643,26 turun sebesar Rp65.274.007.223,99 (15,14%) dibanding Saldo per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp431.042.832.867,25 dengan rincian seperti pada tabel berikut :



**Tabel 6C.2 Rincian Aset Lancar TA 2024**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan (Pengurangan)	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Kas di Kas Daerah	259.955.191.126,00	281.309.763.923,00	(21.354.572.797,00)	(7,59)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	33.212.050,00	(33.212.050,00)	(100,00)
3	Kas di BLUD	25.401.571.090,00	31.591.336.088,00	(6.189.764.998,00)	(19,59)
4	Kas Dana BOSP	558.058.493,00	1.387.254.523,00	(829.196.030,00)	(59,77)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	1.360.796.537,00	5.108.449.195,00	(3.747.652.658,00)	(73,36)
7	Piutang Pajak Daerah	53.267.443.636,68	46.730.213.291,00	6.537.230.345,68	13,99
8	Piutang Retribusi Daerah	903.757.392,00	625.146.692,00	278.610.700,00	44,57
9	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	23.664.637.290,65	(23.664.637.290,65)	(100,00)
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.070.592.049,73	8.649.991.238,00	2.420.600.811,73	27,98
12	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	8.602.274.223,00	(8.602.274.223,00)	(100,00)
13	Piutang Lainnya	3.942.437.764,00	3.562.116.481,00	380.321.283,00	10,68
14	Penyisihan Piutang	(48.440.660.762,31)	(31.586.996.875,81)	(16.853.663.886,50)	53,36
15	Beban Dibayar Dimuka	367.120.438,36	351.141.102,00	15.979.336,36	4,55
16	Persediaan	57.382.517.878,80	51.014.293.647,41	6.368.224.231,39	12,48
	<b>Jumlah</b>	<b>365.768.825.643,26</b>	<b>431.042.832.868,25</b>	<b>(65.274.007.224,99)</b>	<b>(15,14)</b>

#### C.6.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp287.275.617.246,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp32.154.398.533,00 (10,07%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.430.015.779,00.

#### C.6.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah merupakan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah yang sangat likuid yaitu siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Daerah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Klaten yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2024 yang terdapat dalam rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00000-3 sebesar Rp259.955.191.126,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.354.572.797,00 (7,59%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp281.309.763.923,00.

Saldo Kas per 31 Desember 2024 di rekening PBB-P2 Nomor 1-009-00425-1 Sebesar Rp0,00 Pada akhir tahun 2024, saldo akhir kas di RKUD sebesar Rp259.955.191.126,00 seluruhnya merupakan bagian dari SILPA milik Pemerintah Kabupaten Klaten. Rincian SK rekening terlampir.

#### C.6.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan mengalami penurunan dibanding Saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.212.050,00. Karena pada tahun 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran.



### C.6.1.1.3 Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BLUD dalam rangka pengelolaan keuangan BLUD. Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BLUD, Bendahara BLUD memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati Nomor 30/900/64 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 900/208 Tahun 2021 Tentang Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Badan Layanan Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah.

Saldo Kas di BLUD terdiri dari Kas di BLUD Puskesmas sebanyak 34 puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bagas Waras Klaten. Saldo Kas di Bendahara BLUD per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp25.401.571.090,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.189.764.998,00 atau (19,597%) dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.591.336.088,00 sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 6C.3 Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) TA 2024**

No	BLUD	Saldo Per 31-Des-24	Saldo Per 31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	Puskesmas	4.999.150.595,00	5.966.258.665,00	(967.108.070,00)	(16,21)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	20.402.420.495,00	25.625.077.423,00	(5.222.656.928,00)	(20,38)
<b>JUMLAH</b>		<b>25.401.571.090,00</b>	<b>31.591.336.088,00</b>	<b>(6.189.764.998,00)</b>	<b>(19,59)</b>

Penurunan sebesar Rp6.189.764.998,00 dikarenakan adanya maksimalisasi belanja dan pada tahun 2023 penyajian saldo kas BLUD dijadikan satu dengan saldo kan BOK. Rincian Laporan Saldo Kas di Bendahara BLUD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 2**.

### C.6.1.1.4 Kas di Bendahara BOSP

Kas Dana BOSP merupakan kas yang dikuasai oleh Bendahara BOSP dalam rangka pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dalam pengelolaan pendapatan dan belanja BOSP, Bendahara BOSP memiliki rekening operasional sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ketetapan Bupati.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp558.058.493,00 mengalami penurunan sebesar Rp829.196.030,00 (59,77%) dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.387.254.523,00, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 6C.4 Saldo Kas di Bendahara BOS TA 2024**

No	BOS	Saldo Per 31-Des-24	Saldo Per 31-Des-23	Kenaikan/Penurunan	
		Rp	Rp	Rp	%
1	BOSP TK Negeri Pembina	240,00	240,00	0,00	0,00
2	BOSP SD	377.150.236,00	647.034.732,00	(269.884.496,00)	(41,71)
3	BOSP SMP	180.908.017,00	695.219.551,00	(514.311.534,00)	(73,98)
4	BOSP SPNF SKB Cawas	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>558.058.493,00</b>	<b>1.387.254.523,00</b>	<b>(829.196.030,00)</b>	<b>(59,77)</b>



Penurunan saldo Kas BOS sebesar Rp829.196.030,00 (59,77%) dikarenakan adanya maksimalisasi pemanfaatan dana bos dan berkurangnya jumlah sekolah dasar dikarenakan sudah tutup.

#### C.6.1.1.5 Kas Dana BOK Puskesmas

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat saldo Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.360.796.537,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.747.652.658,00 (73,36%) dibanding saldo Kas Dana BOS TA 2023 sebesar Rp5.108.449.195,00. Sebagaimana disajikan pada **Lampiran 3**. Penurunan ini dikarenakan optimalisasi pelayanan kesehatan pada masyarakat.

#### C.6.1.1.6 Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp53.267.443.636,68 mengalami kenaikan sebesar Rp6.537.230.345,68 (13,99%) dibandingkan Piutang Pajak Daerah TA 2023 sebesar Rp46.730.213.291,00, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.5 Piutang Pajak Daerah TA 2024**

No	Jenis Piutang>Nama Debitur	Saldo awal 31-12-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Piutang Pajak Hotel	4.009.658,00	1.460.256.337,68	1.458.831.242,00	5.434.753,68	1.425.095,68	35,54
2	Piutang Pajak Restoran	41.440.311,00	17.850.221.559,00	17.848.996.556,00	42.665.314,00	1.225.003,00	2,96
3	Piutang Pajak Hiburan	8.215.000,00	1.822.401.283,00	1.830.616.283,00	0,00	(8.215.000,00)	(100,00)
4	Piutang Pajak Reklame	31.574.400,00	4.802.333.769,00	4.833.908.169,00	0,00	(31.574.400,00)	(100,00)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	5.376.735.161,00	74.869.889.134,00	74.342.311.604,00	5.904.312.691,00	527.577.530,00	9,81
6	Piutang Pajak Parkir	7.353.500,00	790.075.296,00	797.428.796,00	0,00	(7.353.500,00)	(100,00)
7	Piutang Pajak Air Tanah	26.826.700,00	3.034.284.280,00	3.023.292.120,00	37.818.860,00	10.992.160,00	40,97
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	267.380.000,00	267.380.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	41.234.058.561,00	91.674.732.930,00	85.631.579.472,00	47.277.212.019,00	6.043.153.458,00	14,66
10	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0,00	36.759.822.231,00	36.759.822.231,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>46.730.213.291,00</b>	<b>196.571.574.588,68</b>	<b>190.034.344.242,00</b>	<b>53.267.443.636,68</b>	<b>6.537.230.345,68</b>	<b>13,99</b>

Selama Tahun 2024 terdapat penyelesaian Piutang Pajak Daerah sebesar Rp190.034.344.242,00 dan dari penyelesaian piutang pajak daerah tersebut terdapat penghapusan piutang pajak bumi dan bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 30/971.11/52 Tahun 2024 tentang Penghapusan Secara Bersyarat/Hapus Buku Piutang atas Piutang Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2018 dari daftar Inventaris Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebesar Rp3.716.050.394,00. Sedangkan



penambahan piutang di tahun 2024 sebesar Rp196.571.574.588,68. Sebagaimana dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel  
Piutang Pajak Hotel TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.460.256.337,68 dari 701 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp1.458.831.242,00 merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp4.009.658,00 serta realisasi Piutang Pajak Hotel TA 2024 sebesar Rp5.434.753,68 sejumlah 691 SKPD.
2. Piutang Pajak Restoran  
Piutang Pajak Restoran TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp17.850.221.559,00 dari 44.617 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp17.848.996.556,00 merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp41.440.311,00 serta realisasi Piutang Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp42.665.314,00 sejumlah 44.761 SKPD.
3. Piutang Pajak Hiburan  
Piutang Pajak Hiburan TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp1.822.401.283,00 dari 379 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp1.830.616.283,00 merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp8.215.000,00 serta realisasi Piutang Pajak Hiburan TA 2024 sebesar Rp0,00 sejumlah 379 SKPD. dikarenakan pencatatan menggunakan metode *Self Assesment* sehingga seluruh kewajiban pajak telah terbayar dan tidak ada laporan dari wajib pajak atas kurang bayar Pajak Hiburan.
4. Piutang Pajak Reklame  
Piutang Pajak Reklame TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp4.802.333.769,00 dari 3.209 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp4.833.908.169,00 merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp31.574.400,00 serta realisasi Piutang Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp0,00 sejumlah 3.209 SKPD dikarenakan pencatatan menggunakan metode *Self Assesment* sehingga seluruh kewajiban pajak telah terbayar dan tidak ada laporan dari wajib pajak atas kurang bayar pajak reklame.
5. Piutang Pajak Penerangan Jalan  
Piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp74.869.889.134,00 dari 12 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp68.965.576.443,00 merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp5.376.735.161,00 serta realisasi Piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2024 sebesar Rp5.904.312.691,00 sejumlah 11 SKPD.
6. Piutang Pajak Parkir  
Piutang Pajak Parkir TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp790.075.296,00 dari 732 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp797.428.796,00 merupakan pelunasan piutang Pajak Parkir TA 2023 sebesar Rp7.353.500,00 serta realisasi Piutang Pajak Parkir TA 2024 sebesar Rp0,00 sejumlah 732 SKPD dikarenakan pencatatan menggunakan metode *Self Assesment* sehingga seluruh kewajiban pajak telah terbayar dan tidak ada laporan dari wajib pajak atas kurang bayar Pajak Parkir.



7. Piutang Pajak Air Tanah  
Piutang Pajak Air Tanah TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp3.034.284.280,00 dari 1.535 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp3.023.292.120,00 merupakan pelunasan piutang Pajak Air Tanah TA 2023 sebesar Rp26.826.700,00 serta realisasi Piutang Pajak Air Tanah TA 2024 sebesar Rp37.818.860,00 sejumlah 1.473 SKPD.
8. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp267.380.000,00 dari 56 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp267.380.000,00, sehingga tidak terdapat piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di tahun 2024.
9. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan  
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp91.674.732.930,00 dari 610.487 Surat Ketetapan Pajak Daerah, sedangkan pengurangan sebesar Rp85.631.579.472,00, merupakan pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp41.234.058.561,00 serta realisasi Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp47.277.212.019,00 sejumlah 444.781 SKPD.
10. Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)  
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2024 terdapat penambahan sebesar Rp36.759.822.231,00 dan pengurangannya sebesar Rp.36.759.822.231,00 sehingga nilai realisasi Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2024 sebesar Rp0,00.

#### C.6.1.1.7 Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp903.757.392,00 Terdapat kenaikan sebesar Rp278.610.700,00 (44,57%) dibandingkan TA 2023 sebesar Rp625.146.692,00,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6C.6 Piutang Retribusi Daerah TA 2024**

No	Piutang Retribusi	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan / Penurunan	
						Rp	%
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	0,00	202.379.000,00	0,00	202.379.000,00	202.379.000,00	0,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	74.688.450,00	0,00	74.688.450,00	74.688.450,00	0,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.415.000,00	10.190.000,00	4.415.000,00	10.190.000,00	5.775.000,00	130,80
4	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	162.198.000,00	0,00	0,00	162.198.000,00	0,00	-
5	Piutang Retribusi Los	33.404.400,00	0,00	33.404.400,00	0,00	(33.404.400,00)	(100,00)
6	Piutang Retribusi Kios	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	(1.620.000,00)	(100,00)
7	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00
8	Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	398.603.143,00	0,00	398.603.143,00	0,00	(398.603.143,00)	(100,00)
9	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)
10	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	0,00	452.738.543,00	13.962.750,00	438.775.793,00	438.775.793,00	0,00
11	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.906.149,00	0,00	0,00	13.906.149,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>625.146.692,00</b>	<b>741.615.993,00</b>	<b>463.005.293,00</b>	<b>903.757.392,00</b>	<b>278.610.700,00</b>	<b>44,57</b>



Kenaikan Piutang Retribusi Daerah pada rekening Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mengalami kenaikan sebesar Rp202.379.000 dikarenakan adanya perpindahan pengelompokan jenis retribusi dari pelayanan Kesehatan yang sebelumnya merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah menjadi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan, Piutang Retribusi Los mengalami Penurunan sebesar Rp33.404.400,00 dipengaruhi karena dilakukan peningkatan pelayanan dan pada pengguna Los, dan juga mengalami hal sama Piutang Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang dikontrakan.

#### C.6.1.1.8 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memiliki Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan karena semua BUMD yang ada di Kabupaten Klaten belum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Per 31 Desember 2024. seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.7 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	Bank Klaten	4.768.397.867,75	0,00	4.768.397.867,75	0,00	(4.768.397.867,75)	0,00
2	Bank Jateng	14.222.154.744,00	0,00	14.222.154.744,00	0,00	(14.222.154.744,00)	0,00
3	PDAM	4.283.635.392,30	0,00	4.283.635.392,30	0,00	(4.283.635.392,30)	0,00
4	Perseroda Aneka Usaha	390.449.285,60	0,00	390.449.285,60	0,00	(390.449.285,60)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>23.664.637.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.664.637.289,65</b>	<b>0,00</b>	<b>(23.664.637.289,65)</b>	<b>0,00</b>

Terdapat pembagian deviden tahun 2023 di tahun 2024 sebesar Rp23.716.628.018,00 terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebesar Rp19.042.543.340,00, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebesar Rp390.449.286,00, Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) sebesar Rp4.283.635.392,00 dan tidak terdapat pengakuan piutang deviden tahun 2024 akibat belum dilakukannya RUPS atas besaran Dividen tahun 2024.

#### C.6.1.1.9 Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.070.592.049,73 naik sebesar Rp2.813.993.283,73 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.649.991.238,00 terdiri dari Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9.236.846.849,73 seperti terinci dalam lampiran 4 dan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (Dinas Kesehatan) sebesar Rp1.833.745.200,00 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6C. 8 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/ Penurunan	%
						Rp	
1	Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (BPKPAD)	8.453.295,002	3.831.520.552,99	3.047.968.705,26	9.236.846.849,73	783.551.847,73	9,27
2	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPBU dan BP Kelas 3 (Dinas Kesehatan)	0,00	1.833.745.200,00	0,00	1.833.745.200,00	1.833.745.200,00	0,00
3	Piutang Pendapatan BLUD	196.696.236,00	0,00	196.696.236,00	-	196.696.236,00	100,00
	- Puskesmas Klaten Utara	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	100,00
	- Puskesmas Klaten Tengah	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	0,00	1.902.000,00	100,00
	- Puskesmas Klaten Selatan	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	100,00
	- Puskesmas Kalkotes	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00
	- Puskesmas Kebonarum	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
	- Puskesmas Wedi	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
	- Puskesmas Jogonalan 1	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00
	- Puskesmas Jogonalan 2	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	100,00
	- Puskesmas Gantiwarno	37.452.878,00	0,00	37.452.878,00	0,00	37.452.878,00	100,00
	- Puskesmas Prambanan	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00	0,00	2.895.000,00	100,00
	- Puskesmas Kemalang	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00	100,00
	- Puskesmas Jatinom	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	0,00	1.246.000,00	100,00
	- Puskesmas Kayumas	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	0,00	2.570.000,00	100,00
	- Puskesmas Karanganom	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00
	- Puskesmas Tulung	3.946.000,00	0,00	3.946.000,00	0,00	3.946.000,00	100,00
	- Puskesmas Polanharjo	4.587.000,00	0,00	4.587.000,00	0,00	4.587.000,00	100,00
	- Puskesmas Delanggu	20.527.000,00	0,00	20.527.000,00	0,00	20.527.000,00	100,00
	- Puskesmas Wonosari I	8.224.000,00	0,00	8.224.000,00	0,00	8.224.000,00	100,00
	- Puskesmas Wonosari II	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	0,00	2.466.000,00	100,00
	- Puskesmas Ceper	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	0,00	1.168.000,00	100,00
	- Puskesmas Jambu Kulon	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
	- Puskesmas Karangdowo	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	100,00
	- Puskesmas Trucuk I	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00
	- Puskesmas Bayat	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	100,00
	- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	80.206.358,00	0,00	80.206.358,00	0,00	80.206.358,00	100,00
	<b>Jumlah Piutang Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b>8.649.991.238,00</b>	<b>5.665.265.752,99</b>	<b>3.244.664.941,26</b>	<b>11.070.592.049,73</b>	<b>2.813.993.283,73</b>	<b>32,53</b>

Pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah telah mempedomani pengakuan piutang dalam kebijakan akuntansi Nomor 59 Tahun 2023 poin 2 yaitu Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, dengan kriteria:

- Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- Jumlah piutang dapat diukur.



#### C.6.1.1.10 Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp8.602.274.223,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 (100%).

Berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 900.1.13.1/619 Tanggal 12 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan kurang/(lebih) Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepala Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024, Kabupaten Klaten memiliki Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp13.969.394.928,00 yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp6.439.269.826,00, Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.995.460.685,00, Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp4.512.802.294,00, dan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp21.862.023,00. Keterangan kurang/(lebih) salur bagi hasil pajak daerah tidak tercatat dalam laporan neraca sehingga tidak mempengaruhi nilai piutang TA 2024. Penetapan kurang salur dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor B/900.1.14.3/11./2025 Tanggal 14 Mei 2025, sudah dicairkan melalui Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 33600029 dengan nomor SPM : 00107/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.03/V/2025 Tanggal 16 Mei 2025 sebesar Rp13.969.379.755,00.

#### C.6.1.1.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp3.942.437.764,00 mengalami penurunan sebesar Rp380.321.283,00 (10,68%) dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp3.562.116.481,00, sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6C.9 Piutang Lainnya TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - Dana Bergulir Kepada Koperasi	3.241.514.114,00	0,00	26.715.900,00	3.214.798.214,00	(26.715.900,00)	(0,82)
2	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	320.602.367,00	521.665.000,00	114.627.817,00	727.639.550,00	407.037.183,00	126,96
	<b>Jumlah</b>	<b>3.562.116.481,00</b>	<b>521.665.000,00</b>	<b>141.343.717,00</b>	<b>3.942.437.764,00</b>	<b>380.321.283,00</b>	<b>10,68</b>

#### C.6.1.1.11.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi sebelum dikurangi penyisihan piutang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.214.798.214,00. Sedangkan Penyisihan Bagian Lancar Jangka Panjang Dana Bergulir Kepada Koperasi adalah sebesar (Rp3.214.798.214,00), Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang ini



keseluruhan merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir.

Memperhatikan Huruf B Bab I Buletin Teknis No. 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, dinyatakan bahwa dana yang digulirkan oleh OPD biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang. Menurut Buletin Teknis No.07 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD. Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara untuk diteruskan kepada masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat untuk langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Dana bergulir yang dikelola Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di reklasifikasi menjadi piutang lancar dalam akun Bagian lancar tagihan jangka panjang pada tahun 2024 ini bersaldo sebesar Rp3.214.798.214,00 per 31 Desember 2024.

#### **C.6.1.1.11.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp727.639.550,00 bertambah sebesar Rp407.037.183,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp320.602.367,00. karena setoran pada piutang macet Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, sehingga saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp727.639.550,00.

Terdapat Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang macet dan menyebabkan kerugian daerah Kabupaten Klaten yang telah memperoleh penetapan pembebanan sampai dengan tahun 2024. Kasus tersebut terbagi dalam dua jenis kerugian yaitu pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya dan Pihak Ketiga yang mencapai total Rp727.639.550,00. Ini terdiri dari empat kasus pada PNS bukan bendahara/Pejabat Lainnya yaitu Dana Penunjang Kegiatan, reses, fraksi dan tambahan perjalanan dinas DPRD Kabupaten Klaten periode 1999-2004 dengan total kerugian Rp152.450.000,00 dan satu kasus Jaminan Kesehatan Daerah oleh pihak ketiga dengan kerugian Rp53.524.550,00. untuk tahun anggaran 2024 terdapat pengurangan atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah sebesar Rp114.627.817,00 merupakan pelunasan Tuntutan Ganti Rugi Daerah atas nama AH, MS, SM, BS. Pada TA 2024 mengakui adanya Tuntutan Ganti Rugi Daerah sebesar Rp521.665.000,00 yang merupakan kasus kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD serta dana operasional bagi pimpinan DPRD TA 2017.

#### **C.6.1.1.12 Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang disajikan untuk mendapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang. Nilai Penyisihan Piutang Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Klaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.440.660.762,31 dan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.586.996.875,81 seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.10 Penyisihan Piutang TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(22.367.602.608,81)	42.638.653,00	9.497.543.858,00	(31.822.507.813,81)	(9.454.905.205,00)	42,27
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(368.830.386,00)	<b>192.241.337,00</b>	<b>749.364.495,50</b>	(557.123.158,50)	(188.292.772,50)	51,05
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.288.447.400,00)	1.728.320.324,00	13.846.912.350,00	(12.118.592.026,00)	(6.830.144.626,00)	129,15
4	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	(3.241.514.114,00)	26.715.900,00	3.241.514.114,00	(3.214.798.214,00)	26.715.900,00	(0,82)
5	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(320.602.367,00)	114.627.817,00	842.267.367,00	(727.639.550,00)	(407.037.183,00)	126,96
	<b>Jumlah</b>	<b>(31.586.996.875,81)</b>	<b>2.104.544.031,00</b>	<b>28.177.602.184,50</b>	<b>(48.440.660.762,31)</b>	<b>(16.853.663.886,50)</b>	<b>53,36</b>

Kenaikan yang terjadi pada Penyisihan Piutang sebesar Rp16.853.663.886,50 berasal dari Piutang Retribusi Sampah, adanya penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan denda pajak, dan terdapat penerimaan pendapatan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.

Adapun rincian Penyisihan Piutang dapat kami jelaskan secara rinci sebagai berikut :

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Pajak Daerah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.11 Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2024**

NO.	Jenis Piutang	Lancar	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Piutang Pajak (Rp)	Tanggal SKPD	PENYISIHAN PIUTANG				Total (Rp)
								Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
								0-1 tahun	>1 - 2 tahun	> 2 - 5 tahun	> 5 tahun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5+6+7+8				
1	Pajak Hotel	5.434.753,00	-	-	-	5.434.753,00	Terlampir	27.173,77	-	-	-	27.174,00
	Pajak Motel	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
2	Pajak Rumah Mekanik	19.379.594,00	13.302.520	-	-	32.682.104,00	Terlampir	96.887,92	1.330.252,00	-	-	1.427.150,00
	Pajak Warung	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak Katering	-	-	4.119.000	5.864.210	9.983.210,00	Terlampir	-	-	2.059.500,00	5.864.210,00	7.923.710,00
3	Pajak Hiburan kesenian musik	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak permainan ketangkasan	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak Pantai pijat /kebugaran	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak pertandingan olahraga	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
4	Pajak Reklame	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
6	PPU	5.904.312.691,00	-	-	-	5.904.312.691,00	Terlampir	29.521.563,46	-	-	-	29.521.563,00
7	Pajak Batu Kapur	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
	Pajak Mineral Bukan Logam	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
8	pajak Parkir	-	-	-	-	-	Terlampir	-	-	-	-	-
10	Pajak Air tanah	37.818.860,00	-	-	-	37.818.860,00	Terlampir	189.094,30	-	-	-	189.094,00
11	PBB	13.563.344,257	-	29.997.259,585	3.716.608,177	47.277.212.019,00	Terlampir	4.069.003.277,10	-	23.997.807.668,00	3.716.608.177,00	31.783.419.122,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.530.290.145</b>	<b>13.302.520</b>	<b>29.997.259,585</b>	<b>3.716.608,177</b>	<b>53.257.460,427</b>		<b>4.098.838,007</b>	<b>1.330.252</b>	<b>23.997.807.668</b>	<b>3.716.608,177</b>	<b>31.814.584,103</b>



## 2. Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Retribusi yang terdiri dari Piutang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.12 Penyisihan Piutang Retribusi TA 2024**

Jenis piutang	PIUTANG					Penyisihan Piutang				Total (Rp)
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	0-6 Bulan	6 - 12 Bulan	1-3 Tahun	>3 Tahun		0,5%	10%	50%	100%	
						0,50%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5	7	8	9	10	11=7+8+9+10
Retribusi Pelayanan Kesehatan	209.787.720,00	67.279.730,00	0,00	0,00	277.067.450,00	1.048.938,60	6.727.973,00	0,00	0,00	7.776.911,60
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00	0,00	0,00	0,00	162.198.000,00	162.198.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.515.000,00	1.740.000,00	0,00	2.555.000,00	11.810.000,00	37.575,00	174.000,00	0,00	2.555.000,00	2.766.575,00
Retribusi Jasa Usaha- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan dan Tempat Kegiatan	0,00	20.731.000,00	99.284.743,00	318.760.050,00	438.775.793,00	0,00	2.073.100,00	49.642.371,50	318.760.050,00	370.475.521,50
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00	0,00	0,00	0,00	13.906.149,00	13.906.149,00
<b>Jumlah</b>	<b>217.302.720,00</b>	<b>89.750.730,00</b>	<b>99.284.743,00</b>	<b>497.419.199,00</b>	<b>903.757.392,00</b>	<b>1.086.513,60</b>	<b>8.975.073,00</b>	<b>49.642.371,50</b>	<b>497.419.199,00</b>	<b>557.123.157,10</b>

## 3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Penyisihan Piutang pada Piutang Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari Piutang Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan macet seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.13 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Penyisihan Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-Tanah-Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	(5.287.463.919,00)	0,00	0,00	(5.287.463.919,00)	0,00	0,00
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah-PBBP2	0,00	1.727.336.843	8.558.464.950	(6.831.128.107,00)	(6.831.128.107,00)	0,00
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(521.614,00)	521.614,00	0,00	0,00	521.614,00	(100,00)
4	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Investasi	(60.835,00)	60.835,00	0,00	0,00	60.835,00	(100,00)
5	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-Pengembangan Usaha	(401.032,00)	401.032,00	0,00	0,00	401.032,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(5.288.447.400,00)</b>	<b>1.728.320.324,00</b>	<b>8.558.464.950,00</b>	<b>(12.118.592.026,00)</b>	<b>(6.830.144.626,00)</b>	<b>129,15</b>



#### 4. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya terdiri dari Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat dan Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, seperti pada tabel berikut :

**Tabel 6C.14 Penyisihan Piutang Lainnya TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	(3.241.514.114,00)	26.715.900,00	0,00	(3.214.798.214,00)	26.715.900,00	(0,82)
2	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	(320.602.367,00)	114.627.817,00	521.665.000,00	(727.639.550,00)	(407.037.183,00)	126,96
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.562.116.481,00)</b>	<b>141.343.717,00</b>	<b>521.665.000,00</b>	<b>(3.942.437.764,00)</b>	<b>(380.321.283,00)</b>	<b>10,68</b>

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat sudah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp3.214.798.214,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini berasal dari piutang yang merupakan reklasifikasi dana bergulir yang timbul dari pinjaman yang sebelumnya dipersepsikan sebagai dana bergulir. Sedangkan Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah mencapai 100% dari nilai piutangnya sebesar (Rp727.639.550,00) dan masuk dalam kategori macet, Penyisihan ini merupakan penyisihan dari nilai TGR (Tuntutan Ganti Rugi) Daerah.

#### C.6.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka TA 2024 terdiri atas, Beban Asuransi Kendaraan Dinas dan Gedung sebesar Rp367.120.437,00 naik sebesar Rp15.979.336,36 atau 4,55% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp351.141.102,00. Perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada TA 2024 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**Tabel 6C.15 Beban Dibayar Dimuka TA 2024**

No	Nama OPD	Uraian	Jangka Waktu	Nilai (Rp)
1	BPKPAD	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Bangunan Gedung	November 2024 - November 2025	178.895.890,41
2	BPKPAD	Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah-Alat Angkutan	Desember 2024 - Desember 2025	188.224.547,95
		<b>Jumlah</b>		<b>367.120.438,36</b>

#### C.6.1.1.14 Persediaan

Rekening Persediaan menggambarkan nilai persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Sistem pencatatan persediaan menggunakan metode perpetual untuk persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan metode periodik untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD. Sistem penilaian persediaan yang digunakan dalam pengukuran persediaan menggunakan metode FIFO.

Saldo persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.382.517.878,80 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.014.293.647,41, dengan uraian pada tabel berikut :

**Tabel 6C.16 Rincian Persediaan Barang Habis Pakai TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.020.250.439,50	9.752.758.755,95	9.997.063.614,95	1.775.945.580,50	(244.304.859,00)	(12,09)
2	Bahan Kimia	1.320.504.925,33	17.335.429.439,00	16.288.345.623,33	2.367.588.741,00	1.047.083.815,67	79,29
3	Bahan Bakar dan Pelumas	522.240,00	1.689.988.328,00	1.684.056.568,00	6.454.000,00	5.931.760,00	1.135,83
4	Bahan Baku	74.478.045,00	585.843.897,00	600.905.022,00	59.416.920,00	(15.061.125,00)	(20,22)
5	Bahan/Bibit Tanaman	80.250.000,00	970.750.420,00	941.554.420,00	29.196.000,00	(51.054.000,00)	(63,62)
6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.934.000,00	124.165.159,00	122.535.159,00	3.564.000,00	1.630.000,00	84,28
7	Isi Tabung Gas	0,00	197.645.361,00	181.973.361,00	15.672.000,00	15.672.000,00	0,00
8	Bahan Lainnya	0,00	3.488.317.800,00	3.459.067.800,00	29.250.000,00	29.250.000,00	0,00
9	Suku Cadang Alat Angkutan	1.907.038,00	0,00	0,00	1.907.038,00	0,00	0,00
10	Suku Cadang Alat Besar	332.697.600,00	183.030.748,00	194.516.388,00	321.211.960,00	(11.485.640,00)	(3,45)
11	Suku Cadang Alat Kedokteran	25.872.800,00	6.446.613.336,00	3.398.444.354,00	3.074.041.782,00	3.048.168.982,00	11.781,36
12	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	10.396.000,00	9.976.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
13	Suku Cadang Alat Pertanian	5.670.000,00	167.257.820,00	172.927.820,00	0,00	(5.670.000,00)	(100,00)
14	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	36.705.496,00	29.615.046,00	7.090.450,00	7.090.450,00	0,00
15	Alat Tulis Kantor	3.274.098.481,90	40.880.038.192,90	37.810.822.895,90	3.069.215.297,00	(204.883.184,90)	(6,26)
16	Kertas dan Cover	425.973.408,00	7.399.615.651,00	7.299.967.113,00	525.621.946,00	99.648.538,00	23,39
17	Benda Pos	11.548.000,00	261.426.300,00	258.490.100,00	14.484.200,00	2.936.200,00	25,43
18	Bahan Komputer	2.519.057.233,00	6.317.121.401,00	6.714.578.622,00	2.121.600.012,00	(397.457.221,00)	(15,78)
19	Perabot Kantor	2.473.564.392,20	12.768.354.869,20	10.365.128.691,80	2.403.226.177,40	(70.338.214,80)	(2,84)
20	Alat Listrik	494.047.010,00	5.981.212.553,00	5.623.639.995,00	851.619.568,00	357.572.558,00	72,38
21	Perlengkapan Dinas	499.791.132,89	9.248.244.017,00	9.154.693.023,40	593.342.126,49	93.550.993,60	18,72
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	620.000,00	961.427.000,00	956.307.000,00	5.740.000,00	5.120.000,00	825,81
23	Suvenir/Cendera Mata	11.740.000,00	521.330.000,00	504.635.000,00	28.435.000,00	16.695.000,00	142,21
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.177.204,00	0,00	6.177.204,00	0,00	(6.177.204,00)	(100,00)
25	Obat	35.409.230.731,09	68.341.606.333,82	75.204.057.406,50	28.546.779.658,41	(6.862.451.072,68)	(19,38)
26	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	498.369.965,00	43.023.052.237,00	34.245.187.677,00	8.777.864.560,00	8.279.494.595,00	1.661,31
27	Natura	855.139.313,50	33.184.710.760,98	32.385.867.374,48	1.653.982.700,00	798.843.386,50	93,42
28	Pakan	288.714.000,00	179.408.500,00	180.308.500,00	287.814.000,00	(900.000,00)	(0,31)
29	Komponen Rambu-Rambu	360.722.480,00	711.069.000,00	271.103.200,00	800.688.280,00	439.965.800,00	121,97
30	Pipa Beton Pratekan	0,00	2.859.400,00	894.400,00	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00
31	Pipa Plastik PVC (UPVC)	21.413.208,00	17.614.000,00	30.646.326,00	8.380.882,00	(13.032.326,00)	(60,86)
	<b>Jumlah</b>	<b>51.014.293.647,41</b>	<b>270.787.992.775,85</b>	<b>258.093.485.705,36</b>	<b>57.382.517.878,80</b>	<b>6.368.224.231,39</b>	<b>12,48</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.382.517.878,80. Pada data persediaan di atas tidak termasuk di dalamnya saldo persediaan kedaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan dari Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.848.891.509,30 terdiri dari persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

sebesar Rp313.635,00 dan Persediaan Obat sebesar Rp1.848.577.874,30 Pergerakan persediaan terinci pada bagan dibawah ini :

<b>Saldo Awal</b>	51.014.293.647,40
Koreksi Saldo Awal	- 262.234.684,00
<b>Penerimaan</b>	261.012.135.294,30
Produksi	186.776.480,00
Pembelian	178.915.418.392,74
Dari Selain Belanja Persediaan	14.719.009.354,00
KBPK	8.140.300,00
Hibah Masuk	30.076.526.337,78
Mutasi Masuk	37.106.264.429,78
Reklas Masuk	-
Selisih Karena Aplikasi	-
<b>Pengeluaran</b>	254.062.730.328,91
Pemakaian	171.071.534.156,70
Hibah Keluar	41.838.704.447,99
Mutasi Keluar	37.106.264.429,78
Reklas Keluar	-
Karantina	1.848.891.509,30
Hapus	-
Aset Tetap	1.126.240.130,00
Bukan Persediaan	1.315.553.841,00
Selisih Harga terakhir	244.458.185,86
<b>Grand Total</b>	57.701.463.928,80
<b>Jurnal Audited</b>	57.701.463.928,80

Adapun rincian saldo persediaan yang kadaluwarsa dan/atau usang yang pencatatannya dipisahkan sebagai berikut :

Tabel 6C.17 Persediaan yang Kedaluwarsa dan/atau Usang TA 2024

NO	OPD	ED 2024			Total ED 2024
		1.1.7.01.01.02	1.1.7.01.03.13	1.1.7.01.04.01	
		Bahan Kimia	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Obat	
1	2	3		4	5
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	1.000.078.781,00	1.000.078.781,00
2	Puskesmas Klaten Utara	0,00	0,00	8.600.516,00	8.600.516,00
3	Puskesmas Klaten Tengah	0,00	0,00	6.251.464,00	6.251.464,00
4	Puskesmas Klaten Selatan	0,00	0,00	2.595.086,00	2.595.086,00
5	Puskesmas Kalikotes	0,00	0,00	10.813.463,42	10.813.463,42
6	Puskesmas Ngawen	0,00	0,00	15.824.388,62	15.824.388,62
7	Puskesmas Kebonharum	0,00	0,00	3.801.165,00	3.801.165,00
8	Puskesmas Wedi	0,00	0,00	4.172.195,00	4.172.195,00
9	Puskesmas Jogonalan I	0,00	0,00	6.196.979,00	6.196.979,00
10	Puskesmas Jogonalan II	0,00	0,00	3.933.459,42	3.933.459,42
11	Puskesmas Gantiwarno	0,00	0,00	2.898.258,00	2.898.258,00
12	Puskesmas Prambanan	0,00	0,00	1.972.696,42	1.972.696,42
13	Puskesmas Kebondalem Lor	0,00	0,00	7.632.991,34	7.632.991,34
14	Puskesmas Manisrenggo	0,00	0,00	5.524.754,42	5.524.754,42
15	Puskesmas Kemalang	0,00	0,00	4.236.965,00	4.236.965,00
16	Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	18.065.162,00	18.065.162,00
17	Puskesmas Jatinom	0,00	0,00	893.210,00	893.210,00
18	Puskesmas Kayumas	0,00	0,00	8.748.890,00	8.748.890,00
19	Puskesmas Karangnongko	0,00	0,00	9.991.210,00	9.991.210,00
20	Puskesmas Tulung	0,00	0,00	3.226.739,35	3.226.739,35
21	Puskesmas Majegan	0,00	0,00	9.420.590,84	9.420.590,84
22	Puskesmas Polanharjo	0,00	0,00	4.843.211,00	4.843.211,00
23	Puskesmas Delanggu	0,00	0,00	13.557.843,89	13.557.843,89
24	Puskesmas Juwiring	0,00	0,00	3.390.956,00	3.390.956,00
25	Puskesmas Wonosari I	0,00	0,00	5.638.199,00	5.638.199,00
26	Puskesmas Wonosari II	0,00	0,00	547.172,00	547.172,00
27	Puskesmas Ceper	0,00	0,00	4.282.125,44	4.282.125,44
28	Puskesmas Jambu Kulon	0,00	0,00	5.318.016,38	5.318.016,38
29	Puskesmas Pedan	0,00	0,00	8.670.946,88	8.670.946,88
30	Puskesmas Karangdowo	0,00	0,00	4.726.583,62	4.726.583,62
31	Puskesmas Cawas I	0,00	0,00	6.756.353,98	6.756.353,98
32	Puskesmas Cawas II	0,00	0,00	1.803.887,80	1.803.887,80
33	Puskesmas Trucuk I	0,00	0,00	11.358.661,60	11.358.661,60
34	Puskesmas Trucuk II	0,00	0,00	9.443.819,00	9.443.819,00
35	Puskesmas Bayat	0,00	0,00	2.211.328,00	2.211.328,00
36	RSUD Bagas Waras	0,00	313.635,00	631.149.804,88	631.463.439,88
	<b>Grand Total</b>	0,00	313.635,00	1.848.577.874,30	1.848.891.509,30



Rincian saldo persediaan sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 3**.

#### **C.6.1.2 Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang terbagi menjadi dua, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat diperjualbelikan atau ditarik kembali. Metode penilaian investasi jangka panjang yang diterapkan di Kabupaten Klaten ada dua, yaitu metode Ekuitas untuk investasi jangka panjang permanen di Bank Klaten, Perusda Aneka Usaha dan PDAM Tirta Merapi, BKK Tulung, BKK Klaten dan Metode Biaya untuk investasi jangka panjang permanen pada Bank Jateng dan PT. PRPP. Nilai investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2024 sebesar Rp230.938.307.813,86 naik sebesar Rp10.026.828.540,05 (4,53%) dibanding dengan TA 2023 sebesar Rp220.911.479.273,81.

##### **C.6.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi non permanen adalah investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya. Bentuk investasi ini meliputi dana bergulir berupa penggaduhan ternak sapi/kambing yang disalurkan melalui Dinas Pertanian. Pada tahun 2016 akun dana bergulir berupa gaduhan hewan ternak telah direklasifikasi menjadi piutang jangka pendek berupa akun Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang. sehingga saldo investasi nonpermanen per 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2024 nihil.

##### **C.6.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen**

Investasi Permanen adalah investasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang dimaksudkan untuk dimiliki seterusnya dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD). PMPD ditetapkan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada Perusahaan Daerah yang pelaksanaannya dianggarkan melalui pembiayaan daerah dalam APBD tahun berkenaan. Besaran penambahan penyertaan modal dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan likuiditas BUMD yang bersangkutan.

PMPD Kabupaten Klaten dilakukan pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (PD/BUMD), lembaga keuangan bank, lembaga keuangan nonbank, dan perusahaan swasta/pihak ketiga lainnya (PRPP/Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah) dengan nilai investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp230.938.307.813,86 naik sebesar Rp10.026.828.540,05 (4,53%) dibanding dengan TA 2023 sebesar Rp220.911.479.273,81 sebagaimana terinci dalam tabel berikut :



**Tabel 6C.18 Investasi Jangka Panjang Permanen TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	PDAM Tirta Merapi	72.564.871.826,16	6.450.092.179,51	0,00	79.014.964.005,66	6.450.092.179,51	8,89
2	PT. BPR Bank Klaten	51.681.558.680,25	6.933.456.751,75	0,00	58.615.015.432,00	6.933.456.751,75	13,42
3	PD. BKK Klaten	3.820.000.000,00	0,00	3.820.000.000,00	-	(3.820.000.000,00)	(100,00)
4	PT. BPR BKK Tulung	2.960.000.000,00	0,00	103.449.946,40	2.856.550.053,60	(103.449.946,40)	(3,49)
5	PT. Bank Jateng	63.000.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000.000,00	0,00	0,00
6	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	26.585.048.767,40	566.729.555,20	0,00	27.151.778.322,60	566.729.555,20	2,13
7	Perusahaan Swasta / Pihak III (PRPP)	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	220.911.479.273,81	13.950.278.486,46	3.923.449.946,40	230.938.307.813,87	10.026.828.540,06	4,54

Terdapat koreksi Saldo investasi Jangka Panjang Permanen sebesar (Rp10.026.828.540,05) pada PDAM Tirta Merapi Rp1.760.718.941,50, PT BPR Bank Klaten Rp1.927.956.070,80, PT Aneka Usaha Rp160.480.703,08, PT. BKK Tulung (Rp103.449.946,40), PD BKK Klaten Rp0,00. PD BKK Klaten mengalami rugi sebesar (Rp16.884.328.850,45) namun sesuai SAP 06 tentang akuntansi investasi, nilai investasi permanen pada pemerintah daerah tidak boleh disajikan minus, dan Pemkab Klaten tidak memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi pada PD BKK Klaten, maka investasi permanen pada PD BKK Klaten disajikan nihil. Perhitungan Investasi Permanen sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**.

### C.6.1.3 Aset Tetap

Aset tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara (termasuk barang berisiko tinggi hilang/rusak). Adapun daftar atas barang yang dikecualikan akan diatur tersendiri dengan Surat Edaran;
4. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
5. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
6. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
7. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal..

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau



penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- 1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap adalah nilai per unitnya sebagai berikut :
  - a) Peralatan dan Mesin adalah Rp500.000,00 ;
  - b) Gedung dan Bangunan adalah Rp20.000.000,00 ;
  - c) Aset Tetap Lainnya adalah Rp500.000,00;
  - d) Batas minimal kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya (berupa koleksi perpustakaan/buku, aset renovasi, hewan dan tanaman) dan konstruksi dalam pengerjaan.

Belanja peralatan dan mesin diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang memiliki kriteria sebagai barang yang berbahan kaca, plastik, keramik, kain dan lainnya yang sejenis, mudah rusak dan rawan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap. Selanjutnya rincian jenis barang diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran.

Batasan Pengakuan Aset Tetap Lainnya Tanaman

- a. Tanaman diakui sebagai aset tetap lainnya dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1) Diameter batang minimal 20 cm; dan
  - 2) Ketinggian batang dari permukaan tanah sampai dengan percabangan pertama minimal 3 m.
- b. Barang berupa alat olah raga di sekolah yang mudah rusak dan hilang diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- c. Buku yang diberikan kepada siswa untuk sarana proses pembelajaran diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya/persediaan.
- d. Gambar atau lukisan yang berbahan kertas diperlakukan sebagai barang bukan aset tetap lainnya.

Aset tetap tahun 2024 pada saldo 31 Desember 2024 senilai Rp5.567.837.136.547,17 mengalami kenaikan sebesar Rp316.542.302.858,18 (6,03%) dibandingkan aset tetap pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp5.251.294.833.688,99. Berikut ini adalah rincian untuk tiap akun aset tetap, yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 6C.19 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Tanah	883.964.452.106,00	59.151.947.430,00	37.423.152.701,00	905.693.246.835,00	21.728.794.729,00	2,46
2	Peralatan dan Mesin	1.030.039.299.542,30	127.211.219.083,00	46.741.026.732,00	1.110.509.491.893,30	80.470.192.351,00	7,81
3	Gedung dan Bangunan	1.147.038.482.182,20	381.207.440.689,94	278.172.837.031,00	1.250.073.085.841,14	103.034.603.658,94	8,98
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.843.870.379.498,87	202.933.717.908,00	81.134.110.205,84	1.965.669.987.201,03	121.799.607.702,16	6,61
5	Aset Tetap Lainnya	318.155.313.068,62	15.529.677.648,97	2.177.669.664,97	331.507.321.052,70	13.352.007.984,08	4,20
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.226.907.291,00	9.362.318.480,00	33.205.222.047,00	4.384.003.724,00	(23.842.903.567,00)	(84,47)
7	Akumulasi Penyusutan	-2.563.801.367.925,37	-18.995.057.842,00	177.684.855.706,46	-2.760.481.281.473,83	(196.679.913.548,46)	7,67
	<b>Total</b>	<b>2.687.493.465.763,62</b>	<b>776.401.263.397,91</b>	<b>656.538.874.088,27</b>	<b>2.807.355.855.073,34</b>	<b>316.542.302.858,18</b>	<b>11,78</b>

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap dipengaruhi oleh penambahan dan pengurangan aset yang berasal dari Belanja Modal, Mutasi, Kapitalisasi, Hibah Koreksi Reklas Seperti terinci pada tabel di bawah ini :

**Tabel 6C.20 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap TA 2024**

URAIAN	Tanah	Peralatan Dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
<b>SALDO AWAL</b>	<b>883.964.452.106,00</b>	<b>1.030.039.299.542,30</b>	<b>1.147.038.482.182,20</b>	<b>1.843.870.379.499,87</b>	<b>318.155.313.068,62</b>	<b>28.226.907.291,00</b>	<b>5.251.294.833.689,99</b>
<b>Penambahan</b>							
1 Belanja Modal	0,00	58.635.585.955,00	107.412.962.580,00	101.085.714.305,00	6.386.669.678,00	0,00	273.520.932.518,00
2 Mutasi Masuk	7.066.962.280,00	42.768.193.723,00	85.278.193.794,00	10.298.720.782,00	1.609.279.814,97	8.473.441.175,00	155.494.791.568,97
3 Kapitalisasi	0,00	330.596.160,00	4.671.446.514,00	1.265.242.141,00	1.643.800,00	0,00	6.268.928.615,00
4 Hibah	0,00	194.644.000,00	1.408.954.500,00	10.160.134.636,00	0,00	0,00	11.763.733.136,00
5 Koreksi	34.213.861.000,00	39.667.160,00	31.521.263.417,94	16.745.744.764,00	0,00	0,00	82.520.536.341,94
6 Reklas Masuk	17.871.124.150,00	25.242.532.085,00	150.914.619.884,00	63.378.161.280,00	7.532.084.356,00	888.877.305,00	265.827.399.060,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.151.947.430,00</b>	<b>127.211.219.083,00</b>	<b>381.207.440.689,94</b>	<b>202.933.717.908,00</b>	<b>15.529.677.648,97</b>	<b>9.362.318.480,00</b>	<b>795.396.321.239,91</b>
<b>Pengurangan</b>							
1 Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Ekstrakom	0,00	1.998.856.534,00	1.726.957.339,00	0,00	2.306.600,00	0,00	3.728.120.473,00
3 Mutasi Keluar	7.066.962.280,00	42.768.193.723,00	85.278.193.794,00	10.298.720.782,00	1.609.279.814,97	8.473.441.175,00	155.494.791.568,97
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	7.420.530,00	0,00	0,00	7.420.530,00
5 Non Aset	0,00	1.153.169.868,00	2.650.367.901,00	46.453.000,00	323.515.050,00	0,00	4.173.505.819,00
6 Reklas Keluar	30.356.190.421,00	820.806.607,00	188.517.317.997,00	70.781.515.893,84	242.568.200,00	24.731.780.872,00	315.450.179.990,84
<b>Jumlah</b>	<b>37.423.152.701,00</b>	<b>46.741.026.732,00</b>	<b>278.172.837.031,00</b>	<b>81.134.110.205,84</b>	<b>2.177.669.664,97</b>	<b>33.205.222.047,00</b>	<b>478.854.018.381,81</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>905.693.246.835,00</b>	<b>1.110.509.491.893,30</b>	<b>1.250.073.085.841,14</b>	<b>1.965.669.987.201,03</b>	<b>331.507.321.052,70</b>	<b>4.384.003.724,00</b>	<b>5.567.837.136.547,17</b>

**C.6.1.3.1 Tanah**

Aset Tetap berupa Tanah, terdiri dari Tanah Persil, Tanah Non Persil dan Lapangan. Penambahan dan pengurangan aset tetap Tanah pada saldo 31 Desember 2024 senilai Rp905.693.246.835,00 atau naik sebesar Rp21.728.794.729,00 atau (2,46%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp883.964.452.106,00. Atas nilai saldo akhir tanah sebesar Rp883.964.452.106,00. Karena adanya penambahan koreksi nilai dari nilai tanah Seperti terinci pada tabel dibawah ini:



**Tabel 6C.21 Rincian Objek Aset Tetap: Tanah TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	6.574.074.907,00			6.574.074.907,00	0,00	0,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	47.072.094.677,00	12.809.238.000,00	18.950.904.000,00	40.930.428.677,00	-6.141.666.000,00	-13,05
3	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	91.097.255.881,00	16.286.506.355,00	14.370.402.458,00	93.013.359.778,00	1.916.103.897,00	2,10
4	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	24.031.768.380,00	0,00	2.751.620.000,00	21.280.148.380,00	-2.751.620.000,00	-11,45
5	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	8.287.680.000,00	5.764.054.000,00	0,00	14.051.734.000,00	5.764.054.000,00	69,55
6	Tanah Basah	11.129.285.685,00	20.180.152.095,00	249.202.000,00	31.060.235.780,00	19.930.950.095,00	179,09
7	Tanah Kering	1.725.414.949,00	0,00	1.133.504.668,00	591.910.281,00	-1.133.504.668,00	-65,69
8	Tanah Perkebunan	534.271.000,00	0,00	0,00	534.271.000,00	0,00	0,00
9	Tanah Hutan	2.003.096.000,00	0,00	0,00	2.003.096.000,00	0,00	0,00
10	Tanah Pertanian	4.013.187.554,00	33.966.000,00	769.012.795,00	3.278.140.759,00	-735.046.795,00	-18,32
11	Tanah Lapangan Olahraga	7.379.358.000,00	252.750.000,00	15.000.000,00	7.617.108.000,00	237.750.000,00	3,22
12	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	6.495.835.040,00	0,00	139.138.000,00	6.356.697.040,00	-139.138.000,00	-2,14
13	Tanah untuk Jalan	615.584.854.977,00	633.713.000,00	2.201.768.800,00	614.016.799.177,00	-1.568.055.800,00	-0,25
14	Tanah untuk Bangunan Air	33.258.079.805,00	0,00	0,00	33.258.079.805,00	0,00	0,00
15	Tanah untuk Bangunan Instalasi	9.802.444.750,00	0,00	0,00	9.802.444.750,00	0,00	0,00
16	Tanah untuk Bangunan Bersejarah	792.818.421,00	0,00	0,00	792.818.421,00	0,00	0,00
17	Tanah untuk Makam	4.909.905.000,00	149.968.000,00	240.000,00	5.059.633.000,00	149.728.000,00	3,05
18	Tanah untuk Taman	0,00	6.199.240.000,00	0,00	6.199.240.000,00	6.199.240.000,00	0,00
19	Tanah Kampung	9.273.027.080,00	0,00	0,00	9.273.027.080,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	883.964.452.106,00	62.309.587.450,00	40.580.792.721,00	905.693.246.835,00	21.728.794.729,00	2,46

Penambahan Tanah diantaranya dipengaruhi oleh Mutasi Masuk sebesar Rp7.066.962.280,00 merupakan perpindahan aset antar OPD. Sehingga nilai antara mutasi masuk dan mutasi keluar seimbang, Koreksi sebesar Rp34.213.861.000,00, Reklas Masuk sebesar Rp17.871.124.150,00. Pengurangan Tanah dipengaruhi oleh Reklas Keluar sebesar Rp30.356.190.421,00.

#### C.6.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.110.509.491.893,30 mengalami kenaikan sebesar Rp80.470.192.351,00 (7,81%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp1.030.039.299.542,30. Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal dan Hibah seperti terinci di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 6C.22 Rincian Objek Aset Tetap: Peralatan dan Mesin TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Alat Besar Darat	32.692.048.676,00	121.700.000,00	121.700.000,00	32.692.048.676,00	0,00	0,00
2	Alat Besar Apung	4.714.600,00	0,00	0,00	4.714.600,00	0,00	0,00
3	Alat Bantu	6.654.863.680,00	20.773.582.609,00	13.616.573.006,00	13.811.873.283,00	7.157.009.603,00	107,55
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	160.900.411.026,00	22.338.436.151,00	16.560.222.478,00	166.678.624.699,00	5.778.213.673,00	3,59
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.277.438.110,00	56.675.000,00	0,00	2.334.113.110,00	56.675.000,00	2,49
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	221.320.000,00	0,00	0,00	221.320.000,00	0,00	0,00
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	131.100.000,00	0,00	0,00	131.100.000,00	0,00	0,00
8	Alat Bengkel Bermanis	3.555.929.799,00	299.525.400,00	22.491.000,00	3.832.964.199,00	277.034.400,00	7,79
9	Alat Bengkel Tak Bermanis	966.254.041,00	102.420.550,00	66.019.550,00	1.002.655.041,00	36.401.000,00	3,77
10	Alat Ukur	4.066.511.689,00	423.850.000,00	47.039.000,00	4.443.322.689,00	376.811.000,00	9,27
11	Alat Pengolahan	3.713.687.852,00	345.775.800,00	189.792.800,00	3.869.670.852,00	155.983.000,00	4,20
12	Alat Kantor	110.513.194.748,00	12.386.614.483,00	4.915.010.587,00	117.984.798.644,00	7.471.603.896,00	6,76
13	Alat Rumah Tangga	213.568.881.371,30	55.838.413.862,00	32.504.126.357,00	236.903.168.876,30	23.334.287.505,00	10,93
14	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.254.477.476,00	57.680.000,00	7.680.000,00	1.304.477.476,00	50.000.000,00	3,99
15	Alat Studio	15.076.328.568,00	3.353.731.022,00	580.153.250,00	17.849.906.340,00	2.773.577.772,00	18,40
16	Alat Komunikasi	11.254.818.454,00	616.006.402,00	40.410.400,00	11.830.414.456,00	575.596.002,00	5,11
17	Peralatan Pemancar	9.853.416.456,00	5.694.883.851,00	3.301.572.234,00	12.246.728.073,00	2.393.311.617,00	24,29
18	Alat Kedokteran	173.997.989.736,00	11.963.203.129,00	6.327.902.385,00	179.633.290.480,00	5.635.300.744,00	3,24
19	Alat Kesehatan Umum	5.102.348.475,00	37.152.684,00	24.200.000,00	5.115.301.159,00	12.952.684,00	0,25
20	Unit Alat Laboratorium	57.422.832.239,00	8.004.271.669,00	4.917.463.593,00	60.509.640.315,00	3.086.808.076,00	5,38
21	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	204.066.864,00	418.388.000,00	280.488.000,00	341.966.864,00	137.900.000,00	67,58
22	Alat Peraga Praktik Sekolah	17.754.123.003,00	175.489.710,00	75.509.800,00	17.854.102.913,00	99.979.910,00	0,56
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	528.061.481,00	14.500.000,00		542.561.481,00	14.500.000,00	2,75
24	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	175.598.154,00	73.050.000,00	69.600.000,00	179.048.154,00	3.450.000,00	1,96
25	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	92.680.000,00	0,00	0,00	92.680.000,00	0,00	0,00
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.433.089.612,00	124.185.000,00	65.400.000,00	4.491.874.612,00	58.785.000,00	1,33
27	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	4.221.401,00	14.900.000,00	0,00	19.121.401,00	14.900.000,00	352,96
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.353.584.069,00	22.550.000,00	0,00	1.376.134.069,00	22.550.000,00	1,67
29	Alat Khusus Kepolisian	0	15.974.000,00	0,00	15.974.000,00	15.974.000,00	10,17
30	Komputer Unit	143.548.540.911,00	28.492.352.410,00	13.891.343.675,00	158.149.549.646,00	14.601.008.735,00	10,82
31	Peralatan Komputer	30.337.840.092,00	5.320.282.868,00	2.038.559.634,00	33.619.563.326,00	3.281.723.234,00	31,75
32	Alat Eksplorasi Topografi	88.193.895,00	28.000.000,00	0,00	116.193.895,00	28.000.000,00	0,00
33	Sumir	0	9.072.000,00	0,00	9.072.000,00	9.072.000,00	2,87
34	Alat Pelindung	91.514.641,00	0,00	0,00	91.514.641,00	0,00	0,00
35	Alat SAR	551.151.900,00	123.570.000,00	107.770.000,00	566.951.900,00	15.800.000,00	0,00
36	Alat Kerja Penerbangan	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,00	121,57
37	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	16.011.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	16.011.000,00	0,00	21,71
38	Unit Peralatan Proses/Produksi	59.660.600,00	126.930.000,00	54.400.000,00	132.190.600,00	72.530.000,00	0,94
39	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	13.275.861.595,00	3.162.894.500,00	280.600.000,00	16.158.156.095,00	2.882.294.500,00	7,81
40	Peralatan Olahraga	4.289.433.328,00	41.719.000,00	1.560.000,00	4.329.592.328,00	40.159.000,00	0,94
	<b>TOTAL</b>	<b>1.030.039.299.542,30</b>	<b>180.581.230.100,00</b>	<b>100.111.037.749,00</b>	<b>1.110.509.491.893,30</b>	<b>80.470.192.351,00</b>	<b>7,81</b>

Penambahan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp58.635.585.955,00 Mutasi masuk sebesar Rp42.768.193.723,00 merupakan perpindahan aset antar OPD. Sehingga nilai antara mutasi masuk dan mutasi keluar seimbang, Kapitalisasi sebesar Rp330.596.160,00 merupakan penambahan aset tetap yang penganggarnya bukan dari belanja modal, Hibah sebesar Rp194.644.000,00 merupakan penambahan aset tetap karena perolehannya dari luar pengadaan Pemerintah



Daerah Kabupaten Klaten yang berupa alat USG, tabung O2, diagnostic set, laptop, pullseoxymetri, timbangan badan, rak sepatu, dan meja makan kayu dari Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan, Koreksi sebesar Rp39.667.160,00 dan Reklas Masuk Peralatan Mesin sebesar Rp25.242.532.085,00.

Pengurangan Peralatan Mesin diantaranya dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp1.998.856.534,00 merupakan Peralatan Mesin dibawah kapitalisasi, Non Aset sebesar Rp1.153.169.868,00 merupakan barang-barang yang secara khaidah tidak bisa dikelompokan dalam Aset Tetap Peralatan Mesin, Reklas Keluar sebesar Rp820.806.607,00 merupakan Aset Peralatan Mesin karena perubahan kebijakan atau status di Tahun berjalan dipindahkan ke jenis yang lain.

### C.6.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.250.073.085.841,14 naik sebesar Rp 103.034.603.658,94 (8,98%) dari Tahun 2023 senilai Rp1.147.038.482.182,20, banyak di pengaruhi oleh Belanja Modal, dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6C.23 Rincian Objek Aset Tetap: Gedung dan Bangunan TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.043.950.170.768,20	432.968.607.442,54	325.603.414.097,00	1.151.315.364.113,74	107.365.193.345,54	10,28
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	51.965.959.326,00	4.410.875.627,00	5.818.905.458,00	50.557.929.495,00	- 1.408.029.831,00	-2,71
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.641.917.208,00	1.593.306.230,00	2.683.721.458,00	6.551.501.980,00	- 1.090.415.228,00	-14,27
4	Tugu/Tanda Batas	43.480.434.880,00	10.880.774.334,40	12.712.918.962,00	41.648.290.252,40	- 1.832.144.627,60	-4,21
	<b>TOTAL</b>	<b>1.147.038.482.182,20</b>	<b>449.853.563.633,94</b>	<b>346.818.959.975,00</b>	<b>1.250.073.085.841,14</b>	<b>103.034.603.658,94</b>	<b>8,98</b>

Penambahan Gedung Bangunan dipengaruhi oleh Belanja Modal Bungalow Gedung sebesar Rp107.412.962.580,00. Mutasi Masuk sebesar Rp85.278.193.794,00 merupakan perpindahan aset antar OPD sehingga nilainya sama dengan mutasi keluar, Kapitalisasi Masuk sebesar Rp4.671.446.514,00 merupakan penambah nilai pada aset karena penambahan biaya perolehan dan pemeliharaan, Hibah sebesar Rp1.408.954.500,00 merupakan penambahan aset yang perolehannya bukan dari sumber pengadaan di Kabupaten Klaten, Koreksi sebesar Rp31.521.263.417,94 salah satu diantaranya di pengaruhi oleh penyajian nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.250.073.085.841,14 terdapat bangunan milik Pemkab Klaten yang dikuasai oleh pemerintah desa sebesar Rp17.338.877.379,00 yaitu terdiri dari aset shelter BPBD yang berasal dari hibah BNPB sebesar Rp10.877.501.579,00 yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan sewa ruangan dan bangunan pasar sebesar Rp6.461.375.800,00. Reklas Masuk sebesar Rp150.914.619.884,00.

Pengurangan Gedung Bangunan dipengaruhi oleh Ekstrakom sebesar Rp1.726.957.339,00, Non Aset sebesar Rp 2.650.367.901,00 dan Reklas Keluar sebesar Rp188.517.317.997,00.



#### C.6.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi pada 31 Desember 2024 sebesar Rp1.965.669.987.201,03 naik sebesar Rp121.799.607.702,16 atau (6,61%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 sebesar Rp1.843.870.379.499,87, Diantaranya dikarenakan adanya Penambahan Belanja Modal pada Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Pemeliharaan yang dikapitalisasikan ke aset Jalan, Jaringan dan Irigasi. Dengan rincian sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 6C.24 Rincian Objek Aset Tetap: Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	Jalan	1.493.136.759.338,87	125.377.360.045,00	15.419.145.063,84	1.603.094.974.320,03	109.958.214.981,16	7,36
2	Jembatan	182.515.208.646,00	25.266.794.156,00	7.966.336.352,00	199.815.666.450,00	17.300.457.804,00	9,48
3	Bangunan Air Irigasi	5.218.790.145,00	8.371.169.789,00	10.774.514.663,00	2.815.445.271,00	(2.403.344.874,00)	(46,05)
4	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	5.305.461.024,00	0,00	5.090.370.024,00	215.091.000,00	(5.090.370.024,00)	(95,95)
5	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	14.038.078.558,00	10.107.613.936,00	8.632.890.491,00	15.512.802.003,00	1.474.723.445,00	10,51
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	987.919.417,00	5.215.929.903,00	279.391.405,00	5.924.457.915,00	4.936.538.498,00	499,69
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	18.336.465.686,00	9.722.114.705,00	3.775.034.711,00	24.283.545.680,00	5.947.079.994,00	32,43
8	Bangunan Air Kotor	10.944.238.113,00	3.564.309.068,00	7.373.067.684,00	7.135.479.497,00	(3.808.758.616,00)	(34,80)
9	Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.449.638.470,00	407.567.500,00	755.800.918,00	1.101.405.052,00	(348.233.418,00)	(24,02)
10	Instalasi Air Kotor	1.558.050.487,00	48.883.554,00	0,00	1.606.934.041,00	48.883.554,00	3,14
11	Instalasi Pengolahan Sampah	13.747.278.640,00	1.479.708.647,00	349.717.000,00	14.877.270.287,00	1.129.991.647,00	8,22
12	Instalasi Pengaman	100.199.373,00	0,00	0,00	100.199.373,00	0,00	0,00
13	Jaringan Air Minum	11.265.980.746,00	0,00	11.265.980.746,00	0,00	(11.265.980.746,00)	(100,00)
14	Jaringan Listrik	85.266.310.855,00	8.001.466.640,00	4.081.061.183,00	89.186.716.312,00	3.920.405.457,00	4,60
<b>TOTAL</b>		<b>1.843.870.379.498,87</b>	<b>197.562.917.943,00</b>	<b>75.763.310.240,84</b>	<b>1.965.669.987.201,03</b>	<b>121.799.607.702,16</b>	<b>6,61</b>

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di beberapa OPD, Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp101.085.714.305,00, Mutasi Masuk sebesar Rp10.298.720.782,00 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga Nilainya sama dengan mutasi keluar. Kapitalisasi sebesar Rp1.265.242.141,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa, Hibah sebesar Rp10.160.134.636,00 diantaranya hibah pada jembatan penyeberangan dan jembatan pada jalan kabupaten dari pemerintah pusat, Koreksi sebesar Rp16.745.744.764,00, Reklas Masuk sebesar Rp63.378.161.280,00 merupakan perpindahan pencatatan aset antar jenis.

Pengurangan aset pada Jalan, Jaringan dan Irigasi dipengaruhi dari Koreksi sebesar Rp7.420.530,00 Non Aset sebesar Rp46.453.000,00, dan Reklas Keluar sebesar Rp70.781.515.893,84.

#### C.6.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap lainnya pada 31 Desember 2024 sebesar Rp331.507.321.052,70 mengalami kenaikan sebesar Rp13.352.007.984,02 atau (4,20%) dari Tahun 2023 sebesar Rp318.155.313.068,62 pada penambahan aset ini banyak di pengaruhi oleh pengadaan



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

pada belanja Buku Perpustakaan Tercetak di Sekolah, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 6C.25 Rincian Objek Aset Tetap: Aset Tetap Lainnya TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	156.936.601.555,00	9.478.683.058,00	3.837.662.278,00	162.577.622.335,00	5.641.020.780,00	3,59
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	83.503.319,00	0,00	0,00	83.503.319,00	0,00	0,00
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	1.231.496.896,00	302.000,00	0,00	1.231.798.896,00	302.000,00	0,02
4	Karya Grafika (Graphic Material)	13.595.000,00	0,00	0,00	13.595.000,00	0,00	0,00
5	Three Dimensional Artifacts and Realita	27.893.500,00	0,00	0,00	27.893.500,00	0,00	0,00
6	Barang Bercorak Kesenian	6.705.592.501,98	224.454.348,00	2.306.600,00	6.927.740.250,00	222.147.748,02	3,31
7	Alat Bercorak Kebudayaan	926.437.015,70	32.600.000,00	32.600.000,00	926.437.015,70	0,00	0,00
8	Tanda Penghargaan	91.413.200,00	0,00	0,00	91.413.200,00	0,00	0,00
9	Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	334.290.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	334.290.000,00	0,00	0,00
10	Tanaman	1.970.417.318,00	196.612.500,00	196.612.500,00	1.970.417.318,00	0,00	0,00
11	Aset Tetap Dalam Renovasi	149.834.072.763,00	7.536.822.456,00	48.285.000,00	157.322.610.219,00	7.488.537.456,00	5,00
	<b>TOTAL</b>	<b>318.155.313.068,68</b>	<b>17.489.474.362,00</b>	<b>4.137.466.378,00</b>	<b>331.507.321.052,70</b>	<b>13.352.007.984,02</b>	<b>4,20</b>

Penambahan Aset Tetap Lainnya diantaranya dipengaruhi oleh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.386.669.678,00, Mutasi Masuk sebesar Rp1.609.279.814,97 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga Nilainya sama dengan mutasi keluar, Kapitalisasi sebesar Rp1.643.800,00 dikarenakan adanya penambahan aset dari belanja barang dan jasa dan Reklas Masuk sebesar Rp 7.532.084.356,00.

Pengurangan pada Aset Tetap Lainnya dipengaruhi dari Ekstrakom sebesar Rp2.306.600,00, Non Aset sebesar Rp 323.515.050,00 dan Reklas Keluar Rp 242.568.200,00.

**C.6.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saldo 31 Desember 2024 senilai Rp4.384.003.726,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.842.903.567,00 (84,47%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp28.226.907.291,00. Diantaranya dipengaruhi oleh Kontruksi Dalam Pengerjaan Gedung Bangunan, Gedung Kantor, Bangunan Gedung Olahraga serta tempat Kerja Bangunan Gedung Pertokoan dengan rincian pada tabel berikut :

**Tabel 6C.26 Rincian Objek Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Konstruksi Dalam Aset Tetap Lainnya Dalam Pengerjaan	770.537.249,00	205.845.000,00	490.710.619,00	485.671.630,00	-284.865.619,00	-36,97
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	26.904.347.872,00	17.437.563.400,00	41.047.360.558,00	3.294.550.714,00	-23.609.797.158,00	-87,75
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	552.022.170,00	192.351.255,00	140.592.045,00	603.781.380,00	51.759.210,00	9,38
	<b>TOTAL</b>	<b>28.226.907.291,00</b>	<b>17.835.759.655,00</b>	<b>41.678.663.222,00</b>	<b>4.384.003.724,00</b>	<b>-23.842.903.567,00</b>	<b>-84,47</b>

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Mutasi Masuk sebesar Rp 16.946.882.350,00 merupakan pergeseran aset antar OPD sehingga Nilainya sama dengan Mutasi Keluar dan Reklas Masuk sebesar Rp888.877.305,00.



Pengurangan nilai pada Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dipengaruhi dari Mutasi Keluar dan Reklas Keluar sebesar Rp 24.731.780.872,00. Rincian konstruksi dalam pengerjaan per OPD disajikan dalam tabel rinci dibawah ini :

**Tabel 6C.27 Rincian Per OPD Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2024**

No	Uraian	Saldo awal 01-01-24	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir 31-12-24	Kenaikan/Penurunan	
						Rp	%
1	SEKRETARIAT DEWAN	140.402.000,00	0,00	0,00	140.402.000,00	0,00	0,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	17.540.076.592,00	888.877.305,00	16.258.339.697,00	2.170.614.200,00	-15.369.462.392,00	-87,62
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	8.571.352.175,00	0,00	8.473.441.175,00	97.911.000,00	-8.473.441.175,00	-98,86
4	DINAS PERHUBUNGAN	73.393.240,00	8.473.441.175,00	8.473.441.175,00	73.393.240,00	0,00	0,00
5	DINAS KESEHATAN	197.451.500,00	0,00	0,00	197.451.500,00	0,00	0,00
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	572.812.500,00	0,00	0,00	572.812.500,00	0,00	0,00
7	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	677.491.984,00	0,00	0,00	677.491.984,00	0,00	0,00
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	234.624.000,00	0,00	0,00	234.624.000,00	0,00	0,00
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA	128.019.300,00	0,00	0,00	128.019.300,00	0,00	0,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	0,00
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	0,00	8.473.441.175,00	8.473.441.175,00	0,00	0,00	0,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	42.294.000,00	0,00	0,00	42.294.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.226.907.291,00</b>	<b>17.835.759.655,00</b>	<b>41.678.663.222,00</b>	<b>4.384.003.724,00</b>	<b>(23.842.903.567,00)</b>	<b>-84,47</b>

#### C.6.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan bahwa metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus dengan pendekatan berdasarkan bulan penggunaan aset tetap.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.760.481.281.473,83 mengalami penurunan sebesar Rp 196.679.913.548,46 atau (7,67%) dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per Rincian Rekening 31 Desember 2023 sebesar Rp2.563.801.367.925,37. Sedangkan Saldo Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 6C.28 Rincian Objek Akumulasi Penyusutan TA 2024**

No	Aset Tetap	Harga Perolehan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	905.693.246.835,00	-	-	905.693.246.835,00
2	Peralatan dan Mesin	1.110.509.491.893,30	85.051.410.473,47	859.171.377.480,03	251.338.114.413,27
3	Gedung dan Bangunan	1.250.073.085.841,14	3.879.308.983,36	268.748.962.657,02	981.324.123.184,12
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.965.669.987.202,03	70.009.612.900,23	1.520.850.913.415,99	444.819.073.786,04
5	Aset Tetap Lainnya	331.507.321.052,70	13.222.471.049,08	111.710.027.920,79	219.797.293.131,91
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.384.003.724,00	-	-	4.384.003.724,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.567.837.136.548,17</b>	<b>172.162.803.406,14</b>	<b>2.760.481.281.473,83</b>	<b>2.807.355.855.074,34</b>



#### C.6.1.4 Dana Cadangan

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Klaten tidak memiliki Dana Cadangan dan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.877.805.225,00. Sesuai dengan pembentukan Dana Cadangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2024, Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adapun sumber dari pemenuhan dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan daerah selain DAK, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### C.6.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Pada tahun 2023 telah dilakukan rekonsiliasi atas seluruh Aset Lainnya yang didapat dari kegiatan pengadaan barang yang dilakukan pada TA 2024. Penambahan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari Belanja Modal, kapitalisasi, reklasifikasi, mutasi, hibah/donasi, koreksi pencatatan dan/atau perolehan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Pengurangan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Klaten berasal dari reklasifikasi, *extracomptable* (nilai dibawah batas kapitalisasi), mutasi, koreksi pencatatan, dan/atau pengurangan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

Saldo Akhir atas Aset Lainnya menggambarkan nilai perolehan atau nilai realisasi bersih atas aset yang dimiliki atau dikuasai dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Klaten per 31 Desember 2024 dan 2023 yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan, adapun aset lainnya TA 2024 sebesar Rp76.492.031.503,31 mengalami kenaikan senilai Rp13.854.752.295,59 atau (22,12%) dibandingkan per 31 Desember 2023 senilai Rp62.637.279.207,53. Penambahan dan pengurangan pada masing-masing komponen aset lainnya dari hasil rekon berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 6C.29 Aset Lainnya TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6		
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	9.532.430.760,00	-	-	9.532.430.760,00	0,00	0,00
2	Aset Tidak Berwujud	13.281.564.707,00	309.771.686,00	-	13.591.336.393,00	309.771.686,00	2,33
3	Aset Lain-lain	154.601.374.732,00	55.078.205.757,84	23.594.396.014,34	186.085.184.475,50	31.483.809.743,50	20,36
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-10.859.892.037,27	82.274.844.831,20	83.282.354.493,42	(11.867.401.699,49)	(1.007.509.662,22)	9,28
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-107.378.281.954,01	128.808.610.748,59	142.763.511.220,28	(121.333.182.425,70)	(13.954.900.471,69)	100,00
6	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	3.460.083.000,00	483.664.000,00	3.460.083.000,00	483.664.000,00	(2.976.419.000,00)	(86,02)
	<b>TOTAL</b>	<b>62.637.279.207,72</b>	<b>266.955.097.023,63</b>	<b>253.100.344.728,04</b>	<b>76.492.031.503,31</b>	<b>13.854.752.295,59</b>	<b>22,12</b>



**C.6.1.1 Tabel 6C.30 Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya TA 2024**

URAIAN	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Aset Tidak Berwujud	Aset Lain-lain	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	Jumlah
<b>SALDO AWAL</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>13.281.564.707,00</b>	<b>154.601.374.732,43</b>	<b>-10.859.892.037,89</b>	<b>-107.378.281.954,01</b>	<b>3.460.083.000,00</b>	<b>62.637.279.207,53</b>
<b>Penambahan</b>							
1 Belanja Modal	0,00	61.494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.494.000,00
2 Mutasi Masuk	0,00	0,00	1.903.827.002,00	0,00	0,00	0,00	1.903.827.002,00
3 Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Koreksi	0,00	0,00	187.700.000,00	82.274.844.831,42	4.522.285.877,62	0,00	86.984.830.709,04
6 Reklas Masuk	0,00	248.277.686,00	54.811.030.757,84	0,00	0,00	0,00	55.059.308.443,84
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>309.771.686,00</b>	<b>56.902.557.759,84</b>	<b>82.274.844.831,42</b>	<b>4.522.285.877,62</b>	<b>0,00</b>	<b>144.009.460.154,88</b>
<b>Pengurangan</b>							
1 Penghapusan	0,00	0,00	9.770.408.402,34	0,00	0,00	0,00	9.770.408.402,34
2 Ekstrakom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Mutasi Keluar	0,00	0,00	1.903.827.002,00	0,00	0,00	0,00	1.903.827.002,00
4 Koreksi	0,00	0,00	0,00	83.282.354.493,02	1.444.042.971,25	0,00	84.726.397.464,27
5 Non Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Reklas Keluar	0,00	0,00	13.744.512.612,00	0,00	0,00	0,00	13.744.512.612,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.418.748.016,34</b>	<b>83.282.354.493,02</b>	<b>1.444.042.971,25</b>	<b>3.460.083.000,00</b>	<b>110.145.145.480,61</b>
<b>SALDO AKHIR</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>13.591.336.393,00</b>	<b>186.085.184.475,93</b>	<b>-11.867.401.699,49</b>	<b>-104.300.039.047,64</b>	<b>0,00</b>	<b>96.501.593.881,80</b>

**C.6.1.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada saldo 31 Desember 2024 senilai Rp9.532.430.760,00 tidak mengalami kenaikan/penurunan dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp9.532.430.760,00.

**Tabel 6C.31 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga TA 2024**

No	Uraian barang	Jumlah Nilai Aset	Rincian Nilai aset	Alamat	Akumulasi Penyusutan
1	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	3.218.090.000,00	2.676.650.000,00	Keden,Pedan, Pedan Timur;	-
2	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		541.440.000,00	Keden,Pedan, Pedan Barat;	-
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	6.314.340.760,00	2.812.175.000,00	Sabrang,Delanggu	-
4	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah		746.630.000,00	Sabrang,Delanggu	-
5	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		2.501.600.760,00	Delanggu Barat	850.544.258,00
6	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan		253.935.000,00	Delanggu Timur	86.337.900,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.532.430.760,00</b>	<b>9.532.430.760,00</b>		<b>936.882.158,00</b>

Penjelasan dari masing-masing rincian pada tabel di atas dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan

Kerjasama pembangunan Pasar Pedan dilakukan dengan PT. Dewata Solusi Bangunan (PT. DSB) sesuai perjanjian Nomor 16 Tahun 2008 dan Nomor 077/DSB-KLT/IX/08 tanggal 18 September 2008 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Pedan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 4 seluas 4.230 m<sup>2</sup> dan HP Nomor 6 seluas 7.990 m<sup>2</sup> keduanya terletak di Desa Keden Kecamatan Pedan. Tanah seluruhnya seluas 12.220 m<sup>2</sup> (4.230 m<sup>2</sup> + 7.990 m<sup>2</sup>). Tanah tersebut diserahkan kepada PT. DSB dalam rangka kerjasama selama 25 tahun. Nilai atas tanah Pasar Pedan adalah sebesar Rp 3.218.090.000,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Pedan dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. DSB menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 377 kios seluas 5.273,72 m<sup>2</sup> dan 785 los seluas 2.622,91 m<sup>2</sup>. Kemitraan Pihak Ketiga Pasar Pedan berupa tanah sehingga tidak dilakukan penyusutan.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu



Kerjasama pembangunan Pasar Delanggu dilakukan dengan PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa (PT. KBBP) sesuai perjanjian Nomor 2 Tahun 2007 dan Nomor 11/ADM-SPK/KBBP/111/2007 tanggal 7 Maret 2007 tentang Kontrak Bagi Tempat Usaha Pembangunan Kembali Pasar Delanggu Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan modal berupa tanah Hak Pakai (HP) Nomor 34 seluas 5.870 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Barat dan tanah HP Nomor 36 seluas 1.895 m<sup>2</sup> di Pasar Delanggu Timur atau seluruhnya seluas 7.765 m<sup>2</sup>. Tanah tersebut diserahkan kepada pihak PT. KBBP dalam rangka kerjasama sebesar Rp6.314.340.760,00 yang terdiri dari tanah sebesar Rp3.558.805.000,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp2.755.535.760,00. Nilai ini menjadi dasar untuk penilaian dan penyajian nilai kerjasama kemitraan dengan Pihak Ketiga untuk Pasar Delanggu dalam Neraca Kabupaten Klaten sejak tahun 2013. Sedangkan PT. KBBP menyediakan modal berupa seluruh biaya pembangunan 288 kios dan 1.010 los beserta fasilitasnya di Pasar Delanggu. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu atas Gedung dan Bangunan terdapat penyusutan sebesar Rp936.882.158,00 dikarenakan pada tahun 2019 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Tetap sedangkan sejak tahun anggaran 2020 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pasar Delanggu tercatat di Aset Lainnya sehingga tidak dilakukan penyusutan.

### C.6.1.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud pada saldo 31 Desember 2024 senilai Rp13.591.336.393,00 mengalami kenaikan sebesar Rp309.771.686,00 atau (2,33%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp13.281.564.707,00. Diantaranya dikarenakan adanya penambahan pada belanja modal software dan kapitalisasi dari belanja barang dan jasa serta pengurangan pada barang yang nilainya di bawah kapitalisasi serta koreksi kondisi barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam operasional kantor. Rincian saldo akhir aset tidak berwujud pada tahun anggaran 2024 terdiri dari *lisence* dan *franchise* sebesar Rp192.000.000,00, hak paten sebesar Rp3.300.000,00, software sebesar Rp2.397.886.422,00, kajian sebesar Rp9.997.524.971,00 dan aset tidak berwujud lainnya sebesar Rp1.000.625.000,00.

**Tabel 6C.32 Aset Tidak Berwujud TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Lisensi dan Franchise	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	0,00	0,00
2	Hak Paten	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
3	Software	2.336.392.422,00	61.494.000,00	0,00	2.397.886.422,00	61.494.000,00	2,63
4	Kajian	9.749.247.285,00	248.277.686,00	0,00	9.997.524.971,00	248.277.686,00	2,55
5	Aset Tidak Berwujud Lainnya	1.000.625.000,00	0,00	0,00	1.000.625.000,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Aset Tak Berwujud (Bruto)</b>	<b>13.281.564.707,00</b>	<b>309.771.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.336.393,00</b>	<b>309.771.686,00</b>	<b>2,33</b>
	<b>Jumlah Aset Tak Berwujud (Netto)</b>	<b>13.281.564.707,00</b>	<b>309.771.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.591.336.393,00</b>	<b>309.771.686,00</b>	<b>2,33</b>

Penjelasan rincian atas masing-masing Aset Tidak Berwujud diuraikan sebagai berikut :

a. *Lisence dan Franchise*

*Lisence dan Franchise* per 31 Desember 2024 senilai Rp192.000.000,00. *Lisence dan Franchise* TA 2024 berupa Belanja Modal Software (Lisensi IMM Medsos) Dinas Komunikasi dan Informatika.



b. Hak Paten

Hak Paten per 31 Desember 2024 senilai Rp3.300.000,00 dengan rincian Hak Paten untuk produksi Sindu Melati sebesar Rp1.800.000,00, Hak Paten untuk beras Rojolele Srinar sebesar Rp750.000,00 dan beras Rojolele Srinuk sebesar Rp750.000,00.

c. Software

Software per 31 Desember 2024 senilai Rp2.397.886.422,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.494.000,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 Rp2.336.392.422,00. Software yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya Software *Aplikasi E-Ticketing* dan Aplikasi Nusa.

d. Kajian

Kajian per 31 Desember 2024 senilai Rp9.997.524.971,00 mengalami kenaikan sebesar Rp248.277.686,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 Rp9.749.247.285,00. Kajian yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantara berupa Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur Jasa Nasihat, dan Desain Arsitektur.

e. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Tidak Berwujud Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.000.625.000,00. Aset Tidak Berwujud Lainnya adalah ongkos produksi film untuk digunakan sebagai promosi dan ditempatkan di *website* Klaten sebesar Rp950.000.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah serta berupa *Master Plan* Wisata Air pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp50.625.000,00 merupakan *software* pendukung Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK).

**C.6.1.4 Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain saldo 31 Desember 2024 senilai Rp186.085.184.475,50 mengalami penambahan sebesar Rp31.483.809.743,50 atau (20,36%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai Rp154.601.374.732,00. Aset lainnya terdiri atas aset Rusak Berat atau Usang sebesar Rp32.888.071.737,00 dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah sebesar Rp153.197.112.738,50 penurunan yang terjadi diantaranya dikarenakan adanya koreksi masuk dari aset lain yang diberhentikan penggunaannya dalam operasional kantor dan pengurangan pada proses penghapusan aset di Tahun Anggaran 2023.

**Tabel 6C.33 Aset Lain-lain TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Aset Barang Rusak Berat/Usang	47.438.617.109,00	2.534.049.353,00	17.084.594.725,00	32.888.071.737,00	-14.550.545.372,00	-30,67
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	107.162.757.623,00	52.544.156.404,84	6.509.801.289,34	153.197.112.738,50	46.034.355.115,50	42,96
	<b>TOTAL</b>	<b>154.601.374.732,00</b>	<b>55.078.205.757,84</b>	<b>23.594.396.014,34</b>	<b>186.085.184.475,50</b>	<b>31.483.809.743,50</b>	<b>20,36</b>

Saldo aset lain-lain netto dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kejadian atau transaksi yang menyebabkan timbulnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp186.085.184.475,50. Berikut ini adalah rincian aset lain-lain:



Penjelasan atas Aset Lain-lain diuraikan sebagai berikut :

a. Aset Barang Rusak Berat/Usang

Aset Barang Rusak Berat/Usang menunjukkan bahwa per 31 Desember 2024 terdapat Barang Rusak Berat senilai Rp32.888.071.737,00 dengan rincian sebagaimana digambarkan dalam Lampiran C.5.

b. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang telah diusulkan penghapusan (bukan barang rusak berat) namun sampai dengan tahun 2022 SK penghapusan belum jadi, misal Gedung kantor yang akan dilakukan pembangunan maka gedung lama termasuk aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah, buku yang sudah tidak relevan dengan kurikulum yang digunakan. Pada tahun 2023 per 31 Desember 2024 senilai Rp153.197.112.738,50.

**C.6.1.5 Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2024 senilai (Rp11.867.401.699,49) mengalami penurunan sebesar Rp1.007.509.662,22 atau (9,28%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai (Rp10.859.892.037,27)

**Tabel 6C.34 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	-716.755.698,28	8.714.228.120,50	2.569.667.092,92	5.427.805.329,30	6.144.561.027,58	-857,27
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-405.000,00	7.710.000,00	9.030.000,00	-1.725.000,00	-1.320.000,00	325,93
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	0,00	6.511.630.329,64	6.511.630.329,64	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	-1.206.086.331,22	10.044.364.865,04	10.765.238.467,02	-1.926.959.933,20	-720.873.601,98	59,77
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	-8.936.645.007,77	56.996.911.516,02	63.426.788.603,84	-15.366.522.095,59	-6.429.877.087,82	71,95
	<b>TOTAL</b>	<b>(10.859.892.037,27)</b>	<b>82.274.844.831,20</b>	<b>83.282.354.493,42</b>	<b>-11.867.401.699,49</b>	<b>-1.007.509.662,22</b>	<b>9,28</b>

**C.6.1.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya pada 31 Desember 2024 senilai (Rp121.333.182.425,70) mengalami penurunan sebesar Rp13.954.900.471,69 atau (13,00%) dibandingkan pada saldo 31 Desember 2023 yang senilai (Rp107.378.281.954,01)

**Tabel 6C.35 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya TA 2024**

No	Uraian	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/ Pengurangan	
						Rp	%
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-936.882.158,00	0,00	0,00	-936.882.158,00	0,00	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	-146.607.552.287,81	126.930.986.027,61	4.545.252.769,06	-24.221.819.029,26	122.385.733.258,55	-83,48
3	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	40.166.152.491,80	1.877.624.720,98	138.218.258.451,22	-96.174.481.238,44	-136.340.633.730,24	-339,44
	<b>TOTAL</b>	<b>(107.378.281.954,01)</b>	<b>128.808.610.748,59</b>	<b>142.763.511.220,28</b>	<b>-121.333.182.425,70</b>	<b>-13.954.900.471,69</b>	<b>13,00</b>



### C.6.1.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Saldo Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility (TDF)* pada 31 Desember 2024 sebesar Rp483.664.000,00. Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah Fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia saldo TDF di Tahun 2024 sebesar Rp483.664.000,00. Terdiri dari kurang bayar atas Penyaluran Dana Transfer ke Daerah seperti terinci dibawah ini:

**Tabel 6C.36 Treasury Deposit Facility (TDF) TA 2024**

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	387.668.000,00
2	Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	21.642.000,00
3	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	5.297.000,00
4	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	1.622.000,00
5	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Migas Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	5.731.000,00
6	Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah - Kabupaten/Kota	18.716.000,00
7	Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	34.332.000,00
8	Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	2.958.000,00
9	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	1.123.000,00
10	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	2.000,00
11	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Setoran Bagian Pemerintah	102.000,00
12	Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	3.392.000,00
13	Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	1.079.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>483.664.000,00</b>

### C. 6.1.6 Properti Investasi

Properti investasi tersebut adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.P5/2021 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi, pengakuan properti investasi adalah Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas dimasa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan handal. Tidak mensyaratkan adanya Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Klaten nomor 59 tahun 2023 tentang perubahan keempat lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Klaten, kondisi aset tersebut telah memenuhi kriteria sebagai properti investasi, namun Surat Ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah belum tersedia.



Properti Investasi Kabupaten Klaten TA 2024 sebesar Rp3.001.804.939,00 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.021.092.659,00 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 6C.37 Investasi Permanen Lainnya/Properti Investasi TA 2024**

No	Uraian	Nilai
1	Properti Investasi Tanah	2.824.775.400,00
2	Properti Investasi Bangunan Gedung	437.886.000,00
3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	(260.856.461,00)
<b>Jumlah</b>		<b>3.001.804.939,00</b>

Properti investasi senilai Rp3.001.804.939,00 yang terdiri dari Properti Investasi Tanah sebesar Rp2.824.775.400,00 dan Gedung Bangunan sebesar Rp437.886.000,00 dengan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp260.856.461,00) dengan rincian sebagaimana disajikan pada **Lampiran 6**.

### C. 6.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri atas dua klasifikasi yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

#### C.6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.270.414.487,00 naik sebesar Rp9.224.639.644,00 atau 65,68% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp14.045.774.843,00. sebagaimana terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.38 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024**

NO	URAIAN	Saldo 01 Januari 2024	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo 31 Desember 2024	Penambahan/Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	Rp	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka	1.764.311.436,00	3.032.279.384,00	2.643.260.810,00	2.153.330.010,00	389.018.574,00	22,05
2	Utang Belanja	12.281.463.407,00	404.616.101.347,00	395.780.480.277,00	21.117.084.477,00	8.835.621.070,00	71,94
<b>Jumlah</b>		<b>14.045.774.843,00</b>	<b>407.648.380.731,00</b>	<b>398.423.741.087,00</b>	<b>23.270.414.487,00</b>	<b>9.224.639.644,00</b>	<b>65,68</b>

##### C.6.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima di muka tahun 2024 sebesar Rp2.153.330.010,00 atau naik sebesar Rp389.018.574,00 atau (22,05%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp1.764.311.436,00. Pendapatan diterima dimuka tahun 2024 berupa Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Pajak Reklame Kain sebesar Rp639.657.871,00, Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Papan Rp330.745.536,00, Pendapatan Diterima Dimuka Sewa Tanah Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp252.341.693,00 dan Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak Ketiga sebesar Rp930.584.910,00.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

**Tabel 6C.39 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024**

NO	URAIAN	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	930.584.910,00	0,00	930.584.910,00	-
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	252.341.693,00	660.837.599,00	- 408.495.906,00	- 61,81
3	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	3.419.077,00	- 3.419.077,00	- 100,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	330.745.536,00	200.885.803,00	129.859.733,00	64,64
5	Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Kain	639.657.871,00	899.168.957,00	- 259.511.086,00	- 28,86
<b>Jumlah</b>		<b>2.153.330.010,00</b>	<b>1.764.311.436,00</b>	<b>389.018.574,00</b>	<b>22,05</b>

**C.6.2.1.2 Utang Belanja**

Utang belanja tahun 2024 sebesar Rp21.117.084.477,00 naik sebesar Rp8.835.621.070,00 (71,94%) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp12.281.463.407,00.

Utang Belanja TA 2024 terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan Jasa dan utang belanja bagi hasil sebesar Rp21.117.084.477,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Klaten menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6C.40 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024**

NO	Uraian	TA 2024	TA 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Utang Belanja Pegawai	7.169.401.421,00	341.407.015,00	6.827.994.406,00	1.999,96
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.798.763.682,00	7.200.767.299,00	1.597.996.383,00	22,19
3	Utang Belanja Bagi Hasil	5.148.919.374,00	4.739.289.093,00	409.630.281,00	8,64
<b>Jumlah</b>		<b>21.117.084.477,00</b>	<b>12.281.463.407,00</b>	<b>8.835.621.070,00</b>	<b>71,94</b>

Rincian Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, per OPD/Bagian terinci pada tabel berikut

**Tabel 6C.41 Rincian Utang Belanja Pegawai TA 2024**

No	Nama SKPD / Bagian	Utang Belanja Pegawai 2024
1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.465.960,00
2	DINAS KESEHATAN	19.216.787,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.855.250,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.492.482,00
5	DINAS PENDIDIKAN	7.103.098.405,00
6	DINAS PERHUBUNGAN	128.984,00
7	PUSKESMAS CAWAS II	4.134.168,00
8	PUSKESMAS CEPER	4.621.473,00
9	PUSKESMAS GANTIWARNO	607.020,00
10	PUSKESMAS JAMBU KULON	1.891.959,00
11	PUSKESMAS JATINOM	4.525.961,00
12	PUSKESMAS KARANGANOM	2.999.250,00
13	PUSKESMAS KLATEN SELATAN	1.864.388,00
14	PUSKESMAS KLATEN UTARA	3.707.091,00
15	PUSKESMAS WEDI	7.152.206,00
16	PUSKESMAS WONOSARI II	1.640.037,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.169.401.421,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Adapun Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.42 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa TA 2024**

No	Nama SKPD / Bagian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	11.140.085,00
2	Dinas Kesehatan	6.011.913.444,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	25.102.276,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	65.309.994,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	4.344.797,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.251.689,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9.197.328,00
8	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	31.284.881,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	693.846,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.204.620,00
11	Dinas Perhubungan	2.290.112.362,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.042.131,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan	37.111.533,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.133.516,00
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Dan Pariwisata	17.495.971,00
16	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.141.745,00
17	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.381.500,00
18	Bagian Umum	163.043.556,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah	68.714,00
20	Inspektorat	14.177.129,00
21	Kecamatan Prambanan	3.326.802,00
22	Kecamatan Wedi	2.053.266,00
23	Kecamatan Bayat	1.677.384,00
24	Kecamatan Cawas	50.500,00
25	Kecamatan Trucuk	2.128.041,00
26	Kecamatan Kebonarum	1.557.552,00
27	Kecamatan Jogonalan	859.991,00
28	Kecamatan Manisrenggo	1.025.848,00
29	Kecamatan Karangnongko	1.809.979,00
30	Kecamatan Pedan	2.290.769,00
31	Kecamatan Karangdowo	2.566.968,00
32	Kecamatan Juwiring	2.319.951,00
33	Kecamatan Wonosari	4.346.955,00
34	Kecamatan Delanggu	5.777.456,00
35	Kecamatan Polanharjo	1.905.750,00
36	Kecamatan Karanganyam	1.897.651,00
37	Kecamatan Tulung	2.144.408,00
38	Kecamatan Jatinom	3.921.557,00
39	Kecamatan Kemalang	162.947,00
40	Kecamatan Ngawen	726.210,00
41	Kecamatan Kalikotes	1.077.880,00
42	Kecamatan Klaten Utara	4.052.243,00
43	Kecamatan Klaten Tengah	12.003.007,00
44	Kecamatan Klaten Selatan	2.369.731,00
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.559.719,00
	<b>Jumlah</b>	<b>8.798.763.682,00</b>

Adapun Rincian Utang Belanja Bagi Hasil terinci pada tabel berikut :

**Tabel 6C.43 Rincian Utang Belanja Bagi Hasil TA 2024**

NO	URAIAN	2024
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.489.489.121,00
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	659.430.253,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.148.919.374,00</b>

Utang Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.148.919.374,00. Utang Bagi Hasil TA 2024 berupa Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.



### C. 6.3 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.460.286.410.485,66 naik sebesar Rp23.348.230.330,45 atau 0,67% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp3.436.938.180.155,21 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6C.44 Ekuitas TA 2024**

No	Uraian	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,28
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(33.847.442.274,98)	(87.463.757.975,07)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
	-Koreksi Nilai Persediaan	-262.234.684,00	0,00
	-Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	-Lain-Lain	57.457.907.289,43	0,00
4	EKUITAS AKHIR	3.460.286.410.485,66	3.436.938.180.155,21

Penjelasan tentang akun ekuitas secara lebih terperinci disajikan pada Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas.



#### D. Penjelasan Akun-akun Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan yang menyajikan pos-pos yang meliputi pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus defisit dari kegiatan non operasional, pos Luar Biasa dan surplus/defisit-LO, dengan rincian TA 2024 sebagai berikut :

##### D.6.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Klaten yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diperoleh dari perhitungan Pendapatan-LRA Tahun 2024 ditambah tambahan Piutang Pendapatan pada Tahun 2024 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dikurangi pelunasan Piutang 2023 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024. Pendapatan-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Realisasi di TA 2024 sebesar Rp2.411.955.566.748,82 naik sebesar Rp71.278.051.029.90 atau 3,05% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp2.340.677.515.718,92 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6D.1 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Peurunan
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	367.795.906.182,04	363.149.639.433,92	4.646.266.748,12
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.989.389.151.793,00	1.947.990.344.690,00	41.398.807.103,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	54.770.508.773,78	29.537.531.595,00	25.232.977.178,78
	<b>Jumlah</b>	<b>2.411.955.566.748,82</b>	<b>2.340.677.515.718,92</b>	<b>71.278.051.029,90</b>

Sedangkan Pendapatan-LO pada tahun 2024 lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan-LRA dengan selisih sebesar Rp357.834.492.358,18 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6D.2 Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	367.795.906.182,04	372.119.407.091,00	(4.323.500.908,96)
2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	1.989.389.151.793,00	2.384.470.652.016,00	(395.081.500.223,00)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	54.770.508.773,78	13.200.000.000,00	41.570.508.773,78
	<b>Jumlah</b>	<b>2.411.955.566.748,82</b>	<b>2.769.790.059.107,00</b>	<b>(357.834.492.358,18)</b>

Terdapat perbedaan nilai antara pendapatan LRA dengan nilai pendapatan LO, perbedaan tersebut disebabkan diantaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah-LO lebih kecil daripada Pendapatan Asli Daerah LRA dikarenakan antara lain adanya pengakuan piutang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024, pelunasan Piutang Pendapatan Asli Daerah TA 2023, penghapusan piutang Pendapatan Asli Daerah, pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka.



2. Pendapatan Transfer-LO lebih kecil dibandingkan dengan Pendapatan Transfer LRA antara lain disebabkan adanya Dana Bagi Hasil Pusat yang berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF), Pendapatan Transfer Dana Desa yang langsung diterima oleh masing-masing rekening desa, serta pengakuan dan pelunasan piutang transfer daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO lebih besar dibandingkan LRA dikarenakan adanya pendapatan hibah berupa barang yang diterima langsung oleh OPD penerima.

#### D.6.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO

Pendapatan Asli Daerah–LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang berupa Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah-LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO, Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebesar Rp367.795.906.182,04 naik sebesar Rp4.646.266.748,12 atau naik 1,28% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp363.149.639.433,92 rincian disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 6D.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Ke naikan/Pe nuruna
1	Pajak Daerah - LO	187.390.537.450,00	174.795.384.628,00	12.595.152.822,00
2	Retribusi Daerah – LO	150.010.403.766,00	19.380.192.527,00	130.630.211.239,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan–LO	10.078.819.268,05	32.960.510.844,51	(22.881.691.576,46)
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	20.316.145.697,99	136.013.551.434,41	(115.697.405.736,42)
	<b>Jumlah</b>	<b>367.795.906.182,04</b>	<b>363.149.639.433,92</b>	<b>4.646.266.748,12</b>

1. Pajak Daerah-LO sebesar Rp187.390.537.450,00 naik sebesar Rp12.595.152.822,00 atau naik 7,21% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp174.795.384.628,00
2. Retribusi Daerah-LO sebesar Rp150.010.403.766,00 naik sebesar Rp130.630.211.239,00 atau naik 674,04% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp19.380.192.527,00. Hal ini terjadi karena adanya pendapatan retribusi pelayanan kesehatan BLUD baik puskesmas maupun rumah sakit, dimana tahun sebelumnya merupakan pendapatan lain-lain PAD yang sah.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp10.078.819.268,05 turun sebesar Rp22.881.691.576,46 atau turun 69,42% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp32.960.510.844,51. Hal ini terjadi karena hasil RUPS belum terbit sehingga pada TA 2024 belum mengakui piutang pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp20.316.145.697,99 turun sebesar Rp115.697.405.736,42 atau turun 85,06% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp136.013.551.434,41. Penurunan ini karena pendapatan BLUD yang sebelumnya merupakan bagian dari Lin-lain PAD yang Sah pada TA 2024 menjadi pendapatan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah–LO lebih kecil dari Pendapatan LRA dengan selisih sebesar Rp 4.323.500.908,96 rincian disajikan dalam tabel berikut:



**Tabel 6D.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Pajak Daerah - LO	187.390.537.450,00	180.723.655.751,00	6.666.881.699,00
2	Retribusi Daerah – LO	150.010.403.766,00	148.686.406.479,00	1.323.997.287,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	10.078.819.268,05	23.716.628.018,00	(13.637.808.749,95)
4	Lain Lain PAD yang Sah – LO	20.316.145.697,99	18.992.716.843,00	1.323.428.854,99
	<b>Jumlah</b>	<b>367.795.906.182,04</b>	<b>372.119.407.091,00</b>	<b>(4.323.500.908,96)</b>

1. Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih besar dibandingkan pendapatan pajak pada LRA, terdapat selisih sebesar Rp6.666.881,699,00 dikarenakan adanya pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame TA 2023 sebesar Rp1.100.054.760,00 dan pengakuan pendapatan diterima dimuka Pajak Reklame TA 2024 sebesar Rp970.403.407,00. Terdapat pelunasan piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp13.006.012.319,00 dan pengakuan piutang Pajak Daerah tahun 2024 sebesar Rp 19.543.242.665,00.
2. Pendapatan Retribusi-LO lebih besar dari pendapatan retribusi pada LRA terdapat selisih Rp1.323.997.287,00 dikarenakan adanya pelunasan piutang TA 2023 sebesar Rp175.188.486,00 dan pengakuan piutang TA 2024 sebesar Rp257.102.950,00 dan koreksi perhitungan kas terhadap kelebihan pembayaran pendapatan kapitasi sebesar Rp830.167.840,00. Terdapat pengakuan pendapatan atas pendapatan diterima dimuka sebesar Rp664.256.676,00 dan pengakuan pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp252.341.693,00.
3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO lebih kecil dari LRA terdapat selisih sebesar Rp13.637.808.749,95 yang merupakan pelunasan piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2023 sebesar Rp23.664.637.290,00 dan terdapat koreksi investasi permanen BUMD menyesuaikan dengan SAP dengan metode ekuitas sebesar Rp10.026.828.540,05.
4. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO lebih besar dari LRA terdapat selisih sebesar Rp1.323.428.854,99 dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengakuan piutang TPTGR ditahun 2024 sebesar Rp521.665.000,00, penambahan piutang pendapatan denda PBBP2 sebesar Rp813.800.655,00 dan Koreksi saldo piutang denda PBBP2 sebesar Rp2.033.723.043,99. Serta terdapat pengurangan yang berasal dari pengembalian piutang dana bergulir sebesar Rp 26.715.900,00, pelunasan piutang pendapatan denda PBBP2 sebesar Rp1.141.238.719,00 dan penarikan dana cadangan (bunga atas dana cadangan) sebesar Rp877.805.225,00.

#### **D.6.1.2 Pendapatan Transfer-LO**

Pendapatan Transfer-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dipisahkan berupa Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO dan Dana Insentif Fiskal-LO, Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO, Bantuan Keuangan-LO, sebesar Rp1.989.389.151.793,00. Nilai Pendapatan Transfer - LO TA 2024 naik sebesar Rp41.398.807.103,00 atau naik 2,13% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.947.990.344.690,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 6D.5 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
	<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.989.389.151.793,00</b>	<b>1.947.990.344.690,00</b>	<b>41.398.807.103,00</b>
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>1.743.370.358.578,00</b>	<b>1.708.618.576.174,00</b>	<b>31.897.002.404,00</b>
<b>1</b>	<b>Dana Perimbangan-LO</b>	<b>1.728.633.095.578,00</b>	<b>1.696.736.093.174,00</b>	<b>31.897.002.404,00</b>
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	45.729.818.000,00	56.041.134.641,00	(10.311.316.641,00)
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.260.433.951.508,00	1.209.400.877.465,00	51.033.074.043,00
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	46.602.446.617,00	63.086.397.870,00	-16.483.951.253,00
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	375.866.879.453,00	368.207.683.198,00	7.659.196.255,00
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>14.737.263.000,00</b>	<b>11.882.483.000,00</b>	<b>2.854.780.000,00</b>
	1. Dana Desa	0,00	0,00	-
	2. Dana Insentif Fiskal-LO	14.737.263.000,00	11.882.483.000,00	2.854.780.000,00
<b>3</b>	<b>Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>246.018.793.215,00</b>	<b>239.371.768.516,00</b>	<b>6.647.024.699,00</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	214.308.025.715,00	228.444.340.273,00	(14.136.314.558,00)
	2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	31.710.767.500,00	10.927.428.243,00	20.783.339.257,00

Pendapatan Transfer-LO lebih kecil dibandingkan dengan nilai LRA yang dikarenakan pembentukan *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah pusat atas pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2024 sebesar Rp483.664.000,00, penarikan *Treasury Deposit Facility* (TDF) pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00 dan dana desa sebesar Rp383.502.807.000,00 yang langsung ditransfer ke rekening desa. Sedangkan untuk pendapatan Transfer Antar Daerah-LO lebih kecil dibandingkan dengan nilai pada LRA karena adanya pelunasan atas piutang transfer antar daerah lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.602.274.223,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 6D.6 Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
	<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.989.389.151.793,00</b>	<b>2.384.470.652.016,00</b>	<b>(395.081.500.223,00)</b>
	<b>Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>1.743.370.358.578,00</b>	<b>2.129.849.584.578,00</b>	<b>(2.976.419.000,00)</b>
<b>1</b>	<b>Dana Perimbangan-LO</b>	<b>1.728.633.095.578,00</b>	<b>1.731.609.514.578,00</b>	<b>(2.976.419.000,00)</b>
	1. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	45.729.818.000,00	48.706.237.000,00	(2.976.419.000,00)
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.260.433.951.508,00	1.260.433.951.508,00	0,00
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	46.602.446.617,00	46.602.446.617,00	0,00
	4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	375.866.879.453,00	375.866.879.453,00	0,00
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>14.737.263.000,00</b>	<b>398.240.070.000,00</b>	<b>(383.502.807.000,00)</b>
	1. Dana Desa	0,00	383.502.807.000,00	(383.502.807.000,00)
	2. Dana Insentif Fiskal-LO	14.737.263.000,00	14.737.263.000,00	0,00
	<b>Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>246.018.793.215,00</b>	<b>254.621.067.438,00</b>	<b>(8.602.274.223,00)</b>
	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	214.308.025.715,00	222.910.299.938,00	(8.602.274.223,00)
	2. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO	31.710.767.500,00	31.710.767.500,00	0,00



#### D.6.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-LO

Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp1.743.370.358.578,00 naik sebesar Rp31.897.002.404,00 atau naik 1,87% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp1.708.618.576.174,00. Sedangkan jika dibanding dengan Pendapatan LRA nilai tersebut lebih kecil dibandingkan Transfer Pemerintah Pusat-LRA dengan rincian yang disajikan sebagai berikut :

##### 1. Dana Perimbangan-LO

Dana Perimbangan-LO adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah. Dana Perimbangan-LO TA 2024 sebesar Rp1.728.633.095.578,00 lebih besar dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.696.736.093.174,00 dengan kenaikan sebesar Rp31.897.002.404,00 atau naik 1,88%, rincian sebagai berikut:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO TA 2024 sebesar 45.729.818.000,00 lebih kecil dibanding Pendapatan LRA dengan nilai penurunan sebesar Rp10.311.316.641,00 atau turun sebesar 18,40%. Sedangkan jika dibandingkan dengan LRA terdapat selisih sebesar Rp2.976.419.000,00 ini terjadi karena adanya penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) TA 2023 sebesar Rp3.460.083.000,00 dan Pembentukan TDF TA 2024 sebesar Rp483.664.000,00 sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 6D.7 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024
1	DBH PBB-LO	1.679.509.000,00	1.947.229.000,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	15.615.462.000,00	18.263.265.000,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	1.382.877.000,00	1.448.614.000,00
4	DBH CHT-LO	25.660.175.000,00	25.660.175.000,00
5	DBH SDA Minyak Bumi-LO	47.166.000,00	46.664.000,00
6	DBH SDA Gas Bumi-LO	86.645.000,00	83.687.000,00
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi-LO	20.606.000,00	20.482.000,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	3.324.000,00	3.148.000,00
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	4.000,00	2.000,00
10	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	136.895.000,00	135.816.000,00
11	DBH SDA Perikanan-LO	1.097.155.000,00	1.097.155.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>45.729.818.000,00</b>	<b>48.706.237.000,00</b>

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2024 sebesar Rp1.260.433.951.508,00 naik sebesar Rp51.033.074.043,00 atau naik 4,22% dari TA 2023 sebesar Rp1.209.400.877.465,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan penerimaan pendapatan LRA baik pendapatan DAU LRA maupun LO sama jumlahnya, tidak terdapat selisih.
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO TA 2024 sebesar Rp40.602.446.617,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.483.951.253,00 atau turun



- 26,13%. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO TA 2024 baik penerimaan pendapatan LRA maupun LO sama jumlahnya, tidak terdapat selisih.
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO TA 2024 sebesar Rp375.866.879.453,00 naik sebesar Rp7.659.196.255,00 atau naik 2.08% dari TA 2023 sebesar Rp368.207.683.198,00. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO TA 2024 baik penerimaan pendapatan LRA maupun LO sama jumlahnya, tidak terdapat selisih. sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 6D.8 Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024
1	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	184.086.269.000,00	184.086.269.000,00
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	5.985.118.000,00	5.985.118.000,00
3	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa-an-LO	1.922.836.000,00	1.922.836.000,00
4	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	552.686.500,00	552.686.500,00
5	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	11.118.075.228,00	11.118.075.228,00
6	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.831.481.890,00	1.831.481.890,00
7	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-	1.078.873.850,00	1.078.873.850,00
8	DAK Non Fisik-PK2UMK-LO	428.478.935,00	428.478.935,00
9	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	124.605.069.777,00	124.605.069.777,00
10	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	4.972.258.037,00	4.972.258.037,00
11	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	17.234.383.201,00	17.234.383.201,00
12	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	750.000.000,00	750.000.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	1.705.402.000,00	1.705.402.000,00
14	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	90.000.000,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	6.762.594.230,00	6.762.594.230,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	12.743.352.805,00	12.743.352.805,00
<b>JUMLAH</b>		<b>375.866.879.453,00</b>	<b>375.866.879.453,00</b>

## 2. Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2024 merupakan Dana Insentif Fiskal-LO dan Dana Desa. Dana Insentif Fiskal merupakan dana yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah antara lain berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar dukungan terhadap kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp14.737.263.000,00 lebih besar dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp11.882.483.000,00 dengan kenaikan sebesar Rp2.854.780.000,00 atau naik 24,03%. Transfer Pemerintah Pusat lainnya-LO lebih kecil dibandingkan dengan LRA dengan selisih sebesar Rp383.502.807.000,00 yang merupakan Dana Desa yang langsung diterimakan pada masing-masing rekening desa.

### D.6.1.2.2 Transfer Antar Daerah-LO

Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp246.018.793.215,00 naik sebesar Rp6.647.024.699,00 atau naik 2,78% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp239.371.768.516,00. Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 lebih besar dibandingkan nilai pendapatan Transfer Antar Daerah LRA dengan selisih sebesar Rp8.602.274.223,00



yang merupakan pelunasan atas piutang Transfer Antar Daerah TA 2023, sebagaimana terinci pada tabel berikut:

**Tabel 6D.9 Realisasi Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	214.308.025.715,00	222.910.299.938,00	(8.602.274.223,00)
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.710.767.500,00	31.710.767.500,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>246.018.793.215,00</b>	<b>254.621.067.438,00</b>	<b>(8.602.274.223,00)</b>

### D.6.1.3 Lain Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain Lain Pendapatan yang Sah-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp54.770.508.773,78 lebih besar dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00 dengan kenaikan sebesar Rp25.232.977.178,78 atau naik sebesar 85,43%.

#### D.6.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO

Pendapatan Hibah-LO Kabupaten Klaten adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp54.770.508.773,78 naik sebesar Rp25.232.977.178,7 atau naik 85,43%. dengan TA 2023 sebesar Rp29.537.531.595,00 rincian sebagai berikut ini :

**Tabel 6D.10 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	15.818.140.666,00	2.518.818.775,00	13.299.321.891,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	22.367.825.458,50	13.540.418.670,00	8.827.406.788,50
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.626.664.149,28	158.651.000,00	1.468.013.149,28
4	Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	14.957.878.500,00	13.312.643.150,00	1.645.235.350,00
5	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.770.508.773,78</b>	<b>29.537.531.595,00</b>	<b>25.232.977.178,78</b>

1. Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp15.818.140.666,00 naik sebesar Rp13.299.321.891,00 atau naik 528% dari TA 2023 sebesar Rp2.518.818.775,00
2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO sebesar Rp22.367.825.458,50 naik sebesar Rp8.827.406.788,00 atau naik 65,19%.
3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp1.626.664.149,28 naik sebesar Rp 1.468.013.149,28 atau naik 925%.
4. Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya sebesar Rp14.957.878.500,00 naik sebesar Rp1.645.235.350,00 atau naik 12,36%.
5. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri pada TA 2024 tidak terdapat pendapatan tersebut sedangkan pada TA 2023 terdapat pendapatan sebesar Rp7.000.000,00 sehingga terdapat penurunan sebesar 100%.



Sedangkan penjelasan selisih antara Pendapatan Hibah-LO dan Pendapatan Hibah LRA diuraikan sebagaimana terinci sebagai berikut:

**Tabel 6D.11 Realisasi Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	15.818.140.666,00	0,00	15.818.140.666,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	22.367.825.458,50	0,00	22.367.825.458,50
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	1.626.664.149,28	0,00	1.626.664.149,28
4	Pendapatan Sumbangan dari Pihak ketiga/ sejenisnya	14.957.878.500,00	13.200.000.000,00	1.757.878.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>54.770.508.773,78</b>	<b>13.200.000.000,00</b>	<b>41.570.508.773,78</b>

Perbedaan Pendapatan Hibah-LO TA 2024 sebesar Rp54.770.508.773,78 lebih besar dibandingkan pendapatan LRA dengan selisih sebesar Rp41.840.259.473,78 dikarenakan pendapatan tersebut langsung diterima oleh OPD penerima dalam bentuk barang dengan rincian yang disajikan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO TA 2024 sebesar Rp15.818.140.666,00 dengan rincian Dinas Pendidikan sebesar Rp50.789.300,00; Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp729.496.080; Dinas Perhubungan sebesar Rp200.027.650,00; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp4.407.292.100,00, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.005.854.636,00 dan Dinas kesehatan sebesar Rp424.680.900,00.
- Pada tahun 2024 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO TA 2024 sebesar Rp22.367.825.458,50,00 dengan rincian Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.694.069.400,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp20.673.756.058,50
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO sebesar Rp1.626.664.149,28 dengan rincian Dinas Kesehatan sebesar Rp175.651.096,50 dan RSUD Bagas Waras sebesar Rp1.451.013.052,78.
- Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga/sejenisnya-LO TA 2024 sebesar Rp 1.757.878.500,00 dengan rincian SD Negeri sebesar Rp 242.830.000,00; SMP Negeri sebesar Rp 1.330.254.500,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp 184.794.000,00; dan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

#### **D.6.2 Beban-LO**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jumlah Beban-LO untuk periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga sebesar Rp2.440.738.904.552,08 turun sebesar Rp55.709.827.735,03 atau naik 0,57% dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp2.426.901.883.058,11 dirinci dalam tabel berikut ini:



**Tabel 6D.12 Realisasi Beban Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Pegawai	1.050.405.272.529,00	974.016.906.811,00	76.388.365.718,00
2	Beban Barang dan Jasa	785.276.088.396,03	740.893.496.416,06	44.382.591.979,97
3	Beban Subsidi	1.249.916.001,00	1.907.074.332,00	-657.158.331,00
4	Beban Hibah	101.943.050.603,00	89.978.195.464,00	11.964.855.139,00
5	Beban Bantuan Sosial	10.385.300.000,00	13.071.300.000,00	-2.686.000.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	18.787.127.948,50	27.837.375.213,81	-9.050.247.265,31
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	190.459.358.982,55	225.208.963.345,24	-34.749.604.362,69
8	Beban Transfer	281.675.290.092,00	353.988.571.476,00	-72.313.281.384,00
9	Beban Tidak Terduga	557.500.000,00	0,00	557.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.440.738.904.552,08</b>	<b>2.426.901.883.058,11</b>	<b>13.837.021.493,97</b>

1. Beban Pegawai sebesar Rp1.050.405.272.529,00 mengalami kenaikan sebesar Rp76.388.365.718,00 atau naik 7,84% dari TA 2023 sebesar Rp974.016.906.811,00
2. Beban Barang dan Jasa sebesar Rp785.276.088.396,03 mengalami kenaikan sebesar Rp44.382.591.979,97 atau naik 5,99% dari TA 2023 sebesar Rp 740.893.496.416,06
3. Beban Subsidi sebesar Rp1.249.916.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp657.158.331,00 atau turun 34,46% dari TA 2023 sebesar Rp1.907.074.332
4. Beban Hibah sebesar Rp101.943.050.603,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.964.855.139 atau naik 13,30% dari TA 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00
5. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp10.385.300.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.686.000.000,00 atau turun 20,55% dari TA 2023 sebesar Rp13.071.300.000,00.
6. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp18.787.127.948,50 mengalami penurunan Rp9.050.247.265,31 atau turun 32,51% dari TA 2023 sebesar Rp27.837.375.213,81.
7. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp190.459.358.982,55 mengalami penurunan Rp34.749.604.362,69 atau turun 15,43% dari TA 2023 sebesar Rp225.208.963.345,24.
8. Beban Transfer sebesar Rp281.675.290.092,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.313.281.384,00 atau turun 20,43% dari TA 2023 sebesar Rp353.988.571.476,00.
9. Beban Tak Terduga sebesar Rp557.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp557.500.000,00 atau naik 100% dari TA 2023, karena di tahun 2023 tidak terdapat realisasi Beban tak terduga.

Sedangkan Penjelasan lebih terinci sebagai berikut:

**Tabel 6D.13 Realisasi Beban Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Beban Pegawai	1.050.405.272.529,00	1.043.577.278.123,00	6.827.994.406,00
2	Beban Barang dan Jasa	784.925.567.184,03	748.141.399.634,00	36.784.167.550,03
3	Beban Subsidi	1.249.916.001,00	1.249.916.001,00	0,00
4	Beban Hibah	101.893.235.363,00	104.633.550.553,00	(2.740.315.190,00)
5	Beban Bantuan Sosial	10.385.300.000,00	10.385.300.000,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	18.694.718.176,50	0,00	18.694.718.176,50
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	193.683.599.866,76	0,00	193.683.599.866,76
8	Beban Transfer	281.675.290.092,00	664.048.466.811,00	-382.373.176.719,00
9	Beban Tidak Terduga	557.500.000,00	605.500.000,00	-48.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.443.470.399.212,29</b>	<b>2.572.641.411.122,00</b>	<b>-129.171.011.909,71</b>



#### D.6.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat Negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi beban pegawai periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.050.405.272.529,00 lebih besar dibandingkan TA 2023 dengan kenaikan sebesar Rp76.388.365.718,00 atau naik 7,84%.

Sedangkan jika dibandingkan dengan LRA Beban Pegawai lebih besar terdapat selisih Rp6.827.994.406,00. Penjelasan selisih yaitu pelunasan utang pegawai Tahun 2023 sebesar Rp341.407.015,00 dan utang pegawai Tahun 2024 sebesar Rp7.169.401.421,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.14 Realisasi Beban Pegawai Tahun 2024**

No	Uraian	2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	682.283.075.880,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	123.874.700.921,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	211.176.594.057,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	30.096.608.900,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	988.582.865,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	877.600.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	1.108.109.906,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.050.405.272.529,00</b>

#### D.6.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah Penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa. Realisasi beban barang dan jasa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp785.276.088.396,03 mengalami kenaikan sebesar Rp44.382.591.979,97 atau naik 5,99% dari TA 2023 sebesar Rp 740.893,496.416,06. Sedangkan jika dibandingkan LRA Beban Barang dan Jasa-LO lebih besar dengan selisih Rp37.134.688.762,03 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp748.141.399.634,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.15 Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Beban Barang	213.724.460.691,70	140.364.963.879,00	73.359.496.812,70
2	Beban Jasa	248.734.023.642,64	249.345.272.417,00	-611.248.774,36
3	Beban Pemeliharaan	44.591.140.879,00	48.736.671.916,00	-4.145.531.037,00
4	Beban Perjalanan Dinas	83.470.596.383,00	83.468.744.633,00	1.851.750,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.456.535.200,00	15.456.535.200,00	0,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	59.712.977.270,41	0,00	59.712.977.270,41
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	20.567.627.117,00	84.333.611.549,00	-63.765.984.432,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	99.018.727.212,28	126.435.600.040,00	-27.416.872.827,72
<b>Jumlah</b>		<b>785.276.088.396,03</b>	<b>748.141.399.634,00</b>	<b>37.134.688.762,03</b>



Selisih lebih besar LO dikarenakan pemakaian Persediaan yang tidak hanya berasal dari belanja barang tetapi bersumber dari belanja lainnya seperti Hibah atau Reklas Belanja Lainnya dan Terdapat koreksi Belanja BBM.

#### D.6.2.3 Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Realisasi beban subsidi bunga kepada UMKM periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.249.916.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp657.158.331,00 atau turun 34,46% dari TA 2023 sebesar Rp1.907.074.332. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan pemberian subsidi bunga kepada UMKM terkendala oleh perubahan peraturan yang mengatur pelaksanaannya, sehingga baru dapat dilaksanakan pada bulan Juli setelah dasar hukum berupa Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian subsidi bunga terbit. Sedangkan nilai Belanja Subsidi-LO sama dengan realisasi Belanja Subsidi LRA Tahun Anggaran 2024.

#### D.6.2.4 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat wajib dan tidak mengikat. Realisasi beban hibah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 101.893.235.363,00 lebih besar dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp89.978.195.464,00 dengan kenaikan Rp11.964.855.139,00 atau naik 13,30%

**Tabel 6D.16 Realisasi Beban Hibah Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.849.815.240,00	28.502.382.900,00	16.347.432.340,00
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.474.842.901,00	32.902.733.200,00	-4.427.890.299,00
3	Beban Hibah Dana BOS	27.496.790.462,00	27.476.559.864,00	20.230.598,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.121.602.000,00	1.096.519.500,00	25.082.500,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.943.050.603,00</b>	<b>89.978.195.464,00</b>	<b>11.964.855.139,00</b>

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp44.849.240,00 terdapat kenaikan Rp16.347.432.340,00 atau naik 57,35% dari realisasi TA 2023 Rp28.502.382.900,00.
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp28.474.842.901,00 turun sebesar Rp4.427.890.299,00 atau turun 13,46% dari realisasi beban tahun 2023 Rp32.902.733.200,00
3. Beban Hibah Dana BOS sebesar Rp27.496.790.462,00 naik sebesar Rp20.230.598 atau naik 0,07% dari Ta 2023 yang terealisasi Rp27.476.559.864,00
4. Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.121.602.000,00 terdapat kenaikan Rp25.082.500,00 atau naik 2,29% dari TA 2023 yang terealisasi Rp1.096.519.500,00



Sedangkan jika dibandingkan dengan belanja Hibah LRA, Beban Hibah-LO lebih kecil dengan selisih sebesar Rp2.740.315.190,00 dibandingkan dengan LRA sebesar Rp 104.633.550.553,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.17 Realisasi Beban Hibah Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	44.849.815.240,00	48.038.376.190,00	(3.188.560.950,00)
2	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.474.842.901,00	27.976.781.901,00	498.061.000,00
3	Beban Hibah Dana BOS	27.496.790.462,00	27.496.790.462,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.121.602.000,00	1.121.602.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>101.943.050.603,00</b>	<b>104.633.550.553,00</b>	<b>(2.690.499.950,00)</b>

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain TA 2024 masuk dalam Rekening Beban Persediaan:

1. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp44.849.815.240,00 yang berupa Hibah Uang kepada KPU dan Bawaslu. Hibah Barang kepada Polres Klaten dan Kejaksaan Negeri Klaten. Dari hibah yang diberikan kepada KPU berupa hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten terdapat pengembalian sisa realisasi penyelenggaraan sebesar Rp8.720.278.980,00 yang telah disetor kembali ke kas daerah pada tanggal 2 Mei 2025. Hibah kepada Bawaslu terdapat pengembalian sisa realisasi sebesar Rp1.832.461.564,00 yang telah disetor kembali ke kas daerah pada tanggal 25 April 2025
2. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2024 sebesar Rp28.474.842.901,00 berupa Uang dan Barang.
3. Beban Hibah Dana BOS Rp27.496.790.462,00 yang diserahkan pada Sekolah Swasta.
4. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2024 Rp1.121.602.000,00 sama dibanding LRA 2023 Rp1.121.602.000,00.

**Tabel 6D.18 Realisasi Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2024**

Uraian	TA 2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Partai Nasdem	41.167.500,00	41.167.500,00	100,00
2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	92.136.000,00	92.136.000,00	100,00
3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	107.857.500,00	107.857.500,00	100,00
4 Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)	430.178.500,00	430.178.500,00	100,00
5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	108.928.500,00	108.928.500,00	100,00
6 Partai Demokrat	63.019.500,00	63.019.500,00	100,00
7 Partai Amat Nasional (PAN)	75.024.000,00	75.024.000,00	100,00
8 Partai Golkar	146.815.500,00	146.815.500,00	100,00
9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	56.475.000,00	56.475.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.121.602.000,00</b>	<b>1.121.602.000,00</b>	<b>100,00</b>



#### D.6.2.5 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi beban bantuan sosial periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.385.300.000,00 mengalami penurunan Rp2.686.000.000,00 atau turun 20,55% dari TA 2023 sebesar Rp13.071.300.000,00. Sedangkan Realisasi Beban Bantuan Sosial sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial LRA TA 2024.

#### D.6.2.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Realisasi beban penyisihan piutang periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.787.127.948,50 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6D.19 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Selisih
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	9.454.905.205,00	22.367.602.608,81	(12.912.697.403,81)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	188.038.344,50	181.726.237,00	6.312.107,50
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.649.235.299,00	5.288.046.368,00	3.361.188.931,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	494.949.100,00	0,00	494.949.100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>18.787.127.948,50</b>	<b>27.837.375.213,81</b>	<b>(9.545.196.365,31)</b>

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.454.905.205,00 selisih sebesar (Rp12.912.697.403,81) dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.367.602.608,81,00.
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp188.038.344,50 selisih sebesar Rp6.312.107,50 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp181.726.237,00.
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.649.235.299,00 selisih sebesar Rp3.361.188.931,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.288.046.368,00.
4. Beban Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp494.949.100,00. Sedangkan di Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat beban penyisihan piutang Lainnya.

#### D.6.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Realisasi beban penyusutan dan amortisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp190.459.358.982,55 turun sebesar Rp34.736.082.279,69 dari tahun 2023 sebesar Rp225.195.441.262,24.



**Tabel 6D.20 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024**

No.	Uraian	2024	2023	Selisih
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	85.058.680.187,71	74.863.521.655,45	10.195.158.532,26
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.879.308.983,36	20.941.019.163,98	(17.061.710.180,62)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.009.612.900,23	63.041.836.020,62	6.967.776.879,61
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	13.215.201.334,84	13.448.101.791,40	(232.900.456,56)
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.158.008.678,59	1.213.634.182,30	(55.625.503,71)
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	17.129.789.177,82	2.125.000,00	17.127.664.177,82
7	Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa	0,00	51.676.445.728,65	(51.676.445.728,65)
8	Beban Penyusutan Properti Investasi	8.757.720,00	8.757.720,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>190.459.358.982,55</b>	<b>225.195.441.262,40</b>	<b>(34.736.082.279,85)</b>

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp85.058.680.187,71 naik sebesar Rp10.195.158.532,26 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp74.863.521.655,45.
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp3.879.308.983,36 turun sebesar Rp17.061.710.180,62 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp20.941.019.163,98.
3. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2024 sebesar Rp70.009.612.900,23 naik sebesar Rp6.967.776.879,61 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp63.041.836.020,62.
4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya TA 2024 sebesar Rp13.215.201.334,84 turun sebesar Rp232.900.456,56 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp13.448.101.791,40.
5. Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud TA 2024 sebesar sebesar Rp1.158.008.678,59 dibandingkan TA 2023 sebesar Rp1.213.634.182,30.
6. Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain TA 2024 sebesar Rp17.129.789.177,82 dan pada TA 2023 sebesar Rp2.125.000,00.
7. Beban Penyusutan Aset Kosensi Jasa TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan TA 2023 sebesar Rp51.377.487.544,41.
8. Beban Penyusutan Properti Investasi TA 2024 sebesar Rp8.757.720,00 sedangkan TA 2023 sebesar Rp8.757.720,00.

### D.6.3 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban transfer periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp281.675.290.092,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.313.281.384,00 atau turun 10,81% dari TA 2023 sebesar Rp353.988.571.476,00. Rincian disajikan berikut:

**Tabel 6D.21 Realisasi Beban Transfer Tahun 2024**

No	Uraian	2024	2023	Selisih
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.018.337.275,00	16.585.262.112,00	1.433.075.163,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.882.258.317,00	2.177.114.764,00	705.143.553,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	260.774.694.500,00	335.226.194.600,00	(74.451.500.100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>281.675.290.092,00</b>	<b>353.988.571.476,00</b>	<b>(72.313.281.384,00)</b>



1. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp18.018.337.275,00 naik Rp1.433.075.163,00 atau 8,64% dari TA 2023 yang terealisasi Rp16.585.262.112,00
2. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp2.882.258.317,00 naik sebesar Rp705.143.553,00 atau 32,29% dari realisasi beban TA 2023 sebesar Rp2.177.114.764,00.
3. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp260.774.694.500,00 turun Rp74.451.500.100,00 atau turun 22,21% dari realisasi beban TA 2023 Rp335.226.194.600,00

Sedangkan dibandingkan LRA terdapat selisih sebesar (Rp382.373.176.719,00) dengan belanja transfer-LRA sebesar Rp664.768.466.811,00 Rincian dapat kami sajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 6D.22 Realisasi Beban Transfer Tahun 2024**

No	Uraian	LO 2024	LRA 2024	Selisih
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	18.018.337.275,00	17.728.059.571,00	290.277.704,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.882.258.317,00	2.762.905.740,00	119.352.577,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	260.774.694.500,00	644.277.501.500,00	(383.502.807.000,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>281.675.290.092,00</b>	<b>664.768.466.811,00</b>	<b>(383.093.176.719,00)</b>

Dengan uraian sebagai berikut:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.018.337.275,00 selisih sebesar Rp290.277.704 dibandingkan realisasi LRA sebesar Rp17.728.059.571,00 dikarenakan pembayaran kurang Bayar Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak TA 2024.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan beban bagi hasil retribusi daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.882.258.317,00 jika dibandingkan dengan LRA sebesar Rp2.762.905.740 terdapat selisih Rp119.352.577,00 dikarenakan pembayaran kurang Bayar Bagi Hasil Retribusi pada TA 2023. terdapat pengakuan Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi TA 2024.
- c. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku PPKD merealisasikan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp260.774.694.500,00. Jika dibandingkan dengan LRA sebesar Rp664.277.501.500,00 terdapat selisih sebesar Rp383.502.807.000,00 yang merupakan Dana Desa yang diterima langsung oleh masing-masing desa dan adanya penyesuaian atas Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota ke Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.



#### D.6.4 Beban Tidak Terduga

Beban Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 Rp557.500.000,00 yang digunakan untuk Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan dan Restitusi BPHTB. Beban Tak Terduga sebesar Rp557.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp557.500.000,00 atau naik 100% dari TA 2023, karena di tahun 2023 tidak terdapat realisasi Beban tak terduga. Beban Tidak terduga sebesar Rp557.500.000,00 lebih kecil dibandingkan dengan LRA sebesar Rp605.500.000,00. Selisih sebesar Rp48.000.000,00 merupakan koreksi atas beban tidak terduga menjadi beban persediaan berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat.

#### D.6.5 Surplus Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp729.053,00 yaitu surplus atas penjualan aset non lancar. Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya ini mengalami kenaikan sebesar Rp255.927,00 dari realisasi TA 2023 sebesar Rp473.126,00

#### D.6.6 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.064.833.524,72 mengalami kenaikan sebesar Rp4.775.222.479,84 dibandingkan TA 2023 yang hanya sebesar Rp309.611.044,88. Defisit Non Operasional pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.064.833.524,72 terdiri dari defisit atas penjualan BMD yang tidak dipisahkan-LO sebesar Rp177.700.000,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp4.887.133.524,72 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6D.23 Defisit Non Operasional Tahun 2024**

NO	OPD	NILAI
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	177.700.000,00
2	Dinas Kesehatan	108.416.250,00
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30.582.499,73
4	Dinas Lingkungan Hidup	51.370.289,36
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.732.055.030,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	122.450.000,00
7	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	817.467.788,63
8	SMP Negeri	24.791.667,00
<b>JUMLAH</b>		<b>5.064.833.524,72</b>

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp177.700.000,00 merupakan Penjualan Aset Rusak Berat dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp4.887.133.524,72 merupakan Penghapusan Aset Rusak Berat pada Dinkes, Disperinaker, DLH, DPUPR, DinsosP3APPKB, BPKPAD dan SMP Negeri.

#### D.6.7 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang



terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah. Tidak terjadi defisit pada Pos Luar Biasa TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp943.774.800,00 sedangkan pada TA 2023 terdapat defisit sebesar (Rp943.774.800,00) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**D.6.7.1 Pendapatan Luar Biasa-LO**

Pendapatan Luar Biasa TA 2024 sebesar Rp0,00.

**D.6.7.2 Beban Beban Luar Biasa**

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp00,00

**D.6.8 Surplus/Defisit-LO**

Saldo Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp33.847.442.274,98) nilai tersebut merupakan saldo dari defisit realisasi periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 naik sebesar Rp53.616.315.700,25 dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO pada Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,23).



## **E. Penjelasan Akun-akun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi/investasi aset non anggaran, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris/non anggaran.

### **E.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp195.602.998.310,00 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.768.964.409.432,00 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.769.790.059.107,00 setelah dikurangi bagian dari Lain-lain PAD Yang Sah yaitu hasil penjualan aset lainnya dan hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp825.649.675,00 karena masuk di aktivitas investasi/investasi aset non anggaran.

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp2.573.361.411.122,00 merupakan Laporan Realisasi Anggaran dari Belanja Operasi sebesar Rp1.907.987.444.311 Belanja Tak Terduga sebesar Rp605.500.000,00 dan Transfer sebesar Rp664.768.466.811,00.

### **E.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi/investasi aset non anggaran per 31 Desember 2024 defisit sebesar (Rp227.756.776.843,00) Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran berupa:

- Arus kas masuk selain pencairan dana cadangan terdapat nominal sebesar Rp825.649.675,00, yang merupakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan yang merupakan bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp18.992.716.843,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.

Arus kas keluar sebesar Rp273.582.426.518,00 yang merupakan Belanja Modal TA.2024 turun sebesar Rp 22.012.450.001,00 dibanding Belanja Modal TA.2023 sebesar Rp 295.594.876.519,00 yang terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan Mesin sebesar Rp58.635.585.955,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp107.412.962.580,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi sebesar Rp101.085.714.305,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.386.669.678,00
- Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp61.494.000,00 pada Laporan Realisasi Anggaran.

### **E.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Tidak terdapat Arus Kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2024.

### **E.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris berasal dari penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp138.714.083.289,39 dan arus kas keluar dari aktivitas transitoris



berasal dari pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar Rp 138.714.083.289,39 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 6E.1 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2024**

NO	Nama Akun Pajak	Penerimaan	Pengeluaran
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	42.000,00	42.000,00
2	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	976.161.119,00	976.161.119,00
3	Iuran Jaminan Kematian	2.928.477.107,00	2.928.477.107,00
4	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	27.247.361.086,00	27.247.361.086,00
5	Iuran Wajib Pegawai	1.274.031,00	1.274.031,00
6	Iuran Wajib Pegawai 1%	7.329.697.579,00	7.329.697.579,00
7	Iuran Wajib Pegawai 8%	31.462.544.268,00	31.462.544.268,00
8	Lainnya	582.921.318,00	582.921.318,00
9	Pajak Penghasilan Ps 22	1.208.604.893,95	1.208.604.893,95
10	Pajak Penghasilan Ps 23	1.883.560.026,09	1.883.560.026,09
11	Pajak Penghasilan Ps 25	728.608,00	728.608,00
12	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	4.180.714.203,00	4.180.714.203,00
13	Pajak Pertambahan Nilai	36.644.140.811,35	36.644.140.811,35
14	PPH 21	16.087.715.455,00	16.087.715.455,00
15	Taspen	3.376.979,00	3.376.979,00
16	Lainnya	8.176.763.805,00	8.176.763.805,00
<b>Jumlah</b>		<b>138.714.083.289,39</b>	<b>138.714.083.289,39</b>

Tidak adanya Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 atau sebesar Rp0,00 mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Saldo Arus Kas bersih aktivitas transitoris per 31 Desember 2024 sebesar 0,00.

Penjumlahan Arus Kas bersih dari aktivitas operasi, Arus Kas bersih dari aktivitas investasi/investasi aset non anggaran, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris, kemudian ditambahkan dengan saldo awal kas di BUD/SiLPA LRA dan Kas Di Bendahara Pengeluaran menjadi saldo kas akhir LAK sebesar Rp 287.275.617.246,00

Saldo akhir kas di BUD Sebesar Rp 287.275.617.246,00. Terdiri dari Penurunan Kas sebesar (Rp32.153.778.533,00) dan Saldo Awal Kas di BUD Rp319.430.015.779,00 dan Saldo akhir kas di neraca sebesar Rp287.275.617.246,00.



Saldo Awal Kas Sebesar Rp319.430.015.779,00 ini terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD dan Kas di Bendahara BOS sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 6E.2 Rincian Saldo Awal Kas TA 2024**

Rincian Kas	2024
1) Kas di Kasda	281.309.763.923,00
2) Kas di BLUD	36.699.785.283,00
3) Kas di Bendahara BOS	1.387.254.523,00
4) Kas di Bendahara Penerimaan	33.212.050,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>319.430.015.779,00</b>

Sedangkan rincian Saldo Akhir Kas sebesar Rp 287.275.617.246,00 terinci sebagaimana table berikut:

**Tabel 6E.3 Rincian Saldo Awal Kas TA 2024**

Rincian Kas	2024
1) Kas di Kasda	259.955.191.126,00
2) Kas di BLUD	25.401.571.090,00
3) Kas di Bendahara BOS	558.058.493,00
4) Kas Dana BOK Puskesmas	1.360.796.537,00
<b>JUMLAH:</b>	<b>287.275.617.246,00</b>



## F. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 6F.01 Ekuitas TA 2024**

No.	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	3.436.938.180.155,21	3.524.401.938.130,28
2	Surplus Defisit – LO	(33.847.442.274,98)	(87.463.757.975,07)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
	Koreksi Nilai Persediaan	(262.234.684,00)	-
	Lain-Lain	57.457.907.289,43	-
4	Ekuitas Akhir	3.460.286.410.485,66	3.436.938.180.155,21

1. Saldo awal ekuitas tahun 2024 senilai Rp3.436.938.180.155,21 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023, sesuai dengan neraca *audited* per 31 Desember 2023. Surplus/defisit – LO senilai (Rp33.847.442.274,98) merupakan surplus atas kegiatan operasional Tahun 2024 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024.

### F.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada TA 2024 Sebesar Rp3.436.938.180.155,21, terdapat penurunan Ekuitas Awal sebesar Rp87.463.757.975,07 (2,48%) dibandingkan Ekuitas Awal TA 2023 sebesar Rp3.524.401.938.130,28.

### F.5.2 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO TA 2024 sebesar (Rp33.847.442.274,98) naik sebesar Rp53.616.315.700,09 dibandingkan dengan TA 2023 sebesar (Rp87.463.757.975,07). Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat kenaikan ekuitas surplus defisit-LO yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

### F.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

#### F.5.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan TA 2024 sebesar (Rp262.234.684,00) dan pada TA 2023 Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan.

#### F.5.3.2 Lain-lain

Lain-lain pada TA 2024 sebesar Rp57.457.907.289,43 dan pada TA 2023 Tidak terdapat lain-lain.



#### **F.5.4 Ekuitas Akhir**

Berdasarkan data di atas ekuitas akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar Rp3.460.286.410.485,66 dibandingkan dengan ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp 3.436.938.180.155,21, sehingga terdapat Kenaikan sebesar Rp 23.348.230.330,45 (102,54%).



## BAB VII PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

### 7.1 Komitmen dan Kontinjensi

Komitmen adalah kesanggupan Pemerintah Kabupaten Klaten untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan kegiatan Pemerintahan, baik karena ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah maupun ikatan perjanjian tertulis (kontrak) dengan pihak ketiga. Sedangkan kontinjensi adalah suatu kemungkinan besar (*probable*) terjadinya kewajiban, terkait dengan masalah hukum dan/atau perikatan (kontrak). Komitmen dan kontinjensi dapat menyebabkan pengeluaran uang daerah yang membebani APBD Kabupaten Klaten di masa yang akan datang.

#### 7.1.1 Komitmen Pemerintah Daerah

##### 1. *Kerjasama antar Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi anggota forum “Subosukawonosraten” yang dibentuk bersama dengan Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Surakarta, meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten.

Sebagai tambahan informasi, forum dimaksud telah mendirikan usaha bersama yang diberi nama PT Solo Raya Promosi sesuai Akta Notaris Sri Hartini, SH Nomor 45 tanggal 12 Juli 2006. Berkenaan dengan pendirian perusahaan ini Pemerintah Kabupaten Klaten telah menempatkan dan menyetorkan modal sebanyak 70 lembar saham biasa senilai Rp35.000.000,00 atau 14,00% dari seluruh modal disetor. Selain itu untuk operasi awal Pemerintah Kabupaten Klaten telah memberikan bantuan keuangan sebesar Rp100.000.000,00 yang dialokasikan dalam Perubahan APBD TA 2005 dan telah disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Klaten tanggal 25 Mei 2005.

Usaha pokok PT Solo Raya Promosi adalah memberikan jasa promosi bagi Pemerintah Daerah yang menjadi anggotanya, dalam rangka memperkenalkan daerah dan produk-produk daerah termasuk lokasi wisata. Namun demikian sampai dengan Tahun 2014 PT Solo Raya Promosi tidak memberikan laporan kegiatan dan hasil usahanya.

PT Solo Raya Promosi sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-0000285 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT SOLO RAYA PROMOSI (dalam likuidasi) dan penetapan oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 20/Pdt.P/2016/PN.Skt

##### 2. *Keanggotaan dalam APKASI/BKCSI dan ADKASI*

Pemerintah Kabupaten Klaten menjadi salah satu anggota Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI/BKCSI). Berkenaan dengan keanggotaan ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dibebani iuran tahunan yang besarnya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Selain itu DPRD Kabupaten Klaten menjadi anggota Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Asosiasi ini mewajibkan anggotanya membayar iuran sebesar Rp10.000.000,00 per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Klaten.

Beban iuran ini akan tetap ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dan dibebankan dalam APBD, sepanjang masih menjadi Anggota APKASI/BKCSI dan ADKASI.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

---

**VIII. PENUTUP**

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih(LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK). Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2024.

 **BUPATI** KLATEN,  
  
**MENANG WAJAR ISMOYO**